



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **dr. BAMBANG PRABOWO, M.Kes**
2. Tempat lahir : Purwodadi
3. Umur/tanggal lahir : 6 Tahun / 07 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Syukur RT.003/RW.014 Cabean, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Salatiga Tiga, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dokter (Mantan Direktur Utama RSUP H. Adam Malik TA 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., Dr. dr. Beni Satria, M. Kes., S.H. M.H., Ramadianto, S.H., Advokat, Attorney, Cousellor At Law, pada KANTOR ADVOKAT RS & PARTNERS yang berdomisili di Jalan Menteng VII/Perumahan Menteng Indah, Ruko Blok B1 No. 31

*Hal 1 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 833/Penk.Pid/202/PN Mdn, tanggal 28 Juni 2024;

Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. BAMBANG PRABOWO, M.Kes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*bersama-sama Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. BAMBANG PRABOWO, M.Kes dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan membebaskan Terdakwa dr. BAMBANG PRABOWO, M.Kes membayar pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa dr. BAMBANG PRABOWO, M.Kes membayar uang pengganti sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar rupiah), apabila paling

Hal 2 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



lama dalam jangka waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya yang telah disita oleh jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hasil pelelangan ternyata masih belum menutupi uang pengganti maka harta benda terdakwa lainnya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang dapat mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (Tiga) bulan penjara.

**4. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1) Barang/dokumen/data elektronik dari Deliana Magdalena Hutajulu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Account Representative Seksi Pengawasan III KPP Pratama Medan Polonia tanggal 15 September 2023, berupa :**

- 1. 1 (satu) buah flashdisk merk San Disk yang berisikan file yaitu :**

No	Filename	MD5	Full Path	Modified Time	Created Time	File Size	Extension	File Attributes
1	DATA_SETORAN.rar	f23c9e27a91d065e0c022c1c38a50692	E:\DATA_SETORAN.rar	15/03/2023 15:26:04	15/09/2023 13:30:53	32.548	Rar	A

- 2) Barang/dokumen/data elektronik dari Arius Prima Lumbanbatu, Pekerjaan Pegawai Negeri Medan, Jabatan Staf Sub Subtansi Hukormas RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 16 Maret 2023, meliputi :**

- 1. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Bendahara Penerima ke Bendahara Pengeluaran BLU untuk pembayaran remunerasi P1 sebesar Rp. 4.200.000.000. Nomor: KU.01.01/III.2.1/108/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang terdiri dari:**
- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
  - 1 (satu) lembar telaahan Staf;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Bukopin no.1215489325 dan no.1215014768;

*Hal 3 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Slip Setoran asli bank Bukopin tanggal 05 Januari 2018;
- 2. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/362/2017 tanggal 22 Januari 2018, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
  - 1 (satu) lembar telaahan Staf;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059682 dan Cek Bank Bukopin No.1217065801;
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 22 Januari 2018;
- 3. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/485/2017 tanggal 2 Februari 2018, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
  - 1 (satu) lembar telaahan Staf;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059683;
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 2 Februari 2018;
- 4. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/715/2017 tanggal 7 Februari 2018, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
  - 1 (satu) lembar telaahan Staf;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059684;
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 8 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Bukopin no.1217065803;
- 5. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara

Hal 4 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/660/2018 tanggal 19 Januari 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf,
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059685 dan cek bank Bukopin no.1217065804;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 22 Februari 2018;

6. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran KUO/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/753/2018 tanggal 26 Pebruari 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur; 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059686 dan Slip setoranMandiri tanggal 26 Pebruari 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 26 Februari 2018;

7. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/864/2018 tanggal 06 Maret 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059686 dan Slip setoran Mandiri tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 06 Maret 2018;

8. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/359/2018 tanggal 19 Januari 2018, yang terdiri dari:

*Hal 5 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059688;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 15 Maret 2018;

**9.** 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1054/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059689;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 22 Maret 2018;

**10.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1112/2018 tanggal 27 Maret 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059690;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 28 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Bukopin No.1217065811;

**11.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1306/2018 tanggal 05 april 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 3 (tiga) lembar telaahan Staf,
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059691 dan cek bank bukopin no.1217065814;;

*Hal 6 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 06 april 2018;

**12.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1461/2018 tanggal 16 april 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no.1217065814;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no.1215014769;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 17 april 2018;

**13.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1547/2018 tanggal 20 april 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059692 dan fotocopy slip setoran bank mandiri tanggal 20 april 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 20 april 2018;

**14.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1642/2018 tanggal 26 april 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059693 dan cek bank bukopin no. 1217065817;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 26 april 2018;

**15.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana

*Hal 7 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1788/2018 tanggal 08 Mei 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1215014770 dan no. 1217065818;
- 3 (tiga) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 08 Mei 2018;

**16.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2027/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065819 dan cek bank mandiri no. HH 059694;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 22 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Slip Setoran bank mandiri tanggal 22 Mei 2018 dan cek bank mandiri no. HH 059694;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Screenshot percakapan dari pak bambang;

**17.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/ /2018 tanggal 30 Mei 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065820 dan cek bank mandiri no. HH 059695;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 30 Mei 2018; KU.01.01/III.2.1/1306/2018 tanggal 05 april 2018, yang terdiri dari: 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;

*Hal 8 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar telaahan Staf; 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059691 dan cek bank bukopin no.1217065814;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 06 april 2018;

**18.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2288/2018 tanggal 06 Juni 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 06 Juni 2018;

**19.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2289/2018 tanggal 06 Juni 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek bank bukopin no. 1217065821 dan cek bank mandiri no. HH 059696;
- 1 (satu) lembar slip setoran asli bank mandiri tanggal 06 juni 2018 ;

**20.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Pembendaharaan pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2318/2018 tanggal 07 Juni 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065822 dan no. 1215014772;;
- 1 (satu) lembar slip setoran asli bank bukopin tanggal 07 Juni 2018 ;

**21.1** (satu) bundel Telaah Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana

*Hal 9 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2426/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065823 dan ck bank mandiri no. HH 059697
- 1 (satu) lembar slip setoran asli bank mandiri tanggal 28 juni 2018 ;

**22.1** (satu) bundel Tlaah Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendapatan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2438/2018 tanggal 28 Juni 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059698;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065824
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 06 Juli 2018;

**23.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2613/2018 tanggal 06 Juli 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 3 (tiga) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059699;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065825;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 06 Juli 2018;

**24.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2899/2018 tanggal 20 Juli 2018, yang terdiri dari:

*Hal 10 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059700;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 121720047;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 23 Juli 2018;

**25.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/11.2.1/2988/2018 terdiri dari: tanggal 27 Juli 2018, yang terdiri dari

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200477 dan no. 1215014773;

**26.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3124/2018 tanggal 03 Agustus 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158976;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200478;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 06 Agustus 2018;

**27.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3298/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1215014774;

*Hal 11 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 23 Agustus 2018;

**28.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3297/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158977;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200479;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2018 ;

**29.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3395/2018 tanggal 28 Agustus 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200480 dan no. 121501477;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 28 Agustus 2018;

**30.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3488/2018 tanggal 05 September 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200481 dan cek bank mandiri no. HN 158978;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 05 September 2018;

*Hal 12 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**31.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3692/2018 tanggal 19 September 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158979;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 20 September 2018;

**32.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3783/2018 tanggal 27 September 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158980;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 27 September 2018;

**33.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3782/2018 tanggal 27 September 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 121811192;

**34.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3825/2018 tanggal 02 Oktober 2018, yang terdiri dari:

*Hal 13 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1218111927 dan no. 1217200484

**35.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3971/2018 tanggal 09 Oktober 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158981 dan no. HN 158981;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 09 Oktober 2018;

**36. 1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/ /2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200486 dan cek bank mandiri no. HN 158983;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 15 Oktober 2018;

**37.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4164/2018 tanggal 23 Oktober 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158984;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 24 Oktober 2018;

*Hal 14 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**38.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4316/2018 tanggal 06 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200489;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158985;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 07 November 2018;

**39.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4384/2018 tanggal 13 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200490 dan cek bank mandiri no. HN 158986;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 13 November 2018;

**40.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor: KU.01.01/111.2.1/4569/2018 tanggal 26 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200491 dan cek bank HN 158987;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 26 November 2018;

*Hal 15 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**41.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4586/2018 tanggal 27 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200493 dan no. 1218111929;

**42.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4570/2018 tanggal 26 November 2018 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200492 dan no. 1218111928 ;

**43.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4712/2018 tanggal 05 Desember 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200494 dan no. 121811193 ;
- 3 (tiga) lembar slip setoran asli bank Bukopin tanggal 5 desember 2018;

**44.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor :

*Hal 16 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.01.01/III.2.1/4908/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200495 dan no. 1218111931;

**45.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4908/2018 tanggal 18 Desember 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158988;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 18 desember 2018;

**46.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/5260/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 121720049 dan cek bank mandiri 158989;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 27 Desember 2018;

**47.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Januari 2018;

**48.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Februari 2018;

**49.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Maret 2018;

**50.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran

*Hal 17 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018;

**51.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Mei 2018;

**52.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Juni 2018;

**53.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Juli 2018;

**54.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Agustus 2018;

**55.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran September 2018;

**56.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Oktober 2018;

**57.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun Anggaran November

**58.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun Anggaran Desember 2018;

**59.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Januari 2018;

**60.1** (satu) bundel Asli Buku Kas 2018; Umum Penerimaan tahun Anggaran Februari 2018;

**61.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Maret 2018;

**62.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran April 2018;

**63.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Mei 2018;

**64.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Juni 2018;

**65.1** (satu) bundel Umum Penerimaan tahun Anggaran Juli 2018;

**66.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Agustus 2018;

**67.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran September 2018;

**68.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Oktober 2018;

*Hal 18 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran November 2018;

70.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Desember 2018;

Disita dari Arius Prima Lumbanbatu, Pekerjaan Pegawai Negeri Medan, Jabatan Staf Sub Subtansi Hukormas RSUP H. Adam Malik Medan.

3) Barang/dokumen/data elektronik dari Meylani Malvinas Sitepu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Sub Kordinator Perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran RSUP H. Adam Malik tanggal 15 September 2023, yaitu :

1. 1 (satu) buah Hard Disk merk Toshiba tahun pembuatan Juli 2016 dengan spesifik

- Disk drive nomor : DT01 ACA100
- Drive Rev : AAH AA00/800
- Capacity : 1.0 Terabyte
- Rate : 5 V 450mA, 12 V 420 mA
- HP CT : 2FMPT0AUZ3455U
- HP P/N : 661699-002
- FW REV : 800

4) Barang/dokumen/data elektronik dari Ardiansyah Pulungan, S.E, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Bendahara RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023, berupa :

1. 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna abu-abu dengan spesifik :

- Processor : Intel Core i7-7500U CPU @2.70Ghz  
2.90 GHz
- RAM : 8,00 GB
- Device name : 95FE340D-8A98-4114-B5AA-  
58CF72A3C48
- Product Name : 00342-41349-18411-AAOEM
- System tipe : 64-bit operating system, x64-based  
prosesor

2. 1 (satu) unit Charger laptop merk dell warna hitam

5) Barang/dokumen/data elektronik dari Mangapul Bakara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Direktur Keuangan RSUP H. Adam Malik Tahun 2018 tanggal 22 September 2023, berupa :

1 (satu) unit MacBook Pro warna abu-abu dengan spesifik :

Hal 19 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model : MacBook Pro
- Model Identifier : MacBookPro14,2
- Processor Name : Dual-Core Intel Core i5
- Processor speed : 3,1 GHz
- Memory : 8 GB
- Number of Processor : 1
- Total Number of Cores : 2
- L2 Cache (per core) : 254 KB
- L3 Cache : 4 MB
- Serial number (system) : C02VK3F6HV2L
- Hardware UUID : BF050860-9360-5A95-961D-9516415AC8D0
- Provisiong UDID : BF050806-9360-5A95-961D-9516415AC8D0

6) Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 Maret 2023, berupa :

1. (satu) unit Televisi 40 Inch merk samsung;
2. (satu) unit kursi Pijit merk i-Chiro Young tipe : HS8871;
3. (satu) unit treadmill merk Richter.
4. (satu) unit AC Merk Panasonic yang terpasang diruang MCU Paviliun RSUP H. Adam Malik

7) Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023), berupa :

NO	URAIAN	NOMINAL
1.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Januari 2018.	101,802,987
2.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Maret 2018.	101,802,987
3.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan April 2018.	101,802,987
4.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Mei 2018.	101,802,987

Hal 20 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan juni 2018.	101,802,987
6.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Juli 2018.	101,802,987
7.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Agustus 2018.	101,802,987
8.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan September 2018.	101,802,987
9.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Oktober 2018.	101,802,987
10.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan November 2018.	101,802,987
11.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Desember 2018.	101,802,987
12.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Insentif dokter ahli spesialis On Site di Instalasi Gawat Darurat yang dibayar langsung	266,620,000
13.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Berhasil Sembiring, Insentif dokter supervisor spesialis on site di Instalasi Gawat darurat terhitung tanggal 26 Mei 2018 s/d 26 uni 2018 RSUP HAM	471,510,000
14.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Mayor Nur Kholis, Biaya bantuan pengamanan bulan Maret 2018 RSUP HAM	35,294,118
15.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Berhasil Sembiring, Insentif Dokter Supervisor Spesialis On Site IGD tanggal 28 Juli s/d 28 Agustus 2018 RSUP HAM	378,560,000
16.	Mayor Nur Kholis, Biaya bantuan pengamanan bulan Agustus 2018 RSUP HAM	35,294,118
17.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Pembayaran Manager On Duty tanggal 1 Juli 2018 s/d 31 July 2018 dan 1 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018 RSUP HAM	78,362,500
18.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Berhasil Sembiring, Insentif dokter Supervisor On Site di Instalasi	359,945,000

Hal 21 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	Gawat Darurat yang di bayar langsung tanggal 25 Juli 2018, 29 Agustus 2018 /sd 28 September 2018 RSUP HAM	
19.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Yogi, Dwi, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka nmpnitoring dan evaluasi IKI/IKT RSUP HAM	1,764,706
20.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Nelson Imanuel Ginting, Honor Narasumber Pembinaan di RSUP. HAM	3,529,412
21.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Anugerah Ganda Steel, Biaya pekerjaan penutup parit dan penutup lemari Stainless RSUP HAM	14,112,000
22.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Anugerah Ganda Steel, Biaya pengadaan Lemari Stainles di RSUP.H. Adam Malik	12,097,750

8) Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM., MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023), yaitu :

N o	Uraian Kegiatan	Nilai Kontrak
1	PT. Aneka Gas Industri, Pekerjaan pengadaan bedhead di lantai 6 dan lantai 8 gedung Paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1483/2018	178.420.000
2	CV. Langgeng Bersama Sejahtera, Pekerjaan pengadaan Shreem kebutuhan unit pelayanan Khusus Luka Bakar RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3468/2018	144.687.000
3	CV. Evolution, Pekerjaan interkoneksi sistem komunikasi aiphone PABX antara gedung existing dengan gedung paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1735/2018	179.150.000
4	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan pengadaan Consumable Part untuk alat ventilator merk hamilton RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/7357/2017	168.767.500
5	PT. Cakra Buana Alkesindo, Pekerjaan alat X- Ray Mobile kebutuhan Instalsi Radiologi dan Instalasi Pusat Jantung Terpadu RSUP HAM	183.920.000
6	CV. Dua Putri, Pengadaan Map Odner di Instalasi Rawat inap Terpadu dan Holder Map di Komite PPIRS RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/3790/2018	33.082.000
7	PT. Advance, Pengendalian hama rayap di gedung Instalasi Rehabilitasi Medis, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3606/2018	96.554.700
8	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan kontrak service	144.837.000

Hal 22 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	unit CT Scan Bright Speed Instalasi Radiologi TA. 2018, KontrakNo.BN.01.01/PPK-I/1719/2018	
9	CV. Era Mekar, Pekerjaan perbaikan ruangan laboratorium unit mikrobiologi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/1636/2018	105.060.000
10	CV. Sejahtera Pratama Pekerjaan Alat Kesehatan di Unit Rehabilitasi Jantung Terpadu di RSUP.H. Adam Malik No. SPKNo.01.01/PPK.I/3513/2018	80.300.000
11	KAP Chatim Atjeng Sugeng dan rekan, Pengadaan jasa General Audit atas laporan keuangan BLU RSUP HAM 2017	115.000.000
12	PT. Mechtron Mastevi Indonesia, Pekerjaan perbaikan sistem Tata Udara dan Penggantian Hepa Filter Ruang Rawat Inap MDR TB Paru Instalasi Rindu A RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/7444/2017	141.600.000
13	CV. Denny Utama, Pengadaan cetakan di luar rekam medis kebutuhan bulan April 2018 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/2171/2018	85.657.000
14	PT. Hospi Medik Indonesia, Pekerjaan pengadaan alat kesehatan Electrosurgery unit RSUP HAM, Kontrak No.BN.01.01/PPK-BLU.2/8920/2017	207.000.000
15	PT. Global Medik Persada, Pekerjaan pengadaan alat kesehatan Blanket Warmer RSUP HAM, SPK NO.BN.01.01/PPK-BLU.2/9190/2017	105.431.000
16	CV.Doly Prima Jaya, pekerjaan pengadaan APAR, komputer dan barang inventaris kebutuhan Instalasi Kesling RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/7627/2017	197.593.000
17	CV. Karya Natama, Pekerjaan pengadaan tong sampah RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK- II/1699/2018	157.828.000
18	CV. Purnama Wiraswasta Teladan, Pekerjaan renovasi kamar mandi umum di ruangan RinduA1 unit rindu A RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/4306/2017	162.789.000
19	CV. Cipta Mandiri, Pekerjaan pemasangan dan pengecatan plafon, pengecatan tembok di ruang kemoterapi Rindu B, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/9422/2017	53.254.000
20	PT. Besindo Medi Prima, Pekerjaan kontrak service pesawat linac Precise Merk Elekta di Instalasi Radiologi RSUP HAM, KontrakNo.BN.01.01/PPK.I/1467/2018	795.960.000
21	CV. Multi Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan pengadaan dan pemasangan sistem tata udara di ruang pencampuran obat kemoterapi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/6067/2017	195.000.000
22	CV. Baja Indah Permata, Pekerjaan pengadaan barang	71.995.000

Hal 23 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





	Inventaris Kebutuhan HCU IGD RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/3931/2018	
23	CV. Dito Raja Sejahtera, Pekerjaan perbaikan fasilitas di Instalasi Gizi sebagai tindak lanjut temuan Surveyor Akreditasi JCI, SPKNo.BN.01.01/PPK.II/6011/2018	180.852.000
24	PT. Prima Alkesindo Nusantara, Pekerjaan pengadaan alat kesehatan Haemoscale Blood dan tube sealer electric RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/4382/2017	164.100.000
25	CV. Anugerah Mandiri, Pengadaan barang habis pakai untuk pemeliharaan gedung, Instalasi Listrik dan Instalasi Air kebutuhan bulan Oktober dan November 2017 RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/9320/2017	181.889.400
26	CV. Anugerah Bersama Engineering, Pengadaan AC di rindu B dan pemasangan panel Listrik di Rindu B & CMU, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/757/2017	131.169.500
27	CV. Marendal Mas, Pekerjaan pengadaan label Barcode 2 line dan riboon 110 mmX300M F-INW- Type resin di Instalasi MCU dan Instalasi Rekam Medis RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/9485/2017	37.158.000
28	CV. Multi, Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan perbaikan Sistem Tata Udara Ruangan di PICU lantai III RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/7215/2017	110.000.000
29	CV. Egma, pekerjaan perbaikan taman, penggantian Conblok dan perbaikan Drainase di depan Poliklinik RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU.2/9981/2017	68.986.000
30	CV. Karya Hanisya, Pekerjaan pengadaan ATK SIRS kebutuhan gudang Induk bulan September2017 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/8602/2017	106.528.000
31	CV. Tunas Harapan, Pekerjaan pembuatan ruang tunggu keluarga pasien di depan gedung HD RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/9322/2017	198.984.000
32	PT. Rajawali Nusindo, Pekerjaan pengadaan alat kesehatan Pulse Oximetri Pediatric RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/4802/2018	99.704.800
33	PT. Advance Medicare Corpora, Pekerjaan pengadaan Laringoscope kebutuhan RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/5002/2017	40.656.000
34	CV. Citra Budi Alam, Pekerjaan pemeliharaan rutin peralatan listrik, genset dan gardu distribusi TW IV RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/9237/2017	199.237.000
35	PT. Biogen Scietific, Pengadaan Frozen Section RSUP HAM,	581.999.000

Hal 24 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kontrak No.BN.01.01/PPK- BLU.2/4420/2017	
36	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan Consumable part untuk alat pasien monitor GE Type dash RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/7430/2017	521.678.000
37	PT. Nelsa Alam Bahagia Pekerjaan Perbaikandan Penggantian Consumable Part Genset 1 (500KVA) di RSUP.H. Adam Malik No SPK BN.01.01/PPK-II/6001/2018	93.953.500
38	CV. Rosada Multi Fortuna, Pekerjaan pembuatan gudang barang bekas di parkirang belakang RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1631/2018	188.044.000
39	CV. Anugerah Mandiri, Pengadaan barang habis pakai untuk pemeliharaan gedung, Instalasi Listrik dan Instalasi Air kebutuhan bulan Desember 2017 RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/10694/2017	188.479.000
40	PT. Jonathan baru, Pekerjaan pengadaan linen pasien di poli Eksekutif gedung Paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/7494/2017	73.916.000
41	PT. Workhardt Pharma Indo, Pekerjaan pengadaan Minor Surgery Set RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.I/2984/2018	496.510.000
42	PT. Arwata Utama, Pekerjaan pengadaan baju seragam dokter On Site IGD RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/8776/2017	175.098.000
43	CV. Sejahtera Mandiri, Pekerjaan perbaikan dan penggantian Water Level Indikator dan Inpeller RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/7523/2017	156.365.000
44	CV. Mitra Persada, Pekerjaan pengadaan laptop,UPS,Printer di ruangan bagian SDM RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3072/2018	106.859.000
45	CV. Dwitama Mulia, Pekerjaan sistem media Center (Pusat Informasi) RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/289/2018	191.008.000
46	PT. Sadado Sejahtera Medika Pekerjaan Pengadaan Instrument alat operasi di Instalasi Gawat Darurat di RSUP.H.Adam MalikNo.BN/01/01/PPK.I/3103/2018	188.775.070
47	PT. Multipard Mandiri, Pekerjaan pengadaan Elektro Surgery unit RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.I/2441/2018	328.192.000
48	PT. Aneka Gas Industri, Pekerjaan pengadaan gas medis bulan Januari 2018 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/02/2018	482.505.540
49	PT. Sumatera Sistem Integrasi, Pekerjaan pengadaan CCTV di Instalasi Radiologi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/3500/2018	174.187.000

Hal 25 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	PT. Advance, Jasa Pengendalian Hama Rayap di kedokteran nuklir dan gedung Rawat Inap Lt II, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/9371/2017	56.331.000
51	CV. Mandala Globalindo, Pekerjaan pengadaan barang cetakan surat pernyataan pasien Rawat inap dan brosur hak dan kewajiban pasien,tata tertib dan peraturan RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/6997/2017	175.220.000
52	PT. Synergi Dua Kawan Sejati, Pengadaan Stretcher dan standar infus RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/4500/2017	731.340.000
53	PT. Thomasong Nirmala, Pekerjaan perbaikan dental unit merk delmont Type Clesta II-Japan di SMF Gimul RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/10290/2017	100.375.000
54	CV. Jodea Kontraktor Pekerjaan penggantian Plafon di IRJ Lantai I di RSUP.H. Adam Malik No SPK BN.01.01/PPK-II/3918/2018	116.997.354
55	PT. Mechtron Mastevi Indonesia, Pekerjaan pass box dan pekerjaan perbaikan di ruang bayi tabung RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPKBLU/7616/2017	123.645.000
56	CV. Multi Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan pembuatan koridor kotor dan pemasangan pass box di ruang operasi IGD dan PJT RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/7078/2017	130.000.000
57	PT. Graha Ismaya, Pekerjaan pengadaan minor Plastic Surgery,mayor onkologi surgery,neuro surgery basic dan urologi set RSUP HAM, Kontrak No.BN.01.01/PPK-BLU.2/5000/2017	459.997.428
57	CV. Marendal Mas, Pekerjaan pengadaan gelang resiko jatuh pasien kebutuhan Instalasi Rekam Medis RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1634/2018	49.500.000
58	CV. Indopecon Servis, Pekerjaan pengendalian anti rayap lantai 1di Instalasi Rindu B TA.2018RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/901/2018	150.994.800
58	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan kontrak service unit CT-Scan 128s merk GE Healthcare di PJT RSUP HAM, KontrakNo.BN.01.01/PPK-BLU/1872/2017	448.037.741
59	CV. Prima Jaya, Pekerjaan pemasangan Vinyl lantai di ruang pemulihan,OK 1 dan OK 5 di IBP RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3392/2018	160.113.000
60	PT. Maju Jaya Mitra Abadi, Pekerjaanpengadaan dan pemasangan sistem udara di poli urologi,poli onkologi dan poli ortopedi digedung Paviliun RSUP HAM,	134.000.000

Hal 26 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/10394/2017	
61	CV. Sejahtera Pratama, Pekerjaan pembuatan jembatan di gedung Paviliun RSUP HAM-, SPK No.BN.01.01/PPK.II/1225/2018	111.079.000
62	PT. Surgika Alkesindo, Pekerjaan perbaikan alat ESWL merk richard wolf piezolith 3000 di unit Diagnostic Terpadu	441.741.300
63	CV. Prima Ozima, Pekerjaan pengadaan komputer di IPS Non Medis RSUP HAM. SPK No.BN.01.01/PPK.II/4188/2018	76.797.600
64	PT. Nelsa Alam Bahagia, Pekerjaan service Oli, Filter Oli dan Filter solar 6 unit genset di RSUP HAM, No.SPK.No.BN.01.01/PPK-II/3823/2018.	130.125.050
65	PT. IDS Medical System Indonesia, Kontrak Service CT-Scan 128's(Optima660) Merk GE Healthcare di PJT RSUP HAM,BN.01.01/PPK-I/1767/2018	323.582.813
66	CV. Permata Kasih, Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi umum wanita Lantai 3 IRJ di RSUP.H. Adam Malik No SPK BN.01.01/PPK-II/2000/2018	91.050.000
67	PT. Sumatra Sistem Integrasi, Pekerjaan pengadaan CCTV di gedung Sterilisasi RSUP HAM	62.651.000
68	PT. Indofarma Global Medica, Biaya pengelolaan laboratorium Patologi Klinik Sentral & PK IGD bulan April 2018 RSUP HAM	
69	CV. Era Mekar, Pekerjaan pemeliharaan dan service AC di PJT dan ruang ICU lantai 3 gedung CMU RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/9314/2017	46.355.000
70	CV. Karya Natama, Pengadaan Bakteri, Oli dan Peralatan Kerja di Instalasi Kesehatan Lingkungan.No.SPK.No.BN.01.01/PPK.II/3788/2018	155.028.000
71	PT. Fajar Jaya Abadi Lestari, Pekerjaan pemeliharaan AC di gedung paviliun bulan November s/d Desember 2017 RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/100192/2017	157.740.000
72	CV. Merah Putih, Pekerjaan pemeliharaan komputer di gedung Administrasi dan CMU TW II RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/2174/2018	55.225.500
73	CV. Aneka Niaga, Pekerjaan pengadaan gas elpiji bulan Januari s/d Maret 2018 RSUP HAM	133.650.000
74	CV. Sejahtera Mandiri, Pekerjaan perawatan rutin peralatan mesin-mesin Laundry bulan Juli 2017 s/d Desember 2017 di Instalasi Laundry RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/43/2017	96.954.000
75	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan kontrak service	352.687.500

Hal 27 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	Cath lab Innova 2100 IQ Optima Edition PJT RSUP HAM, KontrakNo.BN.01.01/PPK-BLU/1437/2017	
76	PT. Abimantrana Sedyu Mukti, Pekerjaan Sparepart alat mesin plasma merk renosem di Instalasi Sterilisasi Pusat RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK.I/3651/2018	49.962.000
77	CV. Tunjung Biru, Pekerjaan pengadaan cetakan rekam medis kebutuhan bulan Februari 2018 di Instalasi Rekam Medis RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/721/2018	174.938.500
78	CV. Joyosu Pratama, Pekerjaan pengadaan barang cetakan di luar rekam medis bulan Februari 2018 RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK.II/692/2018	91.052.500
79	CV. Guntur Pamungkas, Pekerjaan renovasi kamar mandi wanita IRJ lantai 2 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/2095/2018	87.694.000
80	PT. Samudra Medika Jaya, Pekerjaan pengadaan USG 4D untuk ruangn bayi tabung di Paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-I/2671/2018	636.900.000
81	PT. Versacon Medical, Pekerjaan pengadaan acsoris CUSA NXT integra NeuroSciences RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPk-BLU/1288/2018	39.688.000
82	CV. Dragon West, Pekerjaan pemasangan jerjak diatas pagar selasar diluar Rindu A RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1266/2018	196.750.000
83	CV. Venesia Prima Perkasa, Pekerjaan pengadaan dan pemasangan CCTV di unit rindu A RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1126/2018	43.755.250
84	CV. Indra Jaya Utama, Pekerjaan pengadaan meja Stainless dan meja Trolly kebutuhan Instalasi Jantung Terpadu RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/ppK.ii/470/2018	171.223.800

- 9) Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023), berupa :

NO	Kode Dokumen	Uraian	Nominal Terima	KE T
1	17	Haryono Sulis, Honor Narasumber pembinaan tanggal 2 Februari 2018 RSUP HAM	3,600,000	
2	19	CV. Venesia Prima Perkasa, Biaya perpanjangan hosting dan domain Website dan E mail resmi	5,280,000	

Hal 28 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





		RSUP HAM		
3	22	Dede Sunardi, SH, MM, Honor Narasumber pembinaan tanggal 15 Februari 2018 RSUP HAM	5,882,353	
4	24	Patria Susantosa, Honor narasumber pembinaan tanggal 20 Februari 2018 RSUP HAM	2,352,941	
5	31	dr. Siswanto, Honor Narasumber Pembinaan tanggal 14 Maret 2018 RSUP HAM	5,263,500	
6	44	CV. Multi, Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan perbaikan sistem udara ruangan di ruang Imunitas Munurun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/6405/2017	192,300,000	
7	74	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan dan penggantian AC di CMU Radiologi dan Brachiterapi kebutuhan Instalasi Radiologi	16,200,000	
8	100	CV. Multi, Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan Maintenance mesin pendingin hepa filter di ruang Operasi IGD dan PJT RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/1050/2017	171,699,000	
9	155	dr. Maliana, M.Kes, Biaya jasa dokter dan tim pemeriksaan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Sumut	345,950,000	
10	159	dr. Affan Priambobo, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka Mock Survey Internal RSUP HAM	5,882,353	
11	167	CV. Permata Kasih, Pekerjaan renovasi kamar mandir umum pria di IRJ Lantai I RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/10392/2017	126,937,000	
12	198	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 12 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018 RSUP HAM	13,138,620	
13	201	PT. Aneka Gas Industri, Pekerjaan pengadaan gas medis bulan Maret 2018	487,053,160	

Hal 29 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		RSUP HAM, Kontrak No.BN.01.01/PPK-BLU.2/02/18		
14	206	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 5 s/d 9 Maret 2018 RSUP HAM	8,650,620	
15	209	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 12 s/d 15 Februari 2018 RSUP HAM	6,429,060	
16	214	PT. Astra Graphia,Tbk, Biaya pemeliharaan mesi fotocopy Xerox DC-V 2060 CP(New) di unit rindu A dan rindu B bulan Januari s/d Februari 2018 RSUP HAM	2,640,720	
17	217	PT. Astra Graphia,Tbk, Biaya pemeliharaan mesi fotocopy Xerox DC-V 2060 CP(New) di unit rindu A dan rindu B bulan Desember 2017 RSUP HAM	2,903,268	
18	243	CV. Lintas Jasa Komunika, Pekerjaan pengadaan barang inventaris kebutuhan Instalasi Farmasi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3259/2018	120,879,000	
19	282	CV. Diva Emeraldi Utama, Pengadaan barang inventaris kebutuhan Ruang Program pengendalian Resistensi Antimikroba, SPK No.BN.01.01/PPK.II/2077/2018	180,412,397	
20	285	CV. Era Mekar, Pengadaan matras untuk tempat tidur pasien di rindu A3 dan pengadaan spanduk keperluan JCI RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-BLU.2/3065/2018	20,000,000	
21	288	CV. Purnama WT, Pengadaan perbekalan Fooding unutm kegiatan donor darah bulan Mie 2018 RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK.II/3644/2018	19,661,400	
22	312	CV. Firdaus Primadona, Biaya fotocopy surat - surat dinas RSUP HAM	19,387,500	

Hal 30 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	331	Jimung, Biaya pelaksanaan Seleksi penerimaan tenaga non PNS semester I 2018 RSUP HAM tahap II	5,012,000	
24	368	PT. Aneka Gas Industri, Pengadaan Gas Medis Untuk bulan April 2018 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PK-BLU.2/02/2018	482,340,100	
25	374	Dra . Ratna Siregar, Apt, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka pemeriksaan obat dan makanan RSUP HAM	4,500,000	
26	376	Bistok Efraim, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka pemeriksaan obat dan makanan RSUP HAM	4,000,000	
27	378	A. Hakim Siagian, Bantuna biaya tim penasehat hukum untuk bulan Juni s/d Juli 2018 RSUP HAM	47,058,824	
28	383	Junedi P. Jawak, Biaya upah tukang RSUP HAM dengan cara Swakelola	8,055,960	
29	386	Mayor Nur Kholis, Bantuan pengamanan bulan Juli 2018 RSUP HAM	35,294,118	
30	388	CV. Egma, Pekerjaan penggantian lampu dari type TL ke HLD di Coridor ICU lantai II RSUP HAM,SPMK No.BN.01.01/PPK-II/4375/2018	15,455,000	
31	391	Junedi P. Jawak, Biaya upah tukang RSUP HAM dengan cara Swakelola	1,677,390	
32	394	Junedi P. Jawak, Biaya upah tukang RSUP HAM dengan cara Swakelola	2,684,946	
33	402	Junaidi, Honor Narasumber Bimbingan Inventaris BMN RSUP HAM	3,600,000	
34	404	Umar Firdaus, Honor Narasumber pembinaan RSUP HAM	4,117,647	

Hal 31 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



35	409	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Fooding donor bulan April 2018 RSUPHAM, SP No.BN.01.01/PPK-II/3017/2018	31,944,000	
36	412	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Fooding donor bulan Juni 2018 RSUPHAM, SP No.BN.01.01/PPK-II/4234/2018	9,583,000	
37	415	PT. Fajar Jaya Abadi Lestari, Pengadaan ac di poli Urologi,Apotik IRJ Lt. 1 dan Radiologi RSUP HAM,SPK No.BN.01.01/PPK-II/3535/2018	131,230,000	
38	432	Astra Graphia, Biaya pemeliharaan 2 unit mesin fotocopy Fuji Xerox DC-V 2060 CP (New) di unit rindu A dan rindu B RSUP HAM	2,039,422	
39	435	Dewi Shinta Ningsih, Honor narasumber dalam rangkapembinaan RSUP HAM	2,700,000	
40	437	Dewi Shinta Ningsih, Honor narasumber dalam rangkapembinaan RSUP HAM	2,700,000	
41	441	CV. Firdaus Primadona, Biaya fotocopy surat - surat dinas RSUP HAM	19,782,675	
42	447	PT. Aneka Gas Industri, Pengadaan dan pemasangan Bedhead di ICU It 2 dan It 7 dan penambahan titik outlet diruang Embrio It 2 Gedung Paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1636/2018	125,345,000	
43	450	Hendro Saifudin, Honor narasumber pembinaan dalam rangka monitoring dan evaluasi IKI/IKT	1,764,706	
44	452	Hendro Saifudin, Honor narasumber pembinaan dalam rangka monitoring dan evaluasi IKI/IKT	1,764,706	
45	454	Merlina , Honor narasumber pembinaan dalam rangka monitoring dan evaluasi IKI/IKT	1,176,471	
46	456	Adittyta , Honor narasumber pembinaan	1,764,706	

Hal 32 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		dalam rangka monitoring dan evaluasi IKI/IKT		
47	461	Ahmad sobari, Honor penunjukan panitia pengadaan dan pejabat pengadaan unit layanan pengadaan barang /jasa dan tim teknis dan Staf pendukung pejabat pembuat komitmen untuk pengadaan barang / jasa bulan Januari 2018 s/d Juni 2018 RSUP HAM	112,500,000	
48	474	PT. Sumatera Deli Indah Lestari, Pekerjaan pengangkutan limbah medis jenis Fly Ash Incenerator Invoice No.018/NT-SDLI/II/2018 sebanyak 80 Drum RSUP HAM	390,000,000	
49	477	PT. Sumatera Deli Indah Lestari, Pekerjaan pengangkutan limbah medis jenis Fly Ash Incenerator Invoice No.019/NT-SDLI/II/2018 sebanyak 80 Drum RSUP HAM	380,250,000	
50	525	dr. Irna Lidiwati, M.Kes, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka kunjungan Kerja RSUP HAM	5,882,353	
51	533	CV. Dua Putri, Pekerjaan pengadaan bon serah terima pensterilan alat Instrumen Sterilisasi Pusat RSUP HAM SP No.BN.01.01/PPK.II/4885/2018	3,300,000	
52	558	PT. Aneka Gas Industri, Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Bedhead dan titik Outlet di IGD Pre Operasi,IBP Ruang RR, Ruang ICU Luka Bakar TA.2018 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3066/2018	195,250,000	
53	613	dr. Hervita, Honor narasumber pembinaan dalam rangka Akreditasi JCI tanggal 27/31 Agustus 2018 RSUP HAM	35,295,000	
54	647	CV. Diva Emeraldi Utama, Pengadaan Tissue dispenser,soap dispenser,cermin	22,143,000	

Hal 33 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		dan kaca cermin ukuran 1mX1,5 m kebutuhan Instalasi Pelayanan eksekutif SP No.BN.01.01/PPK.II/6779/2018		
55	653	Junedi P. Jawak, Pembelian biaya bahan pada saat persiapan initial Survey JCI	22,196,974	
56	656	CV. Diva Emeraldi Utama, Pengadaan Catridge kebutuhan bagian pendidikan dan penelitian RSUP HAM,SP No.BN.01.01/PPK.II/8702/2018	2,914,000	
57	659	CV. Diva Emeraldi Utama, Pekerja pengadaan toples kebutuhan Insytalasi Bedah Pusat RSUP HAM, SP No.BN.01.01/PPK-II/6915/2018	9,823,000	
58	662	CV, Sejahtera Pratama, Pengadaan Fooding darah bulan Agustus 2018 RSUP HAM, SP No.BN.01.01.PPK-II/6188/2018	31,944,000	
59	665	CV. Firdaus Primadona, Biaya Fotocopy Surat - Surat dinas Instalasi RSUP HAM	19,522,525	
60	695	Meylani Malvinas Sitepu, SE, Honor Penunjukan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/ Jasa (PPHP)	5,400,000	
61	710	CV. Firdaus Primadona, Biaya Fotocopy Surat - Surat dinas Instalasi RSUP HAM	19,765,625	
62	749	Nur Cholis, Bantuan pengamanan di RSUP HAM bulan September 2018	35,294,118	
63	759	dr. Irna, Honor narasumber pembinaan dalam rangka JCI RSUP HAM	2,295,000	
64	783	CV. Mubdi RN, Pekerjaan renovasi kamar mandi umum Pria lantai 3 IRJ RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/4294/2018	127,472,00 0	
65	806	CV. Marendal Mas, Pengadaan kertas barcode dan ribbon kebutuhan Instalasi	10,182,700	

Hal 34 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





		Rekam medis dan Instalasi Rawat Inap terpadu RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK.II/4735/2018		
66	827	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Fooding donor bulan Februari 2018 RSUP HAM, SP No.BN.01.01/PPK-II/1082/2018	13,068,000	
67	848	PT. Aneka Gas Industri , Pengadaan Gas Medis Bulan Juni 2018 SPK /Kontrak No.BN.01.01/PPK- BLU.2/02/2018 Tanggal 01-01-2018	516,545,700	
68	1034	dipungut PPN.CV. Baronk	7,645,455	
69	1035	dipungut PPh 23 CV. Baronk	1,529,091	
70	1038	dipungut PPN. CV. Zahra Baroqah	7,840,000	
71	1039	dipungut PPh 22 CV. Zahra Baroqah	1,176,000	
72	1042	dipungut PPN CV. Usaha Bersama	13,152,000	
73	1043	dipungut PPh 22 CV. Usaha Bersama	1,972,800	
74	1046	dipungut PPN. CV. Az Zahra	17,600,000	
75	1047	dipungut PPh 23 CV. Az Zahra	2,640,000	
76	1050	dipungut PPN. PT. Abimantrana S	8,778,000	
77	1051	dipungut PPh 23 PT.Abimantrana S	1,755,000	
78	1054	dipungut PPN. CV. Mandala Globalindo	3,750,000	
79	1055	dipungut PPh 22 CV. Mandala Globalindo	562,500	
80	1058	dipungut PPN. CV. Indra Jaya Utama	15,200,000	
81	1059	dipungut PPh 22 CV. Indra Jaya Utama	3,040,000	
82	1062	dipungut PPN. CV. Merah Putih	5,020,500	
83	1064	dipungut PPN. CV. Purnama Wiraswasta Teladan	5,697,818	
84	1065	dipungut PPh 22 CV. Purnama Wiraswasta Teladan	1,139,564	
85	1068	dipungut PPN. CV. Adinda Pratama	8,997,000	
86	1069	dipungut PPh 23 CV. Adinda Pratama	1,799,400	
87	1076	dipungut PPN. CV. Bunga Flamboyan	16,754,000	
88	1077	dipungut PPh 23 CV. Bunga Flamboyan	3,358,000	
89	1080	dipungut PPN. CV. Panduan Karya	16,338,273	
90	1081	dipungut PPh 23 CV. Panduan Karya	3,267,655	
91	1084	dipungut PPN. PT. Advance	17,518,200	
92	1085	dipungut PPh 22 PT. Advance	3,503,640	

Hal 35 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



93	1116	dipungut PPN. Egma	15,109,091	
94	1117	dipungut PPh 23 Egma	3,021,818	
95	1120	dipungut PPN. CV. Kenas Benjire	9,447,091	
96	1121	dipungut PPh 23 CV. Kenas Benjire	1,889,870	

10)Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerja  
Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal  
20 September 2023), berupa :

NO	Kode Dokume n	Uraian Surat	Nominal Terima	KE T
1	1	1 (satu) Bundel Mayor Nur Kholis, SH, Bantuan pengamanan bulan Januari 2018 RSUP HAM	35.294.118	
2	18	dipungut PPh 21 Honor Narasumber	540.000	
3	25	dipungut PPh 21 Honor Narasumber	352.941	
4	26	CV. Karya Hanisya, Pengadaan lampu rotari (Sirine) mobil Ambulance RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-BLU/9600/2017	37.154.700	
5	39	dipungut PPN PT. Prima	17.018.182	
6	40	dipungut PPh 22 PT. Prima	2.552.727	
7	51	dipungut PPN PT. Thomasong	9.125.000	
8	52	dipungut PPh 23 PT. Thomasong	1.368.750	
9	57	dipungut PPN PT. IDS	47.425.270	
10	58	dipungut PPh 22 PT. IDS	7.113.791	
11	104	dipungut PPN CV. Anugerah	17.134.455	
12	105	dipungut PPh 22 CV. Anugerah	2.570.168	
13	112	dipungut PPN PT. Advance	3.696.000	
14	113	dipungut PPh 22 PT. Advance	554.400	
15	123	dipungut PPN CV. Cipta	4.841.273	
16	124	dipungut PPh 23 CV. Cipta	968.255	
17	131	dipungut PPN PT. Graha	41.817.948	
18	132	dipungut PPh 22 PT. Graha	6.272.692	
19	153	dipungut PPN CV. Citra Budi	18.112.455	
20	154	dipungut PPh 23 CV. Citra Budi	3.622.491	
21	162	dipungut PPN PT. Surgika	40.158.300	
22	163	dipungut PPh 23 PT. Surgika	8.031.660	
23	179	dipungut PPN PT. Gamma	13.650.000	
24	180	dipungut PPh 22 PT. Gamma	2.047.500	

Hal 36 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	182	dipungut PPN PT. Synergy	66.485.455	
26	183	dipungut PPh 22 PT. Synergy	9.972.818	
27	190	PT. Arwata Utama, Pengadaan Vertical Blind di ruangan Instalasi Bank Darah RSUP HAM, SP No.BN.01.01/PPK-BLU/1740/2018	19.835.200	
28	238	dipungut PPN CV. Karya Natama	14.348.000	
29	239	dipungut PPh 22 CV. Karya Natama	2.152.200	
30	250	dipungut PPN PT. Hospi	18.818.182	
31	251	dipungut PPh 22 PT. Hospi	2.822.727	
32	262	dipungut PPN PT. Fajar	14.340.000	
33	263	dipungut PPh 23 PT. Fajar	2.868.000	
34	291	CV. Era Mekar, Pengadaan laptop dan Hard Disk Eksternal kebutuhan Sub Bag Tata Usaha RSUP HAM, SP No.BN.01.01/PPK.II/3793/2018	18.370.000	
35	294	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 30 April s/d 4 Mei 2018 RSUP HAM	6.765.660	
36	297	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 7 s/d 11 Mei 2018 RSUP HAM	5.452.920	
37	300	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 26 Februari s/d 2 Maret 2018 RSUP HAM	4.828.527	
38	303	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 5 s/d 9 Maret 2018 RSUP HAM	14.084.452	
39	306	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 19 s/d 23 Maret 2018 RSUP HAM	8.852.580	
40	309	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 26 s/d 29 Maret 2018 RSUP HAM	8.078.400	
41	323	CV. Kembar Jaya, Pekerjaan perbaikan Plafon, pengecatan ruangan dan penggantian lampu di COT CMU lantai III	97.775.000	

Hal 37 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/3394/2018		
42	349	CV, Multi Tech Mandiri, Pekerjaan pengadaan acsesoris alat EKG di Instalasi Gawat Darurat RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/2431/2018	178.381.500	
43	427	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) bulan Mei 2018 RSUP HAM	1.505.633.98 2	
44	458	CV. Era Mekar, Pekerjaan pengadaan kursi roda di Instalasi Admisi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/BLU/7255/2017	116.688.000	
45	483	CV. Langgeng Bersama Sejahtera, Pengadaan Klorin kebutuhan Instalasi Pemeliharaan sarana Non Medis SP No.BN.01.01/PPK-II/4795/2018	19.250.000	
46	509	dipunugt PPh 22 PT. Rekamileniumindo	750.477	
47	543	PT. Sumatera Deli Lestari Indah, Pekerjaan pengangkutan limbah medis jenis fly ash Incenerator dengan Invoice No.052/NT-SDLI/III/2018	247.064.125	
48	579	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) bulan Juli 2018 RSUP HAM	1.505.633.98 2	
49	585	Dr. dr, C.H. Soejono, Sp.PD-KGER,MPH, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	11.764.706	
50	587	Hendra Firmansyah, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	5.882.353	
51	589	Drs. Emil, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	2.941.176	
52	591	Gortap Sitohang, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	5.882.353	
53	595	Dra. Rina Mutiara, Honor Narasumber	5.882.353	

Hal 38 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018		
54	597	Dr. Edy, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	5.882.353	
55	599	CV. Firdaus Primadona, Biaya fotocopy surat surat dinas Instansi RSUP HAM	19.786.250	
56	610	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) bulan Agustus 2018 RSUP HAM	1.505.633.98 2	
57	650	CV. Krya Natama, Pekerjaan perbaikan Cool Storage Container Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUP HAM	18.282.000	
58	680	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) bulan September 2018 RSUP HAM	1.505.633.98 2	
59	739	dipungut PPN CV. Merah Putih	5.020.500	
60	790	Bank Bukopin/Bank Mandiri/BNI, Jasa Fee For Service dan tim tindakan operais di Luar Jam Kerja bulan Juli 2018 RSUP HAM	107.631.779	
61	800	CV. Baja Indah permata, Pengadaan meja satpam RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-II/6745/2018	5.940.000	
62	803	CV. Citra Sejahtera Mandiri, Pengadaan barang inventaris kantor Kebutuhan Komite Koordinator Pendidikan RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-II/7330/2018	21.877.000	
63	809	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Leaflet Pemasangan dan pembuatan Sovenir berupa gunting kuku dan pulpen bagi pengguna Aplikasi Rawat Jalan Online RSUP HAM TA.2018 SPB No.BN.01.01/PPK-II/6332/2018	9.900.000	

Hal 39 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	812	CV. Az-Zahra, Pengadaan bak Stainlesssteel untuk meredam botol hand Rub RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-II/7132/2018	5.236.000	
65	824	CV. Sitis, Pekerjaan service AC di Instalasi Bedah Pusat (IBP) RSUP HAM No.BN.01.01/PPK- II/4905/2018	11.797.500	
66	830	CV. Citra Sejahtera Mandiri, Pengadaan papan tulis (Story Board dan barang Inventaris kebutuhan Unit pelayanan Khusus Luka Bakar RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-II/6746/2018	14.932.000	
67	839	Ardriansyah, Pembayaran honor penunjukan pengelola keuangan unit layanan pengadaan barang/jasa bulan Mei s/d Oktober 2018	42.360.000	
68	841	Ardriansyah, Honor kuasa pengguna anggaran & pejabat penandatanganan SPM,PPK RM & BLU RSUP HAM bulan Juli s/d Oktober 2018	52.680.000	
69	863	CV. AZ Zahra Pengadaan barang berupa kursi putar tinggi, Ember stainless steel, dan lemari narkotika kebutuhan instalasi Farmasi RSUP.H. Adam Malik 2018	21.428.000	
70	869	CV. Ayu Perdana Pengadaan Kursi putar dan meja kerja 1/2 biro diruangan dietisien unit Rindu A RSUP.H. Adam Malik	13.167.000	
71	874	CV. Sejahtera Pratama Pengadaan Pengadaan dan pemasangan water Heater Kapasitas 30 L/M kebutuhan IGD RSUP.H. Adam Malik	34.500.000	
72	877	CV. Jodea Kontraktor Pekerjaan pembuatan ruangan Batuk IRJ Lantai I RSUP.H. Adam Malik Medan	33.474.000	
73	923	CV. Citra Sejahtera Mandiri Pekerjaan jendela kaca dan pemasangan pintu RSUP.H. Adam Malik	20.640.000	

Hal 40 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





		BN.01.01/PPK.II/7472/2018		
74	932	CV. Guruh Pekerjaan pemasangan Wastafel di koridor Lt 5 dan 7 Paviliun dan pembongkaran loket dan pemasangan skat poli THT IRJ lantai 4 No. BN.01.01/PPK.II/7685/2018	35.937.000	
75	935	Eddy Togar Manager on Duty di instalasi gawat darurat terhitung tanggal 01 September 2018 s/d 30 September 2018	73.653.272	
76	939	Junedi Pardamean Pemeliharaan dan perbaikan sarana Fisik dengan cara swakelola dari tanggal 07 s/d 22 Oktober 2018	15.543.627	
77	942	CV. Prioritas Putra Indonesia Pekerjaan pemeliharaan AC di Gedung Instalasi Rawat Jalan Bulan September 2018 No. BN.01.01/PPK-II/7462/2018	5.349.000	
78	945	CV. Firdaus Primadona, Biaya fotocopy surat - surat dinas Instansi RSUP HAM	19.444.150	
79	951	CV. Anugerah Mandiri, Perbaikan Ducting AC dan drain gedung Instalasi pusat jantung terpadu No. BN.01.01/PPK.II/6983/2018	7.318.300	
80	954	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Lemari Gantung kebutuhan Instalasi Rehabilitasi Medik No. BN/01.01/PPK-II/3872/2018	21.015.000	
81	957	CV. Baronk, Pekerjaan pengadaan dan penggantian AC Kebutuhan ruangan K3RS gedung CMU Lantai II No BN.01.01/PPK-II/5595/2018	10.450.000	
82	960	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) bulan Oktober 2018 RSUP HAM	1.505.633.98 2	
83	966	Dipungut PPh 21	78.947	
84	968	Dipungut PPh 21	78.947	
85	970	Dipungut PPh 21	78.947	
86	972	dipungut PPh 21 Bantuan pengamanan	5.294.118	

Hal 41 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	974	di Pungut PPn PT. Sekar Guna Medika	163.642	
88	980	dipungut PPN pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	1.540.175	
89	981	dipungut PPh 23 pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	338.839	
90	984	dipungut PPh 21 Insentif dokter ahli	17.070.000	
91	986	dipungut PPh 21 Jasa Fee For Service September 2018	1.621.990	
92	990	dipungut PPN CV.Sejahtera Pratama	1.742.400	
93	991	dipungut PPh 22 CV. Sejahtera Pratama	261.360	
94	994	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Ratna Dwi Restuti	705.882	
95	996	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Rina Mutiara	705.882	
96	998	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Soejono	705.882	
97	1000	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Fitri Arman	705.882	
98	1002	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Ns Gortap Sitohang	705.882	
99	1004	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Hervita Diatri	705.882	
100	1006	dipungut PPh 21 Insentif dokter ahli	13.035.000	
101	1008	dipungut PPh 21 MOD Nopember 2018	5.719.814	
102	1010	di Pungut PPN pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	588.700	
103	1011	di pungut PPH 23 pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	129.514	
104	1014	di Pungut PPN pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	1.160.950	
105	1015	di pungut PPH 23 pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	255.409	

Hal 42 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



10 6	1022	di Pungut PPN Cv. Dragon West	2.472.728	
10 7	1023	di pungut PPH 23 Cv. Dragon West	370.909	
10 8	1026	di Pungut PPN Cv. Dragon West	2.920.500	
10 9	1027	di pungut PPH 23 Cv. Dragon West	584.100	
11 0	1088	dipungut PPN. CV. Sejahtera Pratama	2.970.000	
11 1	1089	dipungut PPh 22 CV. Sejahtera Pratama	891.000	
11 2	1092	dipungut PPN. CV. Citra Sejahtera Mandiri	890.000	
11 3	1093	dipungut PPh 22 CV. Citra Sejahtera Mandiri	267.000	
11 4	1097	dipungut PPh 22CV. CV. Citra Sejahtera Mandiri	585.000	
11 5	1100	dipungut PPN. CV. Guruh Medan	2.571.546	
11 6	1101	dipungut PPh 23 CV. Guruh Medan	514.309	
11 7	1104	dipungut PPN. CV. Era Mekar	3.360.000	
11 8	1105	dipungut PPh 22 CV. Era Mekar	739.200	

**11)**Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023), berupa :

- 1) (satu) bundel nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 37 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.260.231.697 ( satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- 2) 1 (satu) bundel nota konnfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 09 Desember 2019 yang terdiri dari 99 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.882.570.567 ( satu miliar

*Hal 43 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

- 3) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 09 Desember 2019 yang terdiri dari 76 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 195.824.880 ( seratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 4) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 17 Februari 2020 yang terdiri dari 21 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 144.487.689 ( seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh rupiah enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- 5) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Februari 2020 yang terdiri dari 122 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 2.243.226.507 ( 2 miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah);
- 6) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 25 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.509.486.511( 1 miliar lima ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas rupiah);
- 7) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 27 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.654.527.409 ( 1 miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan rupiah);
- 8) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 16 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 165.391.464 ( Seratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

Hal 44 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 41 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 52.549.576 (lima puluh dua juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 10) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 80 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 219.126.800 ( dua ratus Sembilan belas juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 11) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 9 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 65.571.920 ( enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);
- 12) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 17 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 339.581.561 ( tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- 13) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 56 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.179.258.629 ( 1 miliar seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah);
- 14) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 91 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.786.529.482 ( 1 miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- 15) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 13 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 717.934.455 ( tujuh ratus tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Hal 45 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- 16)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 73 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.581.112.221 ( 1 miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
- 17)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 15 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 106.809.852 ( seratus enam juta delapan ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah)
- 18)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 58 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 155.478.015 ( seratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima belas rupiah);
- 19)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 11 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 48.794.460 ( empat puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- 20)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 14 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 409.070.009 ( empat ratus Sembilan juta tujuh puluh ribu Sembilan rupiah);
- 21)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 19 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 308.047.997 ( tiga ratus delapan juta empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- 22)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 31 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.014.963.662 ( 1 miliar empat belas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);

*Hal 46 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 101 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp.2.266.472.019 ( dua miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan belas rupiah);
- 24)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 73 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 217.035.424 (dua ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- 25)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 29 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 193.564.880 ( seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 26)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 09 Desember 2019 yang terdiri dari 101 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 214.878.974 ( dua ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 27)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 26 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 219.994.784 ( dua ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
- 28)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 19 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.732.739.596 (1 miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- 29)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 67 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 133.488.770 ( seratus tiga

Hal 47 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

**30)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 09 Desember 2019 yang terdiri dari 123 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 2.324.239.421 ( dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

**31)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 30 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.397.407.113 ( 1 miliar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu seratus tiga belas rupiah);

**32)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 16 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 159.524.432 ( seratus lima puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

**33)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 86 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp.1.814.925.956 ( 1 miliar delapan ratus empat belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

**34)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 36 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 96.484.511 (Sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah);

**35)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 28 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 982.305.582 ( Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

*Hal 48 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Agustus 2019 yang terdiri dari 22 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 363.494.958 ( tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- 37)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 45 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 983.760.061 ( Sembilan ratus delapan puluh tiga tujuh ratus enam puluh ribu enam puluh satu rupiah);
- 38)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 9 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 3.090.482 ( tiga juga Sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- 39)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 7 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 3.848.415 ( tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah);
- 40)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 28 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.298.787.044 ( 1 miliar dua ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah);
- 41)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 3 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 69.461.546 ( enam puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- 42)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 3 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 16.858.440 ( enam belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);

*Hal 49 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



**43)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 23 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 157.416.142 ( seratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu seratus empat puluh dua rupiah);

**44)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 20 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 112.695.764 ( seratus dua belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

12)Barang/dokumen/data elektronik dari Ardriansyah Daulay, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Bendahara Pengeluaran RSUP H. Adam Malik Tahun 2018 tanggal 25 Maret 2024, berupa :

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0222743867 An. Ardriansyah Daulay periode Bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2024.

13)Barang/dokumen/data elektronik dari Arius Prima Lumbanbatu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Asisten Manager Hukum RSUP H.Adam Malik Medan tanggal 29 Mei 2024, berupa :

1. 1 (satu) bundel dokumen Biaya undangan pertemuan pemeriksaan dan penyusunan LKPP tahun 2017 terkait penerapan PSAP nomor 13 yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Undangan Pertemuan Pemeriksaan dan Penyusunan LKPP tahun 2017 terkait penerapan PSAP Nomor 13
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Undangan Pertemuan Pemeriksaan dan Penyusunan LKPP tahun 2017 terkait penerapan PSAP Nomor 13 an : Mangapul Bakara sebesar Rp.9.724.900.- Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah).
  - c. Rincian Biaya Perjalanan Dinas
  - d. Tiket Garuda Medan - Jakarta - Medan
  - e. Surat Tugas an : dr. Bambang Prabowo, M.Kes dan Mangapul Bakara, S.Sos, MM, M.Kes
2. 1 (satu) bundel dokumen Biaya transportasi lokakarya di Swissbell

*Hal 50 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang terdiri dari :

- a. Disposisi Direktur Utama : Biaya transportasi dalam rangka lokakarya RS Pendidikan di Hotel Swisbeel Medan Tanggal 19 Oktober 2017
- b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya transportasi dalam rangka lokakarya RS Pendidikan di Hotel Swisbeel Medan Tanggal 19 Oktober 2017 an : Widyastoeti tri Hesty sebesar Rp.4.313.600.- (empat Juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang tidak ditandatangani oleh penerima.
- c. Rincian Biaya
3. 1 (satu) bundel dokumen Biaya pembelian AC Cassete di lobby RSUP HAM yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Pembelian AC Cassete di Lobby RSUP HAM dari Mitra Jaya Elektronik
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Pembelian AC Cassete di Lobby RSUP HAM sebesar Rp.20.500.000.- (dua puluh juta rupiah)
  - c. Kwitansi dari Mitra Jaya Elektronik
  - d. Surat Pernyataan mengetahui dan menyetujui pembelian an : Supomo, SE, M.Kes
4. 1 (satu) bundel dokumen Pembelian Trolis CS untuk keperluan JCI dari PT Kawan Lama Sejahtera yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Pembelian Trolis CS untuk keperluan JCI dari PT Kawan Lama Sejahtera
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Pembelian Trolis CS untuk keperluan JCI sebesar Rp.16.198.675.- (enam belas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang tidak ditandatangani oleh penerima.
  - c. Invoice PT Kawan Lama Sejahtera tgl.31 agustus 2018/
  - d. surat pernyataan Supomo, SE.Kes tanggal 22 April 2019
  - e. Surat Pernyataan Lilis Suryani selaku Mangar Lokasi PT.Jafri Sentosa.
  - f. Gambar Trolley
5. 1 (satu) bundel dokumen Honor Narasumber Pembinaan Dalam Rangka PADK yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Honor Narasumber Pembinaan dalam rangka PADK Tanggal 10 Desember 2018

Hal 51 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Pembinaan dalam rangka PADK tanggal 10 Desember 2018 an : Dr. dr. Tuti Anvani dan Dr. Lenny Evianita, MM masing masing sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
6. 1 (satu) bundel dokumen Biaya Penginapan Dewan Pengawas RSUP HAM yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Penginapan Dewan Pengawas RSUP HAM dari Dewan Pengawas
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Penginapan Dewan Pengawas RSUP HAM dari Dewan Pengawas sebesar Rp.3.560.000.- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak disertai tandatangan penerima.
  - c. Guest Folio Hotel Adimulia an : Zaid Burhan, Siswanto, M. Kamil
7. 1 (satu) bundel dokumen Pembelian mainan anak-anak untuk keperluan SMF Anak di Paviliun yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Pembelian mainan anak-anak untuk keperluan SMF Anak di Paviliun dari Toys Kingdom
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Pembelian mainan anak-anak untuk keperluan SMF Anak di Paviliun
  - c. Kwitansi tanda terima Toys Kingdom sebesar Rp.13.599.000.- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
  - d. 1 (satu) bundel dokumn Biaya Penginapan dan Akomodasi Tamu Tim Survey JCI dari JW Marriot Medan
  - e. Disposisi Direktur Utama : Biaya Penginapan dan Akomodasi Tamu Tim Survey JCI dari JW Marriot Medan
  - f. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Penginapan dan Akomodasi Tamu Tim Survey JCI dari JW Marriot Medan sebesar Rp.212.906.340.- (dua ratus dua belas juta Sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah\_ yang tidak ditandatangani oleh penerima.
  - g. Guest Folio Hotel JW Marriot an : RSU Adam Malik, M. Firman Hidayat, Ms Herfita, Mr Siswanto, M. Zahid Burhan, Mr Areta, Dr Putra Antara, Dr Denita, Dr Nitish, Ms Yuniar Ningtiyas, Mr Muchtarudin, Bambang Prabowo
  - h. disertai beberapa kwitansi

*Hal 52 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel dokumen Biaya Akomodasi Tim Surveyor Persiapan JCI dan Honorarium Tim Surveyor yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Akomodasi Tim Surveyor Persiapan JCI dan Honorarium Tim Surveyor
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Akomodasi Tim Surveyor Persiapan JCI dan Honorarium Tim Surveyor disertai kwitansi Hotel Grand Aston City Hall sebesar Rp.35.783.565.- ( tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang tidak disertai nama penerima.
10. 1 (satu) bundel dokumen Biaya Pembelian TV di Komite Medik yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Pembelian TV di Komite Medik dari Mitra Jaya Elektronik
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Pembelian TV di Komite Medik dari Mitra Jaya Elektronik sebesar Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).
  - c. Kwitansi dari Mitra Jaya Elektronik
  - d. Surat Keterangan Pranieta Basrauca selaku staf komite medik.
11. 1 (satu) bundel Dokumen Biaya Transportasi Dewas Tanggal 28-29 Oktober 2018 yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Transportasi Dewas Tanggal 28-29 Oktober 2018
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Transportasi Dewas Tanggal 28-29 Oktober 2018 an : Edward Harefa sebesar Rp.7.522.600.- (tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).
  - c. Tiket Jakarta - Medan - Jakarta dan Kwitansi Hotel Adimulia
12. 1 (satu) bundel dokumen Biaya Pembelian bahan untuk keperluan genset di RSUPHAM yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Pembelian bahan untuk keperluan genset di RSUPHAM
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Biaya Pembelian bahan untuk keperluan genset di RSUPHAM sebesar Rp.78.614.000., ( tujuh pulh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang belum ditandatangani oleh penerima.
  - c. Surat Pernyataan Junedi Pardamean Jawak, ST.
  - d. gambar dan kwitansi pembelian genset.

Hal 53 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel dokumen Biaya Konsumsi dan Akomodasi Tamu dari RSUP HAM yang terdiri dari :
    - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Konsumsi dan Akomodasi Tamu dari RSUP HAM
    - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Konsumsi dan Akomodasi Tamu dari RSUP HAM sebesar Rp.43.207.500., (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah yang belum ditandatangani oleh penerima.
    - c. disertai beberapa kwitansi lainnya
  14. 1 (satu) bundel dokumen biaya kunjungan tamu di RSUP HAM yang terdiri dari :
    - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Kunjungan Tamu di RSUP HAM
    - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Kunjungan Tamu dari RSUP HAM yang belum ditandatangani oleh penerima.
    - c. Rincian pembelian, Kwitansi dan invoice lainnya.
  15. 1 (satu) bundel dokumen Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi TA 2017 yang terdiri dari :
    - a. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: Asep
    - b. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: tidak ada nama
    - c. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: Bayu
    - d. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: DR.Dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT (K)
    - e. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: Hartono, SKM, M.Kes
    - f. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: Rani, SE
    - g. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: dr. HR Soeko Werdi N, MARS
    - h. Daftar hadir, Undangan dan Notulen Rapat
- Point 1 tetap terlampir dalam berkas perkara
  - Point 2 s/d 13 seluruhnya dikembalikan kepada RSUP Adam Malik

Hal 54 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp250.000.000,- yang dititipkan di Rekening Mandiri no 1050014121259 an RPL 123 PDT Kejari Medan yang telah diajukan di depan persidangan;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mangapul Bakara, S.Sos., M.M.,M.Kes.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa yang dibuat tersendiri yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum atau mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor :PDS-09/Ft.1/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa Bambang Prabowo selaku Direktur Utama RSUP HAM periode tahun 2018 s.d tahun 2020 (diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/II/1393/2016 tanggal 29 Juli 2016), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2018, bertempat di RSUP H. Adam Malik Medan, Jl. Bunga Lau No. 17, Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan RSUP HAM periode 02 Januari 2018 s/d 30 April 2018 (diangkat berdasarkan SK Direktur Utama RSUP HAM Nomor : HK.02.05/IV.2.1/211/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan RSUP HAM) dan Saksi Ardiansyah Daulay selaku

*Hal 55 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran BLU RSUP H. Adam Malik Periode Januari 2018 s.d Oktober 2018 (diangkat berdasarkan SK Direktur Utama RSUP HAM Nomor : HK.02.05/IV.2.1/211/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan RSUP HAM) (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), secara melawan hukum yaitu :

1. Terdakwa menyetujui pembayaran kepada pihak ketiga secara tunai.
2. Terdakwa menandatangani pengeluaran dalam BKU, namun tidak dibayarkan oleh saksi Ardiansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran BLU tahun 2018 kepada pihak ketiga senilai Rp3.010.459.167,-
3. Terdakwa memerintahkan dan menandatangani pembelanjaan di luar dari RBA BLU Tahun 2018 dalam rangka persiapan akreditasi JCI dan KRIS.
4. Terdakwa bertanggung jawab atas pengeluaran dana BLU dan memerintahkan saksi Ardiansyah Daulay untuk menandatangani cek/giro Bank Bukopin dengan no rekening 1002889028 walaupun saksi Ardiansyah Daulay sudah tidak menjabat lagi sebagai Bendahara Pengeluaran BLU sejak Oktober 2018 s/d 26 November 2018.
5. Terdakwa menerima fasilitas untuk kepentingan pribadi dari saksi Ardiansyah Daulay yang berasal dari dana BLU dan pungutan pajak yang tidak disetor.
6. Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap uang persediaan yang melebihi dari ketentuan dilakukan oleh saksi Ardiansyah Daulay.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan :

1. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 46 Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2018 tentang pengelolaan kas dan investasi Badan Layanan Umum.
4. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

Hal 56 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebijakan Direktur Utama RSUP HAM Nomor KU.02.02/XV.3.2/2581/2018 Revisi 01 Protap Penarikan dari Rekening Bendahara Penerima ke Bendahara Pengeluaran BLU.
6. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah memperkaya diri terdakwa, Saksi Mangapul Bakara dan Saksi Ardiansyah Daulay sebesar Rp.8.059.455.203,00 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.8.059.455.203,00 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Negara pada Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum (BLU) di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2018 Nomor : 06/LHP/XXI/02/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Mangapul Bakara dan saksi Ardiansyah Daulay dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 214/KMK/05/2009 RSUP HAM telah ditetapkan menjadi instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang mekanisme pengelolaan keuangannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan untuk penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta verifikasi dan monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada BLU.

Hal 57 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di RSUP HAM terdapat 3 bendahara yakni Bendahara Penerimaan yang dijabat oleh saksi Juster Manik, Bendahara Pengeluaran Dana Rupiah Murni yang dijabat oleh saksi Musmiaty dan Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh Saksi Ardiansyah Daulay hingga tanggal 16 Oktober 2018 yang digantikan oleh saksi Ardiansyah Pulungan berdasarkan SK Direktur Utama Nomor HK.02.05/IV.2.1/6580/2018. Pergantian bendahara pengeluaran BLU tersebut tanpa adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Pemeriksaan Kas dan pelaksanaan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran BLU masih dilaksanakan oleh saksi Ardiansyah Daulay sampai dengan tanggal 25 November 2018 sesuai dengan keterangan pada Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran bulan November 2018 serta surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan BLU, maka RSUP HAM dapat langsung menggunakan pendapatan BLU tersebut secara langsung untuk membiayai operasional rumah sakit tersebut. Secara berkala, penggunaan langsung pendapatan dan belanja BLU wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Belanja (SP3B) BLU untuk memperoleh Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari KPPN.

Pendapatan BLU RSUP HAM utamanya berupa pendapatan operasional yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit. Selain itu, terdapat pendapatan yang berasal dari pelayanan operasional dan non operasional lainnya seperti pendapatan sewa. Pendapatan yang diterima oleh RSUP HAM diterima di rekening penerimaan RSUP HAM pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1050010686792 untuk pendapatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan pada Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1002575023 untuk pendapatan Non BPJS.

Selama tahun 2018, pendapatan BLU RSUP HAM yang telah disahkan berdasarkan SP3B dan SP2B adalah sebagai berikut.

Bulan	No SP2B BLU	Tanggal	Pengesahan Penerimaan (Rp)
Triwulan I	180040000000003	02 April 2018	111.705.952.113,00

Hal 58 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





Bulan	No SP2B BLU	Tanggal	Pengesahan
			Penerimaan (Rp)
Triwulan II	180040000000006	2 Juli 2018	96.899.532.634,00
Triwulan III	180040000000008	28 September 2018	81.718.068.569,00
Triwulan IV	180040000000023	31 Desember 2018	90.593.663.547,00
Jumlah			<b>380.917.216.863,00</b>

Pada Laporan Keuangan BLU RSUP HAM TA 2018, pendapatan operasional BLU dilaporkan senilai Rp380.917.216.863,00 atau sama dengan pendapatan BLU yang disahkan berdasarkan SP3B dan SP2B TA 2018.

- Bahwa dalam hal terjadi pengeluaran belanja yang dianggarkan dari dana BLU, dilakukan penarikan dana BLU dari rekening penerimaan pada Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1002575023 atau rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1050010686792, ke rekening Bendahara Pengeluaran BLU di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1002289028.
- Bahwa adapun mekanisme penarikan dana dari Bendahara Penerimaan ke Bendahara Pengeluaran diatur dalam SOP BLU RSUP HAM Nomor KU.02.02/XV.3.2/2581/2018 tentang Protap Penarikan Uang Dari Rekening Bendahara Penerima ke Bendahara Pengeluaran BLU, dengan prosedur sebagai berikut:
  1. Bendahara Pengeluaran BLU merekap berkas dan dokumen yang sudah lengkap beserta jumlah uang yang akan dibayarkan;
  2. Membuat telaahan staf penarikan uang ke Direktur Utama melalui Kepala Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana;
  3. Setelah setuju untuk dibayarkan, telaahan staf kembali ke Bendahara Pengeluaran BLU melalui Direktur Keuangan, Kabag Perbendaharaan & Mobilisasi Dana meneruskan ke Kasubag Perbendaharaan untuk di proses/ditindak lanjuti;
  4. Bendahara Pengeluaran BLU dan Bendahara Penerima Rumah Sakit menyiapkan cek sebesar angka pada telaahan staf untuk ditandatangani oleh Direktur Utama melalui Direktur Keuangan dari Kabag Perbendaharaan & Mobilisasi Dana;
  5. Bendahara Penerima Rumah Sakit membuat slip pemindahan uang dari rekening Bendahara Penerima ke rekening Bendahara Pengeluaran BLU; dan

Hal 59 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bendahara Pengeluaran BLU melaksanakan pembayaran Operasional Rumah Sakit sesuai dengan telaahan staf melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS)/Bank.
- Bahwa adapun mekanisme pembayaran atas belanja operasional BLU oleh Bendahara Pengeluaran BLU diatur dalam Kebijakan Direktur Utama Nomor KU.02.02/XV.3.2/2575/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa BLU kepada pihak Rekanan di RSUP HAM dengan prosedur sebagai berikut:
  1. Rekanan mengajukan tagihan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur Utama RSUP HAM Medan dengan melengkapi berkas:
    - a. SPK (Surat Perintah Kerja)/Kontrak;
    - b. Surat Penagihan;
    - c. Faktur barang;
    - d. Kwitansi;
    - e. SSP (Surat Setoran Pajak/*E-Billing*);
    - f. Faktur Pajak Standar; dan
    - g. Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang.
  2. Berkas tagihan tersebut diteruskan Direktur Utama ke Direktur Keuangan, oleh Direktur Keuangan berkas tersebut diteruskan kepada Bagian Akuntansi & Verifikasi.
  3. Bagian Akuntansi & Verifikasi melakukan proses verifikasi dan pengujian terhadap kelengkapan berkas dimaksud, dan hasil verifikasi tersebut dikirim ke Direktur Keuangan, selanjutnya Direktur Keuangan mendisposisikan kepada Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.
  4. Di Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana melalui Subbag Perbendaharaan untuk dilengkapi dokumen pembayaran yaitu:
    - a. Berita Acara Pembayaran;
    - b. SPP;
    - c. Beban Tetap; dan
    - d. Rincian Pekerjaan.
  5. Berkas yang telah lengkap di Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana/Subbag Perbendaharaan, selanjutnya diparaf dan dikirim ke

Hal 60 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Komitmen dan Direktur Keuangan untuk ditandatangani persetujuan pembayarannya.

6. Dari Pejabat Pembuat Komitmen diteruskan ke Bendahara Pengeluaran BLU untuk dibayarkan ke rekanan/pihak ketiga.
  7. Bendahara Pengeluaran BLU membuat SP3B seterusnya ditandatangani Pejabat Penandatangan SP3B.
  8. SP3B yang sudah ditandatangani dilaporkan ke KPPN untuk disahkan menjadi SP2B minimal 3 bulan sekali.
  9. SP2B satu rangkap dikirimkan ke Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Bagian Program & Evaluasi Anggaran.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran BLU berkewajiban untuk membukukan seluruh penerimaan dana BLU yang diterima dari rekening penerimaan, serta seluruh pembayaran atas belanja BLU pada Buku Kas Umum (BKU). Berdasarkan BKU, rekapitulasi penerimaan dana BLU yang diterima Bendahara Pengeluaran BLU dari Bendahara Penerima serta realisasi belanja atas dana BLU tersebut selama TA 2018 yakni sebesar Rp425.200.000.000,- pencatatan dalam BKU tersebut menjadi dasar pencatatan rincian belanja pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), yaitu pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh KPA atas pendapatan dan/atau belanja BLU, yang sumber dananya berasal dari PNPB yang digunakan langsung.
  - Bahwa secara berkala, RSUP HAM mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja BLU yang digunakan dalam bentuk pengajuan SP3B untuk memperoleh pengesahan berupa SP2B dari KPPN. Pengajuan SP3B dilampiri SPTJ yang ditandatangani oleh KPA, serta Arsip Data Komputer (ADK) yang digunakan untuk proses transfer SP3B BLU secara elektronik ke dalam Sistem Aplikasi Satker (SAS) di KPPN. Berdasarkan SP3B beserta lampirannya, KPPN akan melakukan validasi data sebelum menerbitkan SP2B sebagai bukti bahwa SP3B yang diajukan telah divalidasi dan disetujui oleh KPPN. Selama TA 2018, belanja yang diajukan oleh RSUP HAM yang telah memperoleh pengesahan dari KPPN berdasarkan SP3B dan SP2B adalah sebesar Rp409.819.887.500,-
  - Bahwa pada tahun 2018 terdapat pembayaran belanja yang dicatatkan oleh saksi Ardiansyah Daulay ke dalam BKU tetapi tidak dibayarkan kepada rekanan sebanyak Rp3.010.459.167,- dengan rincian sebagai berikut :

*Hal 61 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



No	Tanggal	No. BK U	Uraian	Belanja Sesuai Kontrak (Rp)	PPN (Rp)	PPH 22/23 (Rp)	Belanja Netto (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 - 8)	9
1	23-Jul-18	561 1	PT Aneka Gas Industri, SPK No. BN.01.01/PPK-II/1483/2018	178.420.000,0 0	16.220.000,00	2.433.000,0 0	159.767.000,0 0	Belum Dibayar
2	23-Jul-18	574 2	PT Aneka Gas Industri, SPK No. BN.01.01/PPK-II/1559/2018	154.000.000,0 0	14.000.000,00	2.100.000,0 0	137.900.000,0 0	Belum Dibayar
3	23-Jul-18	575 7	PT Besindo Medi Prima, Kontrak No. BN.01.01/PPK.II/1467/2018	795.960.000,0 0	72.360.000,00	14.472.000, 00	709.128.000,0 0	Dibayar RSUP HAM atas putusan BANI tgl 26 Desember 2022
4	23-Jul-18	576 2	PT IDS Medical System Indonesia, Kontrak No. BN.01.01/PPKI/1719/2018	144.837.000,0 0	13.167.000,00	2.633.400,0 0	129.036.600,0 0	PPN dan PPh dibayar 05 September 2018
5	23-Jul-18	581 9	PT Aneka Gas Industri, SPK No. BN.01.01/PPKI/2641/2018	183.400.000,0 0	16.672.727,00	2.500.909,0 0	164.226.364,0 0	PPN dibayar tanggal 23-10-2018 PPh dibayar tanggal 23-10-2018
6	31-Oct-18	764 1	PT Multipardi Mandiri, SPK No. BN.01.01/PPK.II/2441/2018	328.192.000,0 0	29.835.636,00	4.475.345,0 0	293.881.019,0 0	Belum Dibayar
7	31-Oct-18	764 6	PT Workhardt Pharma Indo, SPK No. BN.01.01/PPK.II/2441/2018	496.510.000,0 0	45.137.273,00	6.770.591,0 0	444.602.136,0 0	Belum Dibayar

Hal 62 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



1	2	3	4	5	6	7	8 (6 - 8)	9
			/2984/2018					
8	31-Oct-18	765 1	PT Parit Padang Global,  SPK No. BN.01.01/PPKI/ 2811/2018	449.070.453,0 0	40.824.587,00	6.123.688,0 0	402.122.178,0 0	Belum Dibayar
9	31-Oct-18	765 6	PT IDS Medical System Indonesia, Kontrak No. BN.01.01/PPKI/ 1767/2018	323.582.813,0 0	29.416.619,00	5.883.324,0 0	288.282.870,0 0	Belum Dibayar
10	14-Nov-18	772 4	CV Anugrah Sejahtera Bersama, SP No. BN.01.01/PPKI/ I/6797/2018	10.890.000,00	990.000,00	148.500,00	9.751.500,00	Belum Dibayar
11	27-Nov-18	850 1	CV Mandiri Anugrah Pratama, SPK No. BN.01.01/PPK- BLU10112/2017	144.650.000,0 0	13.150.000,00	1.972.500,0 0	129.527.500,0 0	PPN dan PPh dibayar 11 Jan 2019
12	27-Nov-18	851 8	CV Tunjung Biru, SPK No. BN.01 .01 / PPK-II-4077 / 2018	158.840.000,0 0	14.440.000,00	2.166.000,0 0	142.234.000,0 0	PPN dan PPh dibayar 11 Jan 2019
			<b>JUMLAH</b>	<b>3.368.352.26 6,00</b>	<b>306.213.842 ,00</b>	<b>51.679.257 ,00</b>	<b>3.010.459.167 ,00</b>	

- Bahwa saksi Ardiansyah Daulay pernah membukukan pembayaran ke pihak ketiga akan tetapi dana tersebut belum dibayarkan dan pembayaran kepada pihak ketiga tidak selalu berdasarkan telaahan staf namun dapat

Hal 63 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kondisi atau urgensi di lapangan berdasarkan instruksi dari terdakwa selaku Direktur Utama atau saksi Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan secara lisan.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan dan saksi Ardiansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran BLU telah menyimpan uang persediaan yang nilainya lebih dari 50 juta rupiah yang mana hal tersebut bertentangan dengan pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bendahara Pengeluaran pada instansi pemerintah wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dipergunakan secara jabatan. Pada TA 2018, NPWP Bendahara Pengeluaran yang dimiliki oleh RSUP HAM Medan adalah:
  - 1) NPWP 00.428.656.3-121.000 atas nama Wajib Pajak Penerimaan Pengeluaran RSU H. Adam Malik yang dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Bendahara BLU atas transaksi yang berasal dari dana BLU; dan
  - 2) NPWP 00.174.635.3-121.000 atas nama Wajib Pajak Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan yang dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Bendahara Rupiah Murni atas transaksi yang berasal dari dana APBN.
- Bahwa kewajiban memotong/memungut dan menyetor pajak bagi Bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran berkewajiban memotong/memungut dan menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut sesuai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah melalui KPPN atas PPh 22 dan PPN, dan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir untuk PPh 21 dan PPh 23.

Hal 64 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain daripada penarikan dana yang tidak dibayarkan kepada pihak ketiga, saksi Ardiansyah Daulay juga melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkan pajak ke Kas Negara.
- Bahwa adapun transaksi atas PPh 21 yang telah dipungut oleh terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas negara yakni sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
Data BKU		
PPh 21 dipotong berdasarkan BKU 2018		14.693.122.445,00
Data DJP		
PPh 21 berdasarkan data DJP	(12.011.771.053,00)	
PPh 21 atas transaksi Masa Pajak 2017	1.734.330.032,00	
PPh 21 Masa Pajak 2018		(10.277.441.021,00)
<b>PPh 21 yang tidak disetor ke kas negara</b>		<b>4.415.681.424,00</b>

- PPh 21 yang dipotong dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran BLU berdasarkan pencatatan pada BKU selama TA 2018 terdiri dari 302 transaksi senilai Rp14.693.122.445,00.
- PPh 21 yang diterima di kas negara melalui NPWP 00.428.656.3-121.000 terdiri dari 162 transaksi senilai Rp12.011.771.053,00.
  - (1) Sebanyak 137 transaksi senilai Rp9.604.046.615,00 ditemukan transaksinya pada BKU TA 2018;
  - (2) Sebanyak 11 transaksi senilai Rp673.394.406,00 tidak ditemukan transaksinya pada BKU TA 2018; dan
  - (3) Sebanyak 14 transaksi senilai Rp1.734.330.032,00 merupakan transaksi PPh 21 pada BKU TA 2017. Transaksi tersebut tidak mengurangi nilai transaksi yang telah dipungut dan disetor pada BKU TA 2018 yang diterima di kas negara untuk masa pajak 2018.

Berdasarkan uraian diatas, maka PPh 21 yang telah dipotong oleh saksi Ardiansyah Daulay namun tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp4.415.681.424,00

Dan untuk PPh 23 yang telah dipungut oleh saksi Ardiansyah Daulay tetapi tidak disetorkan ke kas negara yakni sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
Data BKU		

Hal 65 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



PPh 23 dipotong berdasarkan BKU 2018		1.099.288.824,00
Data DJP		
PPh 23 diterima di kas negara masa pajak 2018	(588.864.886,00)	
PPh 22 yang disetorkan sebagai PPh 23	58.598.667,00	
PPh 23 yang merupakan transaksi masa pajak 2017	66.580.446,00	
PPh 23 yang merupakan PPh 22 pada BKU	(2.288.439,00)	
PPh 23 di kas negara atas transaksi BKU 2018		(465.974.212,00)
<b>PPh 23 yang tidak disetor ke kas negara</b>		<b>633.314.612,00</b>

- PPh 23 yang dipotong dan disetor oleh saksi Ardiansyah Daulay berdasarkan pencatatan pada BKU TA 2018 terdiri dari 228 transaksi yang terdiri dari transaksi potongan PPh 23 senilai Rp1.099.288.824,00 dan transaksi setoran PPh 23 senilai Rp1.099.288.372,00. Perbedaan nilai pemotongan dan setoran PPh 23 terjadi karena terdapat satu transaksi potongan PPh 23 berdasarkan BKU nomor 8971 sebesar Rp1.889.870,00 yang disetorkan sebesar Rp1.889.418,00 atau kurang disetor sebesar Rp452,00.
- PPh 23 yang diterima di kas negara melalui NPWP 00.428.656.3-121.000 terdiri dari 104 transaksi senilai Rp588.864.886,00, dengan rincian sebagai berikut.

(1) Terdapat 92 transaksi senilai Rp583.893.998,00 yang ditemukan transaksinya pada BKU TA 2018, yang terdiri dari.

- (a) Sebanyak 72 transaksi PPh 23 disetorkan ke kas negara menggunakan kode mata anggaran PPh 23 senilai Rp458.714.885,00;
- (b) Sebanyak 16 transaksi tercatat pada BKU sebagai PPh 22, yang disetorkan ke kas negara menggunakan kode mata anggaran PPh 23 senilai Rp58.598.667,00; dan

Hal 66 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



(c) Sebanyak empat transaksi senilai Rp66.580.446,00 merupakan transaksi PPh 23 pada BKU TA 2017. Transaksi tersebut tidak mengurangi nilai transaksi yang telah dipotong dan disetor pada BKU TA 2018 yang diterima di kas negara untuk masa pajak 2018.

(2) Terdapat 12 transaksi senilai Rp4.970.888,00 yang tidak ditemukan transaksinya pada BKU TA 2018.

Berdasarkan uraian diatas, maka PPh 23 yang telah dipotong oleh Bendahara Pengeluaran BLU namun tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp633.314.612,00.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa untuk TA 2018, terdapat transaksi pemotongan pajak sebesar Rp5.048.996.036,00 yang tidak di terima di kas negara, yang terdiri dari potongan PPh 21 senilai Rp4.415.681.424,00 dan potongan PPh 23 senilai Rp633.314.612,00.

- Bahwa penyetoran ke kas negara atas pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh saksi Ardiansyah Daulay tidak sesuai dengan tanggal pencatatan dalam BKU. Uang pajak tidak langsung disetorkan ke kas negara, melainkan sebagian dipergunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi terdakwa, saksi Mangapul, dan saksi Ardiansyah Daulay berupa kursi pijat, AC, Laptop, speaker, dan komputer tablet, selain itu juga dipergunakan untuk kepentingan operasional rumah sakit, seperti pemeliharaan gedung dalam rangka akreditasi JCI atas instruksi dari terdakwa selaku direktur utama, dan saksi Mangapul Bakara selaku direktur keuangan akan tetapi tidak terdapat laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  - Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 46 Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2018 tentang pengelolaan kas dan investasi Badan Layanan Umum.
  - Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan

*Hal 67 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

- Kebijakan Direktur Utama RSUP HAM Nomor KU.02.02/XV.3.2/2581/2018 Revisi 01 Protap Penarikan dari Rekening Bendahara Penerima ke Bendahara Pengeluaran BLU.
- Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 06/LHP/XXI/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan negara pada bendahara pengeluaran badan layanan umum (BLU) di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2018, terdapat Kerugian negara senilai Rp8.059.455.203,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengeluaran yang telah dicatat dalam BKU namun tidak dibayarkan kepada pihak ketiga	3.010.459.167,00
2	PPh 21 dan PPh 23 yang telah dipotong namun tidak disetorkan ke kas negara	5.048.996.036,00
Jumlah		8.059.455.203,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Bambang Prabowo selaku Direktur Utama RSUP HAM periode tahun 2018 s.d tahun 2020 (diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/II/1393/2016 tanggal 29 Juli 2016), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2018, bertempat di RSUP H. Adam Malik Medan, Jl. Bunga Lau No. 17, Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Hal 68 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan RSUP HAM periode 02 Januari 2018 s/d 30 April 2018 (diangkat berdasarkan SK Direktur Utama RSUP HAM Nomor : HK.02.05/IV.2.1/211/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan RSUP HAM) dan Saksi Ardiansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran BLU RSUP H. Adam Malik Periode Januari 2018 s.d Oktober 2018 (diangkat berdasarkan SK Direktur Utama RSUP HAM Nomor : HK.02.05/IV.2.1/211/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan RSUP HAM) (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah menguntungkan diri terdakwa, saksi Mangapul Bakara dan saksi Ardiansyah Daulay sebesar Rp.8.059.455.203,00 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.8.059.455.203,00 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa selaku Direktur Utama telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya yaitu :

1. Terdakwa menyetujui pembayaran kepada pihak ketiga secara tunai.
2. Terdakwa menandatangani pengeluaran dalam BKU, namun tidak dibayarkan oleh saksi Ardiansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran BLU tahun 2018 kepada pihak ketiga senilai Rp3.010.459.167,-
3. Terdakwa memerintahkan dan menandatangani pembelanjaan di luar dari RBA BLU Tahun 2018 dalam rangka persiapan akreditasi JCI dan KRIS.
4. Terdakwa bertanggung jawab atas pengeluaran dana BLU dan memerintahkan saksi Ardiansyah Daulay untuk menandatangani cek/giro Bank Bukopin dengan no rekening 1002889028 walaupun saksi Ardiansyah Daulay sudah tidak menjabat lagi sebagai Bendahara Pengeluaran BLU sejak Oktober 2018 s/d 26 November 2018.
5. Terdakwa menerima fasilitas untuk kepentingan pribadi dari saksi Ardiansyah Daulay yang berasal dari dana BLU dan pungutan pajak yang tidak disetor.
6. Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap uang persediaan yang melebihi dari ketentuan dilakukan oleh saksi Ardiansyah Daulay.

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

*Hal 69 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2018 tentang pengelolaan kas dan investasi Badan Layanan Umum.
4. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.
5. Kebijakan Direktur Utama RSUP HAM Nomor KU.02.02/XV.3.2/2581/2018 Revisi 01 Protap Penarikan dari Rekening Bendahara Penerima ke Bendahara Pengeluaran BLU.
6. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni telah merugikan keuangan negara sebesar Rp8.059.455.203,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Negara pada Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum (BLU) di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2018 Nomor : 06/LHP/XXI/02/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Mangapul Bakara dan saksi Ardiansyah Daulay dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 214/KMK/05/2009 RSUP HAM telah ditetapkan menjadi instansi

*Hal 70 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang mekanisme pengelolaan keuangannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan untuk penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta verifikasi dan monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada BLU.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di RSUP HAM terdapat 3 bendahara yakni Bendahara Penerimaan yang dijabat oleh saksi Juster Manik, Bendahara Pengeluaran Dana Rupiah Murni yang dijabat oleh saksi Musmiaty dan Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh saksi Ardiansyah Daulay hingga tanggal 16 Oktober 2018 yang digantikan oleh saksi Ardiansyah Pulungan berdasarkan SK Direktur Utama Nomor HK.02.05/IV.2.1/6580/2018. Pergantian bendahara pengeluaran BLU tersebut tanpa adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Pemeriksaan Kas dan pelaksanaan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran BLU masih dilaksanakan oleh saksi Ardiansyah Daulay sampai dengan tanggal 25 November 2018 sesuai dengan keterangan pada Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran bulan November 2018 serta surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa adapun tugas terdakwa selaku Direktur Utama ialah sebagai berikut :
  - Memimpin pelaksanaan tugas dan Pengelolaan Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Direktur Utama dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam melakukan perbuatan hukum;
  - Dalam melaksanakan tugas berfungsi merumuskan kebijakan operasional, perencanaan, pengeorganisasian, penggerakan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelayanan medic dan keperawatan, SDM dan Pendidikan, Keuangan, serta Umum dan Operasional;
  - Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama dibantu oleh para direktur.

Hal 71 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan BLU, maka RSUP HAM dapat langsung menggunakan pendapatan BLU tersebut secara langsung untuk membiayai operasional rumah sakit tersebut. Secara berkala, penggunaan langsung pendapatan dan belanja BLU wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Belanja (SP3B) BLU untuk memperoleh Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari KPPN.
- Pendapatan BLU RSUP HAM utamanya berupa pendapatan operasional yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit. Selain itu, terdapat pendapatan yang berasal dari pelayanan operasional dan non operasional lainnya seperti pendapatan sewa. Pendapatan yang diterima oleh RSUP HAM diterima di rekening penerimaan RSUP HAM pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1050010686792 untuk pendapatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan pada Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1002575023 untuk pendapatan Non BPJS.

Bulan	No SP2B BLU	Tanggal	Pengesahan Penerimaan (Rp)
Triwulan I	180040000000003	02 April 2018	111.705.952.113,00
Triwulan II	180040000000006	2 Juli 2018	96.899.532.634,00
Triwulan III	180040000000008	28 September 2018	81.718.068.569,00
Triwulan IV	180040000000023	31 Desember 2018	90.593.663.547,00
Jumlah			380.917.216.863,00

- Selama tahun 2018, pendapatan BLU RSUP HAM yang telah disahkan berdasarkan SP3B dan SP2B adalah sebagai berikut.

Pada Laporan Keuangan BLU RSUP HAM TA 2018, pendapatan operasional BLU dilaporkan senilai Rp380.917.216.863,00 atau sama dengan pendapatan BLU yang disahkan berdasarkan SP3B dan SP2B TA 2018.

- Bahwa dalam hal terjadi pengeluaran belanja yang dianggarkan dari dana BLU, dilakukan penarikan dana BLU dari rekening penerimaan pada Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1002575023 atau rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1050010686792, ke rekening Bendahara Pengeluaran BLU di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1002289028.

Hal 72 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mekanisme penarikan dana dari Bendahara Penerimaan ke Bendahara Pengeluaran diatur dalam SOP BLU RSUP HAM Nomor KU.02.02/XV.3.2/2581/2018 tentang Protap Penarikan Uang Dari Rekening Bendahara Penerima ke Bendahara Pengeluaran BLU, dengan prosedur sebagai berikut:
  1. Bendahara Pengeluaran BLU merekap berkas dan dokumen yang sudah lengkap beserta jumlah uang yang akan dibayarkan;
  2. Membuat telaahan staf penarikan uang ke Direktur Utama melalui Kepala Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana;
  3. Setelah setuju untuk dibayarkan, telaahan staf kembali ke Bendahara Pengeluaran BLU melalui Direktur Keuangan, Kabag Perbendaharaan & Mobilisasi Dana meneruskan ke Kasubag Perbendaharaan untuk di proses/ditindak lanjuti;
  4. Bendahara Pengeluaran BLU dan Bendahara Penerima Rumah Sakit menyiapkan cek sebesar angka pada telaahan staf untuk ditandatangani oleh Direktur Utama melalui Direktur Keuangan dari Kabag Perbendaharaan & Mobilisasi Dana;
  5. Bendahara Penerima Rumah Sakit membuat slip pemindahan uang dari rekening Bendahara Penerima ke rekening Bendahara Pengeluaran BLU; dan
  6. Bendahara Pengeluaran BLU melaksanakan pembayaran Operasional Rumah Sakit sesuai dengan telaahan staf melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS)/Bank.
- Bahwa adapun mekanisme pembayaran atas belanja operasional BLU oleh Bendahara Pengeluaran BLU diatur dalam Kebijakan Direktur Utama Nomor KU.02.02/XV.3.2/2575/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa BLU kepada pihak Rekanan di RSUP HAM dengan prosedur sebagai berikut:
  1. Rekanan mengajukan tagihan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur Utama RSUP HAM Medan dengan melengkapi berkas:
    - h. SPK (Surat Perintah Kerja)/Kontrak;
    - i. Surat Penagihan;
    - j. Faktur barang;
    - k. Kwitansi;

Hal 73 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. SSP (Surat Setoran Pajak/E-Billing);
  - m. Faktur Pajak Standar; dan
  - n. Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang.
2. Berkas tagihan tersebut diteruskan Direktur Utama ke Direktur Keuangan, oleh Direktur Keuangan berkas tersebut diteruskan kepada Bagian Akuntansi & Verifikasi.
  3. Bagian Akuntansi & Verifikasi melakukan proses verifikasi dan pengujian terhadap kelengkapan berkas dimaksud, dan hasil verifikasi tersebut dikirim ke Direktur Keuangan, selanjutnya Direktur Keuangan mendisposisikan kepada Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.
  4. Di Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana melalui Subbag Perbendaharaan untuk dilengkapi dokumen pembayaran yaitu:
    - a. Berita Acara Pembayaran;
    - b. SPP;
    - c. Beban Tetap; dan
    - d. Rincian Pekerjaan.
  5. Berkas yang telah lengkap di Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana/Subbag Perbendaharaan, selanjutnya diparaf dan dikirim ke Pejabat Komitmen dan Direktur Keuangan untuk ditandatangani persetujuan pembayarannya.
  6. Dari Pejabat Pembuat Komitmen diteruskan ke Bendahara Pengeluaran BLU untuk dibayarkan ke rekanan/pihak ketiga.
  7. Bendahara Pengeluaran BLU membuat SP3B seterusnya ditandatangani Pejabat Penandatangan SP3B.
  8. SP3B yang sudah ditandatangani dilaporkan ke KPPN untuk disahkan menjadi SP2B minimal 3 bulan sekali.
  9. SP2B satu rangkap dikirimkan ke Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Bagian Program & Evaluasi Anggaran.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran BLU berkewajiban untuk membukukan seluruh penerimaan dana BLU yang diterima dari rekening penerimaan, serta seluruh pembayaran atas belanja BLU pada Buku Kas Umum (BKU). Berdasarkan BKU, rekapitulasi penerimaan dana BLU yang diterima Bendahara Pengeluaran BLU dari Bendahara Penerima serta realisasi belanja atas dana BLU tersebut selama TA 2018 yakni sebesar

Hal 74 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp425.200.000.000,- pencatatan dalam BKU tersebut menjadi dasar pencatatan rincian belanja pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), yaitu pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh KPA atas pendapatan dan/atau belanja BLU, yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung.

- Bahwa secara berkala, RSUP HAM mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja BLU yang digunakan dalam bentuk pengajuan SP3B untuk memperoleh pengesahan berupa SP2B dari KPPN. Pengajuan SP3B dilampiri SPTJ yang ditandatangani oleh KPA, serta Arsip Data Komputer (ADK) yang digunakan untuk proses transfer SP3B BLU secara elektronik ke dalam Sistem Aplikasi Satker (SAS) di KPPN. Berdasarkan SP3B beserta lampirannya, KPPN akan melakukan validasi data sebelum menerbitkan SP2B sebagai bukti bahwa SP3B yang diajukan telah divalidasi dan disetujui oleh KPPN. Selama TA 2018, belanja yang diajukan oleh RSUP HAM yang telah memperoleh pengesahan dari KPPN berdasarkan SP3B dan SP2B adalah sebesar Rp409.819.887.500,-
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat pembayaran belanja yang dicatatkan oleh saksi Ardiansyah Daulay ke dalam BKU tetapi tidak dibayarkan kepada rekanan sebanyak Rp3.010.459.167,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	No. BK U	Uraian	Belanja Sesuai Kontrak (Rp)	PPN (Rp)	PPH 22/23 (Rp)	Belanja Netto (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 - 8)	9
1	23-Jul-18	561 1	PT Aneka Gas Industri, SPK No. BN.01.01/PPK-II/1483/2018	178.420.000,00	16.220.000,00	2.433.000,00	159.767.000,00	Belum Dibayar
2	23-Jul-18	574 2	PT Aneka Gas Industri, SPK No. BN.01.01/PPK-II/1559/2018	154.000.000,00	14.000.000,00	2.100.000,00	137.900.000,00	Belum Dibayar
3	23-Jul-18	575 7	PT Besindo Medi Prima, Kontrak No. BN.01.01/PPK.I/146	795.960.000,00	72.360.000,00	14.472.000,00	709.128.000,00	Dibayar RSUP HAM atas putusan BANI tgl 26

Hal 75 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8 (6 - 8)	9
			7/2018					Desember 2022
4	23-Jul-18	576 2	PT IDS Medical System Indonesia, Kontrak No. BN.01.01/PPKI/1719 /2018	144.837.000,00	13.167.000,00	2.633.400,00	129.036.600,00	PPN dan PPh dibayar 05 September 2018
5	23-Jul-18	581 9	PT Aneka Gas Industri, SPK No. BN.01.01/PPKI/2641 /2018	183.400.000,00	16.672.727,00	2.500.909,00	164.226.364,00	PPN dibayar tanggal 23-10-2018 PPh dibayar tanggal 23-10-2018
6	31-Oct-18	764 1	PT Multipard Mandiri, SPK No. BN.01.01/PPK.I/244 1/2018	328.192.000,00	29.835.636,00	4.475.345,00	293.881.019,00	Belum Dibayar
7	31-Oct-18	764 6	PT Workhardt Pharma Indo, SPK No. BN.01.01/PPK.I/298 4/2018	496.510.000,00	45.137.273,00	6.770.591,00	444.602.136,00	Belum Dibayar
8	31-Oct-18	765 1	PT Parit Padang Global, SPK No. BN.01.01/PPKI/2811 /2018	449.070.453,00	40.824.587,00	6.123.688,00	402.122.178,00	Belum Dibayar
9	31-Oct-18	765 6	PT IDS Medical System Indonesia, Kontrak No. BN.01.01/PPKI/1767 /2018	323.582.813,00	29.416.619,00	5.883.324,00	288.282.870,00	Belum Dibayar
10	14-Nov-18	772 4	CV Anugrah Sejahtera Bersama, SP No. BN.01.01/PPK.II/679 7/2018	10.890.000,00	990.000,00	148.500,00	9.751.500,00	Belum Dibayar
11	27-Nov-18	850	CV Multi Mandiri	144.650.000,00	13.150.000,00	1.972.500,00	129.527.500,00	PPN dan PPh

Hal 76 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





1	2	3	4	5	6	7	8 (6 - 8)	9
		1	Anugrah Pratama, SPK No. BN.01.01/PPK- BLU10112/2017	00	00	0	00	dibayar 11 Jan 2019
12	27-Nov-18	851 8	CV Tunjung Biru, SPK No. BN.01 .01 / PPK-II-4077 /2018	158.840.000, 00	14.440.000, 00	2.166.000,0 0	142.234.000, 00	PPN dan PPh dibayar 11 Jan 2019
			<b>JUMLAH</b>	<b>3.368.352.2 66,00</b>	<b>306.213.8 42,00</b>	<b>51.679.25 7,00</b>	<b>3.010.459.1 67,00</b>	

- Bahwa saksi Ardiansyah Daulay pernah membukukan pembayaran ke pihak ketiga akan tetapi dana tersebut belum dibayarkan dan pembayaran kepada pihak ketiga tidak selalu berdasarkan telaahan staf namun dapat disesuaikan dengan kondisi atau urgensi di lapangan berdasarkan instruksi dari terdakwa selaku Direktur Utama atau terdakwa secara lisan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan dan saksi Ardiansyah Daulay telah menyimpan uang persediaan yang nilainya lebih dari Rp50.000.000,- yang mana hal tersebut bertentangan dengan pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bendahara Pengeluaran pada instansi pemerintah wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dipergunakan secara jabatan. Pada TA 2018, NPWP Bendahara Pengeluaran yang dimiliki oleh RSUP HAM Medan adalah:
  - 1) NPWP 00.428.656.3-121.000 atas nama Wajib Pajak Penerimaan Pengeluaran RSU H. Adam Malik yang dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Bendahara BLU atas transaksi yang berasal dari dana BLU; dan
  - 2) NPWP 00.174.635.3-121.000 atas nama Wajib Pajak Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan yang dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Bendahara Rupiah Murni atas transaksi yang berasal dari dana APBN.

Hal 77 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban memotong/memungut dan menyetor pajak bagi Bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran berkewajiban memotong/memungut dan menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut sesuai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah melalui KPPN atas PPh 22 dan PPN, dan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir untuk PPh 21 dan PPh 23.
- Bahwa selain daripada penarikan dana yang tidak dibayarkan kepada pihak ketiga, saksi Ardiansyah Daulay juga melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkan pajak ke Kas Negara.
- Bahwa adapun transaksi atas PPh 21 yang telah dipungut oleh saksi Ardiansyah Daulay tetapi tidak disetorkan ke kas negara yakni sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
Data BKU		
PPh 21 dipotong berdasarkan BKU 2018		14.693.122.445,00
Data DJP		
PPh 21 berdasarkan data DJP	(12.011.771.053,00)	
PPh 21 atas transaksi Masa Pajak 2017	1.734.330.032,00	
PPh 21 Masa Pajak 2018		(10.277.441.021,00)
<b>PPh 21 yang tidak disetor ke kas negara</b>		<b>4.415.681.424,00</b>

PPh  
21  
yang

- dipotong dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran BLU berdasarkan pencatatan pada BKU selama TA 2018 terdiri dari 302 transaksi senilai Rp14.693.122.445,00.
  - PPh 21 yang diterima di kas negara melalui NPWP 00.428.656.3-121.000 terdiri dari 162 transaksi senilai Rp12.011.771.053,00.
- (1) Sebanyak 137 transaksi senilai Rp9.604.046.615,00 ditemukan transaksinya pada BKU TA 2018;

Hal 78 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



(2) Sebanyak 11 transaksi senilai Rp673.394.406,00 tidak ditemukan transaksinya pada BKU TA 2018; dan

(3) Sebanyak 14 transaksi senilai Rp1.734.330.032,00 merupakan transaksi PPh 21 pada BKU TA 2017. Transaksi tersebut tidak mengurangi nilai transaksi yang telah dipungut dan disetor pada BKU TA 2018 yang diterima di kas negara untuk masa pajak 2018.

Berdasarkan uraian diatas, maka PPh 21 yang telah dipotong oleh saksi Ardiansyah Daulay namun tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp4.415.681.424,00

Dan untuk PPh 23 yang telah dipungut oleh saksi Ardiansyah Daulay tetapi tidak disetorkan ke kas negara yakni sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
Data BKU		
• PPh 23 dipotong berdasarkan BKU 2018		1.099.288.824,00
Data DJP		
PPh 23 diterima di kas negara masa pajak 2018	(588.864.886,00)	
PPh 22 yang disetorkan sebagai PPh 23	58.598.667,00	
PPh 23 yang merupakan transaksi masa pajak 2017	66.580.446,00	
PPh 23 yang merupakan PPh 22 pada BKU	(2.288.439,00)	
PPh 23 di kas negara atas transaksi BKU 2018		(465.974.212,00)
<b>PPh 23 yang tidak disetor ke kas negara</b>		<b>633.314.612,00</b>

23 yang dipotong dan disetor oleh saksi Ardiansyah Daulay berdasarkan pencatatan pada BKU TA 2018 terdiri dari 228 transaksi yang terdiri dari transaksi potongan PPh 23 senilai Rp1.099.288.824,00 dan transaksi setoran PPh 23 senilai Rp1.099.288.372,00. Perbedaan nilai pemotongan dan setoran PPh 23 terjadi karena terdapat satu transaksi potongan PPh 23 berdasarkan BKU nomor 8971 sebesar Rp1.889.870,00 yang disetorkan sebesar Rp1.889.418,00 atau kurang disetor sebesar Rp452,00.

Hal 79 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPh 23 yang diterima di kas negara melalui NPWP 00.428.656.3-121.000 terdiri dari 104 transaksi senilai Rp588.864.886,00, dengan rincian sebagai berikut.

(1) Terdapat 92 transaksi senilai Rp583.893.998,00 yang ditemukan transaksinya pada BKU TA 2018, yang terdiri dari.

(a) Sebanyak 72 transaksi PPh 23 disetorkan ke kas negara menggunakan kode mata anggaran PPh 23 senilai Rp458.714.885,00;

(b) Sebanyak 16 transaksi tercatat pada BKU sebagai PPh 22, yang disetorkan ke kas negara menggunakan kode mata anggaran PPh 23 senilai Rp58.598.667,00; dan

(c) Sebanyak empat transaksi senilai Rp66.580.446,00 merupakan transaksi PPh 23 pada BKU TA 2017. Transaksi tersebut tidak mengurangi nilai transaksi yang telah dipotong dan disetor pada BKU TA 2018 yang diterima di kas negara untuk masa pajak 2018.

(2) Terdapat 12 transaksi senilai Rp4.970.888,00 yang tidak ditemukan transaksinya pada BKU TA 2018.

Berdasarkan uraian diatas, maka PPh 23 yang telah dipotong oleh Bendahara Pengeluaran BLU namun tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp633.314.612,00.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa untuk TA 2018, terdapat transaksi pemotongan pajak sebesar Rp5.048.996.036,00 yang tidak diterima di kas negara, yang terdiri dari potongan PPh 21 senilai Rp4.415.681.424,00 dan potongan PPh 23 senilai Rp633.314.612,00.

- Bahwa penyetoran ke kas negara atas pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh saksi Ardiansyah Daulay tidak sesuai dengan tanggal pencatatan dalam BKU. Uang pajak tidak langsung disetorkan ke kas negara, melainkan sebagian dipergunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi terdakwa, saksi Mangapul Bakara, dan saksi Ardiansyah Daulay, selain itu juga dipergunakan untuk kepentingan operasional rumah sakit, seperti pemeliharaan gedung dalam rangka akreditasi JCI atas instruksi dari terdakwa selaku direktur utama, dan saksi

*Hal 80 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangapul Bakara selaku direktur keuangan akan tetapi tidak terdapat laporan pertanggungjawabannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  - Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 46 Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2018 tentang pengelolaan kas dan investasi Badan Layanan Umum.
  - Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.
  - Kebijakan Direktur Utama RSUP HAM Nomor KU.02.02/XV.3.2/2581/2018 Revisi 01 Protap Penarikan dari Rekening Bendahara Penerima ke Bendahara Pengeluaran BLU.
  - Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 06/LHP/XXI/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan negara pada bendahara pengeluaran badan layanan umum (BLU) di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2018, terdapat Kerugian negara senilai Rp8.059.455.203,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengeluaran yang telah dicatat dalam BKU namun tidak dibayarkan kepada pihak ketiga	3.010.459.167,00
2	PPh 21 dan PPh 23 yang telah dipotong namun tidak disetorkan ke kas negara	5.048.996.036,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.059.455.203,00</b>

Hal 81 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti namun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Evienda Ginting, S.E, AK., M.M.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Saksi membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Verifikasi dan bertanggungjawab atas kelancaran dan kebenaran dokumen kontrak, kuitansi, pajak, faktur barang pada RSUP Haji Adam Malik.
- Tahun 2018 saksi pernah dilakukan verifikasi terhadap 12 perusahaan (vendor) yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik yang antara lain berisi dokumen kontrak, kuitansi, pajak, faktur barang dan lain sebagainya, namun yang melakukan verifikasi tersebut adalah staf saksi;
- Bahwa hasil verifikasi pada tahun 2018 tersebut ditemukan utang yang belum dibayarkan kepada Vendor sejumlah Rp. 228 Milyar;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 ada dilakukan rekonsiliasi yaitu proses pencocokkan data transaksi keuangan yang telah dicatatkan dalam BKU sebagai pengeluaran, namun belum dibayarkan kepada Vendor;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **Juster Manik**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 82 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2010 s/d tahun 2022 saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan pada RSUD Haji Adam Malik;
- Bahwa pada tahun 2018 setahu saksi yang menjabat Bendahara Pengeluaran adalah Ardriansyah Daulay, lalu digantikan oleh Ardriansyah Pulungan menjelang akhir 2018, namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah ada SK pergantian antara Ardriansyah Daulay kepada Ardriansyah Pulungan;
- Bahwa setelah uang masuk ke kas Bendahara Penerimaan, selanjutnya saksi membuatkan cek untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran;
- Rekening Bendahara Penerimaan berbeda dengan rekening Bendahara Pengeluaran, sambil saksi membenarkan dokumen berupa rekening yang diperlihatkan Penutut Umum maupun Penasihat Hukum;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Defri Tua Sihombing, S.Sos,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benarmengenal Terdakwa dan tidak hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2012 s/d 2016 saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada RSUD Haji Adam Malik, dan dari tahun 2016 s/d 2018 saksi menjabat selaku Kasubag Perbendaharaan RSUD Haji Adam Malik;
- Bahwa jabatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran digantikan oleh Ardriansyah Daulay sejak tahun 2016 s/d 2018;
- Pada tahun 2018 s/d 2019 saksi menjabat selaku Kasubag Rumah Tangga RSUD Haji Adam Malik;
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara pengeluaran di RSUD Haji Adam Malik, pembayaran terhadap vendor dilakukan secara transfer ke rekening vendor, dan bukan secara tunai;

Hal 83 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi ada juga yang dibayarkan secara tunai contohnya ada kegiatan kedatangan tamu dari Jakarta dan kegiatan lainnya, namun kepada Vendor pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening vendor;
- Saksi pernah mengikuti diklat atau pelatihan selaku Bendahara Pengeluaran, termasuk mengenai tata cara pembayaran kepada vendor;
- Menurut saksi seharusnya Ardriansyah memahami ketentuan dan tata cara pembayaran kepada pihak Vendor;
- Bahwa yang memotong dan menyeter pajak adalah Bendahara Pengeluaran dan bukti pemotongan pajak tersebut dicatat dalam BKU (Buku Kas Umum);
- Bahwa pembayaran utang kepada Vendor biasanya dilakukan awal tahun berikutnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Jhonny Nikodemus Tarigan , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan Non Alkes dan Non Sediaan Farmasi;
- Seingat saksi ada 3 (tiga) Vendor Non Alkes yang saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmennya;
- Saksi yang menandatangani perjanjian antara PPK dengan Vendor, dan bertanggungjawab memastikan pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan baik, serta pembayaran kepada pihak ketiga;
- Tentang pembayaran kepada pihak vendor dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan pada tahun 2018 setahu saksi Bendahara Pengeluaran adalah Ardriansyah Daulay, dan bagaimana tata cara pembayaran kepada Vendor apakah tunia atau transfer yang paling mengetahuinya adalah Bendahara Pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

*Hal 84 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Dra. Nurminda Silalahi, M. Si., Apt.**, di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa benar pada tahu 2018 saksi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan Persediaan Farmasi, Alkes Farmasi dan Bahan Medis pada Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran kepada pihak ketiga maupun pemotongan pajak, yang paling mengetahui adalah Bendahara Pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

6. **Ahmad Sobari, SKP**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 s/d tahun 2018, saksi selaku Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, dan tahun 2018 sampai sekarang selaku Sub Etik dan Disiplin Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa saksi tiak mengetahui proses pembayaran kepada pihak ketiga maupun pemotongan pajak, yang paling mengetahui adalah Bendahara Pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

7. **Zuhrina Kustanti, ST**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;

*Hal 85 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 s/d tahun 2019 saksi selaku Kasubag Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa pada Januari 2017-Juli 2017 saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kotrak Kegiatan Belanja Pemeliharaan AC (Air Conditioner) pada seluruh Gedung Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran kepada pihak ketiga maupun pemotongan pajak, yang paling mengetahui adalah Bendahara Pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

**8. Jetromen Malau, S.E., M.M.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa
- Bahwa pada tahun 2017 saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pada tahun 2018 saksi selaku Kasubag Rumah Tangga pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa benar saksi yang menyetujui pembayaran kepada pihak ketiga (Vendor) setelah dokumen persyaratan terpenuhi;
- Bahwa sumber dana pembayaran kepada pihak ketiga berasal dari BLU (Badan Layanan Umum);
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran kepada pihak ketiga maupun pemotongan pajak, dan mengetahuinya adalah Bendahara Pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

**9. Muharta Maha, S. Psi,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi selaku Pejabat Pengadaan pada

*Hal 86 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran kepada pihak ketiga (vendor) maupun pemotongan pajak, dan yang saksi ketahui adalah Bendahara Pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

**10. Ahmad Zein**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar
- Benar bahwa pada tahun 2018 saksi selaku Kasubag Perencanaan sekaligus sebagai anggota PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pembayaran kepada pihak ketiga (vendor) maupun pemotongan pajak pada tahun 2018 pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar, dan membenarkan pernah menahan biaya perbaikan AC

**11. Rizki Rahmadhona**, di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa benar pada tahun 2018 saksi selaku Staf Akuntansi dan BMN sekaligus sebagai sekretaris PPHP;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui proses pencairan dana pembayaran kepada pihak ketiga ( vendor) maupun pemotongan pajak pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa yang mengetahui proses dan pembayaran kepada pihak ketiga (vendor) adalah bendahara pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

**12. Indriani**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi di

*Hal 87 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAP adalah benar;

- Bahwa benar pada tahun 2018 saksi selaku staf sarana medis merangkap selaku anggota PPHP pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran kepada pihak ketiga (Vendor);
- Bahwa benar yang mengetahui proses pembayaran kepada pihak ketiga (Vendor) pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik adalah Bendahara Pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

**13. Nuridah Usman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar pada tahun 2018 saksi selaku anggota PPHP pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran kepada pihak ketiga (Vendor);
- Bahwa benar yang mengetahui proses pembayaran kepada pihak ketiga (Vendor) pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik adalah Bendahara Pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

**14. Buhari Hermawan, S.K.M.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar pada tahun 2018 saksi selaku staf SPI (Satuan Pengamanan Internal) pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa benar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan audit keuangan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik pada awal tahun 2019;
- Bahwa benar saksi dan tim SPI (Satuan Pengamanan Internal) dalam melakukan verifikasi terhadap telaah staff yang diajukan oleh Bendahara

*Hal 88 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran tidak memeriksa data pendukung berupa kuitansi, faktur pajak, dan juga tidak melakukan uji petik pada laporan keuangan dari Bendahara Pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

**15. Juliami Pasaribu**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar pada tahun 2018 saksi selaku staf akuntansi pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa segala transaksi yang disahkan oleh KPPN dicatat dalam BKU (Buku Kas Umum);
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran kepada pihak ketiga (vendor), yang mengetahui adalah bendahara pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

**16. Meylani Malvinas Sitepu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar pada tahun 2018 saksi selaku staf akuntansi pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, sekaligus merangkap anggota PPHP;
- Bahwa tugas dan pekerjaan saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan langsung saksi yaitu Kasubag Akuntansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran kepada pihak ketiga (vendor) di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

**17. Fitri Yanti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi selaku auditor pada SPI (Satuan Pemeriksa Internal) pada RSUP Haji Adam Malik sejak tahun 2020 sampai sekarang, yang

*Hal 89 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk memastikan pelaksanaan tata kelola RSUP Haji Adam Malik, manajemen risiko dan pengendalian intern;

- Terkait proses pembayaran kepada pihak ketiga maupun setoran pajak saksi tidak mengetahuinya, dan setahu saksi yang mengetahui hal itu adalah Bendahar Pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

**18. Fahmi Putra Nasution**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2018 saksi selaku staf perbendaharaan pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik
- Bahwa ruang lingkup tugas saksi antara lain membuat ringkasan kontrak, Beita acara pembayaran;
- Bahwa saksi pernah lihat hasil telaah staf namun saksi tidak mengetahui fungsinya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah penarikan dana dari bendahara penerima ke bendahara pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

**19. Ardiansyah Pulungan, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi selaku Staf Mobilisasi Dana pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik sejak Januari 2018 s/d Oktober 2018;
- Bahwa saksi diangkat selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik sejak tanggal 26 Oktober 2018 berdasarkan SK HK.02.05/IV.2.1/6500/2018 dan baru efektif bekerja sejak tanggal 26 November 2018 karena masih mengikuti diklat untuk memperoleh sertifikasi selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran, yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran di Rumah Sakit Pusat Haji

Hal 90 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Malik adalah Ardriansyah Daulay;

- Bahwa pergantian saksi dengan Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik tidak ada dibuat Berita Acara serah terima, alasan tidak dibuatnya Berita Acara serah terima tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi yang melakukan pencairan dana dari Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (vendor) setelah berkas untuk pembayaran lengkap dan melakukan pemotongan pajak;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (vendor) dan melakukan pemotongan pajak, saksi mencatatkan pembayaran tersebut ke dalam BKU (Buku Kas Umum);
- Bahwa yang dicatatkan pada BKU (Buku Kas Umum) hanya yang sudah dibayarkan kepada pihak ketiga (Vendor) dan pajak yang sudah dipotong dan yang sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa pembayaran kepada Pihak Ketiga (Vendor) dilakukan secara transfer ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa ada juga saksi lakukan pembayaran tunai antara lain perjalanan dinas, emergency, pembelian obat-obatan, dll.
- Bahwa setiap pembayaran ada bukti sebagai eviden baik bukti transfer maupun pembayaran tunai termasuk bukti setoran pajak ke kas negara;
- Bahwa setoran pajak saksi lakukan paling lama keesokan harinya sejak saksi melakukan pemotongan;
- Bahwa terkadang saksi karena Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi, menggunakan sementara dana pihak ketiga atau pajak yang dipotong untuk keperluan mendesak seperti perjalanan dinas, dan paling lama 1 minggu setelah UP (Uang Persediaan) sudah ada, langsung saksi kembalikan uang yang telah digunakan untuk keperluan mendesak tersebut;
- Bahwa hal tersebut atas inisiatif saksi sendiri namun diketahui dan disetujui oleh atasan langsung saksi, dan hal itu sudah biasa terjadi manakala terjadi keperluan mendesak sementara Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi;
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran saksi mengetahui bahwa ada utang Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik kepada pihak ketiga (vendor);

Hal 91 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu saksi ketahui saat ada audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI pada awal tahun 2019, namun hal itu SPI (Satuan Pengamanan Intern) untuk melakukan pemeriksaan dan selanjutnya hasil pemeriksaan SPI tersebut diserahkan kepada Direktur Keuangan untuk ditandatangani;
- Bahwa terkait penarikan cek dari Bank oleh Bendahara Pengeluaran, ada kesepakatan bahwa yang melakukan penarikan cek yang bertanggungjawab atas penggunaan dan yang ditarik tersebut;
- Bahwa bukti setoran pajak dilampirkan dalam berkas dan dicatatkan dalam BKU;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran, segala dokumen atau berkas pembayaran baik kepada pihak ketiga (vendor), biaya perjalanan dinas dan pengeluaran lainnya termasuk setoran pajak, semuanya ada bukti dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa kewajiban pembayaran kepada Vendor ataupun pajak yang dipotong, tidak akan dicatatkan dalam BKU sebelum kewajiban pembayaran tersebut dilaksanakan atau pajak belum disetor ke kas negara;
- Bahwa tidak dibenarkan menggunakan pajak yang telah dipotong namun belum disetor ke kas negara untuk keperluan lain, namun dalam prakteknya hal itu sering terjadi, sebagai contoh Uang Persediaan (UP) belum ada namun ada yang mau perjalanan dinas maka saksi menggunakan sementara pajak yang belum disetor itu untuk menutupi biaya perjalanan dinas. Namun paling lama 1 minggu kemudian diganti setelah Uang Persediaan telah ada;
- Bahwa hal itu diketahui oleh atasan saksi termasuk yang melakukan perjalanan dinas, namun inisiatif mengalihkan penggunaan dana tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi membuat laporan pengeluaran secara berkala yaitu setiap akhir bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**20. Supomo, S.E., M. Kes,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;

*Hal 92 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2018 saksi selaku Direktur Keuangan pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik.
- Bahwa saksi melakukan serah terima jabatan Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik dari Pelaksana Tugas Direktur Keuangan atas nama dr. Mardianto;
- Bahwa sebelum PLT Direktur Keuangan, yang menjabat selaku Direktur Keuangan Definitif adalah Terdakwa Mangapul Bakara;
- Bahwa benar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pernah menanyakan alasan saksi tidak difungsikan selaku Direktur Keuangan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, menurut Terdakwa dr. Bambang Prabowo, M.Kes karena "lupa".
- Seingat saksi ada 3 perusahaan (vendor) yang belum dibayar dan juga belum dicatat dalam BKU, dan ada 14 perusahaan (vendor) yang belum dibayar namun sudah dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU);
- Mengenai pembayaran kepada pihak ketiga, Bendahara Pengeluaran berhak menolak pembayaran apabila berkas pengajuan pembayaran tersebut tidak lengkap;
- Bahwa setahu saksi untuk menyetujui pembayaran adalah berdasarkan telaah staf yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa terkait penggunaan specimen Bendahara Pengeluaran yang lama terhadap proses pembayaran kepada vendor, maupun pengeluaran lainnya selama Bendahara Pengeluaran yang baru belum melaksanakan tugasnya karena masih ikut pendidikan dan latihan (Diklat) adalah kebijakan Terdakwa dr. Bambang Prabowo, M. Kes;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Surat Keputusan Penangkatan Bendahara Pengeluaran yang baru tidak dilakukan setelah selesai yang bersangkutan mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat), yang mengetahui adalah Terdakwa dr. Bambang Prabowo, M. Kes;
- Bahwa terkait barang-barang berupa TV, Speaker, alat pijat tidak masuk dalam Barang Milik Negara (BMN), namun saksi tidak tahu barang itu dibeli atau hibah;
- Bahwa Buku Kas Umum wajib tutup buku setiap akhir bulan;
- Bahwa Satuan Pengamanan Intern (SPI) tidak melakukan pengujian (uji petik) terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan data dukung berupa faktur maupun kuitansi pembayaran;

Hal 93 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pengeluaran yang tidak dicatatkan di dalam BKU maka pembayaran tersebut dianggap tidak sah;
- Bahwa adapun Rupiah Murni (RM) adalah berupa gaji, pembelian solar/bensin dll.
- Bahwa setelah ada temuan dari BPK, pernah BPK meminta data dukung sebagai bukti pengeluaran, dan ada dokumen yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran disebutkan telah dibayar namun data dukungnya tidak ada, atau dokumennya belum diverifikasi;
- Bahwa saksi tidak akan menandatangani dokumen ketika SOPnya tidak lengkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu bisa Rp.500 Milyar sedangkan saksi tetap tidak bisa, juga menurut Terdakwa bisa disahkan sementara saksi mengatakan tidak disahkan;

**21. Eddy Togar P Marbun, S.E.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Kabag. Perbendaharaan pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik sejak Januari 2015 sampai dengan Maert 2019;
- Bahwa keweangan saksi adalah mengelola perbendaharaan, mendistribusikan dana untuk Badan Layanan Umum (BLU) baik itu Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa terkait pembayaran maupun penggajian ada disposisi dari Direktur Keuangan, selanjutnya saksi memberi disposisi kepada Kasubag Perbendaharaan untuk tindak lanjut;
- Bahwa telaah staf adalah proses pembayaran pada pihak ketiga (vendor) setelah diverifikasi oleh bagian akuntansi dan verifikasi.
- Bahwa terkait pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada tahun 2018 Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik mengalami kesulitan keuangan karena BPJS Kesehatan belum membayarkan tagihan;
- Bahwa terkait proses pembayaran kepada pihak ketiga mapun pemotongan pajak adalah urusan Bendahara Pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

*Hal 94 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**22. Nuraini Br. Lubis**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah pegawai pajak yang bertugas mengawasi wajib pajak yang berada dalam wilayah pengawasannya;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik sejak Tahun 2024;
- Bahwa terkait potongan pajak PPh Pasal 23, PPn dalam negeri, PPH Pasal 22, dan PPh pasal 21 Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik pada tahun 2018, dapat saksi lihat dalam system perpajakan di kantor saksi;
- Bahwa yang melakukan pemotongan dan penyetoran pajak pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik pada tahun 2018 adalah Bendahara Pengeluaran yang diangkat pada tahun 2018 tersebut;
- Biasanya apabila Wajib Pajak lalai atau belum menyetor pajak ada surat himbaun yang diberikan oleh Kantor Pajak untuk mengingatkan seperti pada saat saksi menjadi pengawas perpajakan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik selaku wajib pajak tahun 2024;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

**23. Dewi Saprianti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah honorer pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik dan selaku sekretaris dari Eddy Togar P Marbun, selaku Kabag Perbendaharaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik di bagian perbendaharaan;
- Bahwa adapun tugas saksi adalah mengetik telaah staff yang saksi terima dari Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya saksi serahkan kepada atasan saksi yaitu Eddy Togar P Marbun;
- Bahwa setelah diparaf oleh Eddy Togar P Marbun, lalu diserahkan untuk

*Hal 95 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur Utama, kadang juga saksi serahkan langsung untuk ditandatangani oleh Direktur Utama setelah dikoreksi dan diparaf oleh atasan saksi yaitu Eddy Togar P Marbun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

**24. Cipta Puspasari**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja selaku bagian keuangan/piutang di PT.Aneka Gas Industri yang bergerak di bidang industri kimia an-organik
- Bahwa perusahaan tempat kerja saksi bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, sudah lama sekitar tahun 2000-an dan kerjasama tersebut masih terjalin sampai sekarang, pembayaran lancar kecuali tagihan pada Tahun 2018;
- Bahwa pembayaran biasanya dengan metode transfer dan tidak pernah pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ada tagihan perusahaan tempat saksi bekerja pada tahun 2018 sebesar Rp. 496.646.352,00 (Empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), sudah dipotong pajak;
- Bahwa yang melakukan pemotongan pajak pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik adalah Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk pada tahun 2018 tersebut;
- Bahwa sampai saat saksi memberi keterangan di persidangan, tagihan tersebut belum dilunasi oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa sudah beberapa kali perusahaan tempat saksi bekerja menanyakan kenapa tagihan tersebut tidak dibayarkan, namun pihak Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik tidak memberikan jawaban yang pasti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**25. Evlin Devita Siregar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;

*Hal 96 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.Worekhardt Parma Indo yang memasarkan alat kesehatan (alkes) sejak November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perusahaan tempat kerja saksi bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, namun saksi tidak ingat sejak kapan?
- Bahwa saksi mengetahui ada tagihan perusahaan tempat saksi bekerja pada tahun 2018 sebesar Rp. 496.510.000 (Empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat saksi memberi keterangan di persidangan, tagihan tersebut belum dilunasi oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa sudah beberapa kali perusahaan tempat saksi bekerja menanyakan kenapa tagihan tersebut tidak dibayarkan, namun pihak Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik tidak memberikan jawaban yang pasti;
- Bahwa sampai sekarang perusahaan tempat saksi bekerja masih bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik dan pembayaran tagihan lancar, kecuali tagihan tahun 2018 tersebut;
- Bahwa terkait pembayaran pajak sudah dipotong langsung oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, dan yang diterima oleh perusahaan adalah harga setelah pajak dipotong;
- Bahwa yang melakukan pemotongan pajak pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik adalah Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk pada tahun 2018 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

## 26. **Jeo Bun An**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT.IDS Medical System yang memasarkan alat kesehatan (alkes) berupa alat CT Scan, dan saksi selaku promotor yang menawarkan produk serta mentraining pengguna alat serta serta maintenance peralatan mesin alat kesehatan/kedokteran;
- Bahwa perusahaan tempat kerja saksi bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, sejak tahun 2017 dan berlanjut pada tahun 2018;
- Bahwa tagihan pada tahun 2017 berjalan dengan lancar, namun pada tahun 2018 pembayaran tagihan jadi macet, dan Rumah Sakit Umum

*Hal 97 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat Haji Adam Malik tidak memberikan jawaban yang pasti kapan tagihan tersebut dibayarkan;

- Bahwa saksi mengetahui ada tagihan perusahaan tempat saksi bekerja pada tahun 2018 sebesar Rp. 469.850.363, 00 (Empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat saksi memberi keterangan di persidangan, tagihan tersebut belum dilunasi oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa sudah beberapa kali perusahaan tempat saksi bekerja menanyakan kenapa tagihan tersebut tidak dibayarkan, namun pihak Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik tidak memberikan jawaban yang pasti;
- Bahwa sampai sekarang perusahaan tempat saksi bekerja masih bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik dan pembayaran tagihan lancar, kecuali tagihan tahun 2018 tersebut;
- Bahwa terkait pembayaran pajak sudah dipotong langsung oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, dan yang diterima oleh perusahaan adalah harga setelah pajak dipotong;
- Bahwa yang melakukan pemotongan pajak pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik adalah Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk pada tahun 2018 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**27. Aep Saepulloh Esa**, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja selaku staff legal di PT.Besindo Medi Prima yang bergerak dalam bidang jasa service pesawat linac precise merek electa di Instalansi Radiologi;
- Bahwa pada tahun 2018 perusahaan tempat saksi bekerja ada melakukan kerjasama dalam bidang jasa service pesawat linac precise merek electa di instalansi Radiologi pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adama Malik;
- Bahwa untuk pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh PT. Besindo Medi Prima tersebut, pada saat ditagih Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik tidak memberikan jawaban yang pasti kapan tagihan

*Hal 98 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibayarkan;

- Bahwa setelah ditagih secara berulang dan mendapat jawaban yang tidak memberi kepastian, akhirnya PT. Besindo Medi Prima menempuh jalur hukum dan mengajukan gugatan ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), dan putusan BANI mengharuskan RSUP Haji Adam Malik untuk membayar tagihan tersebut berupa bunganya, namun akhirnya PT. Besindo Medi Prima hanya meminta pembayaran tagihan pokok saja sebesar Rp. 709.128.000,00 (tujuh ratus sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) sudah dipotong pajak dan telah dibayarkan oleh RSUP Haji Adam Malik;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja tidak bekerjasama lagi dengan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa terkait pembayaran pajak sudah dipotong langsung oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, dan yang diterima oleh perusahaan adalah harga setelah pajak dipotong;
- Bahwa yang melakukan pemotongan pajak pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik adalah Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk pada tahun 2018 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**28. Lili**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Worekhardt Parma Indo yang memasarkan alat kesehatan (alkes) sejak November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perusahaan tempat kerja saksi bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, namun saksi tidak ingat sejak kapan?
- Bahwa saksi mengetahui ada tagihan perusahaan tempat saksi bekerja pada tahun 2018 sebesar Rp. 496.510.000 (Empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat saksi memberi keterangan di persidangan, tagihan tersebut belum dilunasi oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik;
- Bahwa sudah beberapa kali perusahaan tempat saksi bekerja menanyakan kenapa tagihan tersebut tidak dibayarkan, namun pihak Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik tidak memberikan jawaban yang pasti;

*Hal 99 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang perusahaan tempat saksi bekerja masih bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik dan pembayaran tagihan lancar, kecuali tagihan tahun 2018 tersebut;
- Bahwa terkait pembayaran pajak sudah dipotong langsung oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, dan yang diterima oleh perusahaan adalah harga setelah pajak dipotong;
- Bahwa yang melakukan pemotongan pajak pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik adalah Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk pada tahun 2018 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**29. Nanang Indrayana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Parit Global yang bergerak dalam bidang pengadaan Instrumen Rigid Fixation, dan pada tahun 2017 dan tahun 2018 perusahaan tempat saksi bekerja ada mengadakan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, dan pada saat itu saksi masih Kepala Cabang PT. Parit Gobal di Banjarmasin. Baru pada tahun 2020 saksi ditempatkan menjadi Kepala Cabang PT. Parit Global Cabang Medan;
- Bahwa dari data pembukuan PT. Parit Global Cabang Medan. Masih ada tagihan perusahaan yang belum dibayar oleh RSUP Haji Adama Malik pada pengadaan Instrumen Rigid Fixation tahun 2018 sebesar Rp. 449.070.453,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) sampai saat saksi diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa alasan RSUP Haji Adam Malik tidak membayarkan tagihan PT. Parit Global tersebut adalah menunggu rekomendasi dari BPK RI karena sedang bermasalah;
- Bahwa tagihan PT. Parit Global ke RSUP Haji Adam Malik selalu dilakukan dengan cara transfer ke rekening perusahaan, dan yang melakukan pemotongan pajak adalah pihak RSUP Haji Adam Malik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**30. Linda Puspita Sari Purba**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

*Hal 100 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV.Langgeng Sejahtera Bersama yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi pernah bekerjasama dengan RSUP Haji Adam Malik dalam pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan seherem, penutup pakaian kamar bedah, alat pelindung diri (APD), piyama operasi dokter, baju operasi pasien dan anestesi kebutuhan instalansi gawat darurat pada RSUP Haji Adam Malik pada tahun 2018;
- Bahwa semua tagihan CV. Langgeng Sejahtera Bersama telah dibayarkan oleh RSUP Haji Adam Malik, ada yang dibayar tunai dan ada yang ditransfer langsung ke rekening CV. Langgeng Sejahtera Bersama;
- Pajak dipotong oleh pihak RSU Haji Adam Malik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**31.Dr.dr. Agus Agus Hardian Rahim, Sp.OT (K), M. Epid, MH.Kes,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan periode 2016 s/d 2020;
- Bahwa segala bentuk belanja Badan Layanan Umum (BLU), pembayarannya harus dilaksanakan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan diluar itu seharusnya tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa telaah staff yang menggunakan mata anggaran dalam DIPA disesuaikan dengan mata anggaran dalam DIPA tersebut;
- Bahwa penyimpangan terhadap penggunaan yang tidak sesuai dengan mata anggaran dalam DIPA dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menjadi tanggungjawab bagian keuangan secara berjenjang sampai kepada Direktur Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa hasil audit BPK RI (Konsep temuan BPK) yaitu pajak yang tidak disetor ke kas negara dan pengadaan yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga).
- Bahwa menurut temuan BPK RI, ada yang sudah dibayarkan kepada Vendor namun tidak dicatat dalam BKU, dan ada yang belum dibayarkan kepada vendor namun sudah dicatat dalam BKU (Buku Kas Umum);

*Hal 101 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara Pengeluaran pada periode tersebut yang bertanggungjawab untuk memotong pajak Pajak Penghasilan dan yang menyetorkannya ke kas Negara, serta yang melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (vendor);
- Kalau ada perubahan dalam melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan mata anggaran di dalam DIPA, harus dilakukan revisi yang diajukan kepada Kantor Wilayah untuk mendapatkan persetujuan, baru bisa dilaksanakan pembayaran. Tanpa persetujuan revisi maka segala bentuk pengeluaran tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa pengawasan penggunaan dan pengelolaan uang RSUP Haji Adam Malik dilaksanakan secara intern oleh SPI (Satuan Pengamana Internal) yang memverifikasi laporan keuangan dan telaah staff yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya disetujui pembayarannya oleh Direktur Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa ada keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan termasuk RSUP Haji Adam Malik namun sifatnya sementara dan setelah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kondisi tersebut pulih kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**32. Dr. Mardianto (saksi di luar BAP),** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya sebatas rekan sekerja di RSUP Haji Adam Malik;
- Bahwa saksi pernah sebagai Pelaksana Tugas sementara Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik selama 2 (dua) bulan yaitu Mei-Juni 2018;
- Bahwa selaku pelaksana tugas sementara Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik, saksi dibatasi kewenangannya dan tidak berwenang mengurus dan mengelola masalah keuangan RSUP Haji Adam Malik;
- Bahwa yang mengelola keuangan RSUP Haji Adam Malik saat itu adalah tiga kepala bagian dibawah Direktur Keuangan, yang saksi lupa kabag bagian apa;
- Bahwa saksi serah terima jabatan pelaksana tugas Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

*Hal 102 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**33. Ardriansyah Daulay**, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik sejak Januari 2017 sampai dengan Oktober 2018;
- Bahwa pembayaran kepada pihak ketiga (Vendor) ada yang dilakukan secara tunai dan ada juga dalam bentuk transfer;
- Bahwa sejak saksi menjadi Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, pembayaran kepada pihak ketiga atau vendor selalu terlambat, bahkan masih ada utang kepada vendor dari Bendahara Pengeluaran Tahun 2017 yang dibayarkan oleh saksi pada tahun 2018;
- Bahwa sebagian kewajiban pembayaran Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik tidak disetor kepada pihak ketiga karena digunakan untuk GCI dalam rangka Akreditasi, Renovasi Bangunan, kepentingan Dr. Bambang Prabowo, M. Kes selaku Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik dan Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik dan sebagian saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi;
- Bahwa pada tahun 2018 penyetoran pajak yang sudah dipungut sebagian tidak saksi setor ke kas negara sebab digunakan untuk GCI dalam rangka Akreditasi, Renovasi Bangunan, kepentingan Dr. Bambang Prabowo, M. Kes selaku Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik dan Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik dan sebagian saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi;
- Bahwa yang melakukan telaah staff adalah Kasubag Perbendaharaan dan bukan saksi selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa ada sebagian pembayaran kepada pihak ketiga (Vendor) belum dibayarkan namun sudah dicatat dalam BKU (Buku Kas Umum) karena banyak pengeluaran yang saksi bayarkan diluar DIPA, tetapi saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa adapun pembayaran diluar DIPA yang saksi maksud adalah adanya disposisi dari Dr. Bambang Prabowo, M. Kes untuk menggunakan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 dan saksi lakukan beberapa kali, namun tidak ingat jumlahnya, juga pembelian HP (Mangapul Bakara), Speaker

*Hal 103 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Portable atas perintah Mangapul Bakara (semua Direksi dapat), pembelian Televisi 3 (tiga) unit atas perintah Dr. Bambang Prabowo, M. Kes, Laptop dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,00 untuk Mangapul Bakara, AC 3 (tiga) buah atas perintah Dr. Bambang Prabowo, M. Kes dan Mangapul Bakara dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,00 juga Computer PC (Mangapul Bakara), Kursi Pijat (Dr. Bambang Prabowo, M. Kes), Treadmill (Mangapul Bakara), tiket Pulang Pergi Keluarga Mangapul Bakara;

- Bahwa selain itu saksi juga melakukan pembayaran terhadap perbaikan ruangan Poli Rawat Jalan sebesar lebih kurang Rp. 100.000.000,00;
- Ada dokumen berupa bukti-bukti pembayaran saksi yang saksi serahkan kepada Supomo selaku Direktur Keuangan yang menggantikan Mangapul Bakara, namun tidak mau diterima oleh Supomo dengan alasan itu bukan di saat Supomo selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik;
- Bahwa tentang penarikan uang yang dilakukan saksi pada bulan Oktober 2018 sebelum Ardiansyah Pulungan efektif menggantikan saksi adalah atas perintah Dr. Bambang Pranowo, M. Kes selaku Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik. Dan walaupun saksi sudah promosi jabatan selaku Kasubag Perbendaharaan dan tidak lagi menjadi Bendahara Pengeluaran sejak tanggal 26 Oktober 2018, namun saksi mendampingi Ardiansyah Pulungan sebagai Bendahara Pengeluaran sampai selesai pelatihan yang bersangkutan;
- Bahwa benar terkait temuan BPK Tahun Anggaran 2018 pada awal tahun 2019, saksi ada beberapa kali dipanggil ke Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk mencari solusi temuan BPK tersebut, dan Kementerian Kesehatan mengatakan pertanggungjawaban temuan BPK tersebut di kembalikan kepada RSUP Haji Adam Malik dalam hal ini saksi, Dr. Bambang Prabowo, M. Kes dan Mangapul Bakara;
- Bahwa atas arahan dari Kementerian Kesehatan di Jakarta, saksi, Dr. Bambang Prabowo, M. Kes dan Mangapul Bakara diminta berembuk bertiga bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas temuan BPK tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi didesak oleh Mangapul Bakara dan Dr. Bambang Prabowo untuk menandatangani STJM terhadap temuan BPK tersebut serta meminta saksi untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas temuan BPK tersebut sebagaimana ada dalam rekaman yang diputar di persidangan;

Hal 104 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Dr. Bambang Prabowo, M. Kes, memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk membayar biaya GCI untuk akreditasi RSUP Haji Adam Malik di luar DIPA, karena di dalam DIPA dananya tersedia sebesar Rp. 3.900.000.000,00;
2. Barang-barang inventaris tidak pernah meminta langsung kepada saksi, namun melalui bagian umum;
3. Tiket pesawat ke Salatiga tidak benar
4. Sebagian besar keterangan saksi tidak benar.

Tanggapan saksi: Tetap pada keterangannya

**34. Mangapul Bakara, S.Sos. M.M., M.Kes.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa laporan keuangan RSUP Haji Adam Malik dari Januari 2018 sampai dengan April 2018 selalu ada sisa kas;
- Bahwa yang melakukan telaah staff adalah Bendahara Pengeluaran dan bukan kasubag perbendaharaan;
- Terkait temuan BPK pada awal tahun 2019 saksi beberapa kali dipanggil ke Jakarta bersama dengan Dr. Bambang Prabowo dan Ardriansyah Daulay untuk mencari solusi penyelesaian terhadap temuan BPK tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembelian tiket yang dilakukan oleh Ardriansyah Daulay untuk keluarga saksi, yang jelas untuk perjalanan dinas tiket saksi ditanggung oleh RSUP Haji Adam Malik;
- Bahwa tentang barang-barang inventaris yang ada di Rumah Kontrakan saksi antara lain Laptop, saksi sudah meminta kepada RUSP Haji Adam Malik untuk mengambilnya, namun saksi tidak mengetahui alasan barang-barang inventaris tersebut tidak diambil;
- Bahwa terkait pertemuan antara saksi dengan Dr. Bambang Prabowo, M. Kes dan Ardriansyah Daulay atas arahan dari Kementerian Kesehatan di Jakarta, saksi merasa dijebak, dengan meminta agar Ardriansyah Daulay menandatangani Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) terhadap temuan BPK Tahun Anggaran 2018 tersebut sebagaimana juga rekaman yang diperdengarkan di persidangan;

Hal 105 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ardriansyah Daulay ada mengancam saksi sebagai akibat penandatanganan STJM tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Dr. Bambang Prabowo, M. Kes, tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

**Budi Satrya Darmawan, S.E., M.A., C.A., Ak.,CFE., CHFI**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti sehingga dimintai pendapat selaku ahli di depan persidangan yakni sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi pada kegiatan pengadaan barang pada RSUP Haji Adam Malik Medan pada Tahun Anggaran 2018 berupa barang yang sudah dibelanjakan kepada pihak ketiga (Vendor) namun tidak dibayarkan oleh RSUP Haji Adam Malik, dan pajak yang sudah dipungut namun tidak disetorkan ke kas negara;
- Bahwa semua dokumen dalam melakukan audit ahli peroleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Medan;
- Bahwa dalam audit investigasi yang dilakukan oleh tim auditor BPK dimana ahli selaku ketua Tim;
- Bahwa tugas ahli dalam kasus ini adalah menentukan apakah terdapat kerugian keuangan negara serta menghitung jumlahnya berdasarkan data dan fakta yang ahli dapatkan melalui/bersama penyidik. Adapun peran dari tiap-tiap individu tertentu terkait kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, ahli tidak mengetahuinya atau bukan kewenangan ahli;
- Bahwa atas dokumen yang diberikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Medan tersebut, ahli telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait termasuk Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran pada RSUP Haji Adam Malik Tahun Anggaran 2018, Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik periode Januari 2018 s/d April 2018, dan Dr. Bambang Prabowo selaku Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan pembayaran terhadap barang yang sudah dibelanjakan oleh RSUP Haji Adam Malik adalah Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa demikian juga pemungutan PPh 21, PPh 22, PPh 23 maupun PPn dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyetor pajak yang telah dipungut tersebut ke kas negara;

*Hal 106 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan yang dilakukan pada tahun 2023 terhadap penggunaan anggaran tahun 2018 pada RSUP Haji Adam Malik oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Penyidik, ditemukan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.059.455.203,00 (Delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah) dengan rincian yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga (vendor) namun sudah dicatat dalam BKU (Buku Kas Umum) sebesar Rp. 3.010.459.167,00 (Tiga milyar sepuluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan pajak yang telah dipungut namun tidak disetor ke kas negara sebesar Rp. 5.048.996.036,00 (Lima milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa terhadap temuan ahli tersebut saat dikonfirmasi dengan Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2018 menerangkan bahwa uang tersebut sebagian digunakan untuk pembelian barang berupa Televisi, Treadmill, kursi pijat, laptop, biaya pemeliharaan gedung, untuk kepentingan pribadi Ardriansyah Daulay sendiri dan untuk peningkatan akreditasi RSUP Haji Adam Malik (GCI);
- Bahwa terhadap pembelian barang berupa Televisi, Treadmil, Kursi pijat, laptop adalah perintah Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan dan disetujui oleh Dr. Bambang Prabowo, M.Kes, selaku Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik, dan perintah serta persetujuan tersebut disampaikan secara lisan;
- Bahwa terhadap pembelian barang berupa Televisi, Treadmil, Kursi pijat tersebut tidak tersedia anggarannya, dan juga belum dibuat laporan pertanggungjawaban (LPJ);
- Bahwa terkait pembelian barang berupa Televisi, Treadmil, Kursi Pijat dan laptop, ahli sudah menanyakan kepada Ardriansyah Daulay dan menurut Ardriansyah Daulay tidak ada bukti pembelian barang-barang tersebut, juga tidak mengetahui nilai barang-barang yang dibeli tersebut;
- Bahwa atas keterangan Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran RSUP Haji Adam Malik Tahun Anggaran 2018, terhadap pembelian barang berupa Televisi, Treadmill maupun kursi pijat tersebut diatas, dibenarkan oleh Dr. Bambang Prabowo, M.Kes selaku Direktur Utama maupun Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik;

Hal 107 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penyimpangan dalam hal tidak dibayarkannya tagihan pihak ketiga maupun pajak yang sudah dipungut namun tidak disetor ke keas negara oleh Bendahara Pengeluaran RSUP Haji Adam Malik, karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan Bendahara Pengeluaran baik oleh Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan maupun Dr. Bambang Prabowo, M.Kes selaku Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan;
- Bahwa yang melakukan telaah staff tanpa data dukung adalah Ardriansyah Daulay sendiri selaku Bendahara Pengeluaran dan tanpa diverifikasi dengan benar oleh Kasub Perbendaharaan, Kabag Perbendaharaan, Direktur Keuangan selaku Penanggungjawab keuangan RSUP Haji Adam Malik, dan Direktur Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUP Haji Adam Malik Medan;

## Keterangan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. Bambang Prabowo, M. Kes telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020;
- Prosedur tetap pengelolaan keuangan di RSUP Haji Adam Malik dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sampai berakhir tugas Terdakwa selaku Direktur Utama adalah sama. Demikian juga di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang Jawa Tengah dan Rumah Sakit Umum lainnya yang dikelola pemerintah;
- Bahwa tugas dan wewenang Satuan Pengamanan Internal (SPI) RSUP Haji Adam Malik adalah untuk melakukan verifikasi terhadap telaah staff yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa selaku Direktur Utama untuk disetujui pembayaran yang merupakan kewajiban RSUP Haji Adam Malik kepada pihak ketiga;
- Bahwa pengangkatan Ardiansyah Pulungan menggantikan Ardriansyah Daulay disebabkan Ardriansyah Daulay mendapat promosi selaku kasubag perbendaharaan pada RSUP Haji Adam Malik;
- Bahwa SK Pengangkatan Ardiansyah Pulungan menjadi Bendahara Pengeluaran walaupun belum ada Sertifikasinya sebagai Bendahara Pengeluaran menggantikan Ardriansyah Daulay, karena SK Pengangkatannya menyatu dengan SK pegawai lainnya yang diangkat

Hal 108 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan;

- Bahwa sebenarnya SK Ardiansyah Pulungan dapat dibuat tersendiri menunggu selesai pelatihannya sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa untuk mengatasi keadaan tersebut, Terdakwa meminta bantuan Ardiansyah Daulay untuk mendampingi Ardiansyah Pulungan dalam mengelola keuangan sebagai Bendahara Pengeluaran RSUP Haji Adam Malik;
- Bahwa yang membuat telaah staff adalah bendahara pengeluaran;
- Bahwa terkait GCI dalam rangka akreditasi RSUP Haji Adam Malik, Terdakwa tidak pernah menyuruh Ardiansyah Daulay melakukan pembayaran di luar DIPA, sebab di dalam DIPA sendiri telah tersedia anggaran untuk GCI sebesar Rp. 3.900.000.000,00;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Barang/dokumen/data elektronik dari Deliana Magdalena Hutajulu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Account Representative Seksi Pengawasan III KPP Pratama Medan Polonia tanggal 15 September 2023, berupa :

1. 1 (satu) buah flashdisk merk San Disk yang berisikan file yaitu :

No	Filename	MD5	Full Path	Modified Time	Created Time	File Size	Extension	File Attributes
1	DATA_SETORAN.rar	f23c9e27a91d065e0c022c1c38a50692	E:\DATA_SETORAN.rar	15/03/2023 15:26:04	15/09/2023 13:30:53	32.548	Rar	A

- 2) Barang/dokumen/data elektronik dari Arius Prima Lumbanbatu, Pekerjaan Pegawai Negeri Medan, Jabatan Staf Sub Subtansi Hukormas RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 16 Maret 2023, meliputi :

1. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendapatan RS dari Bendahara Penerima ke Bendahara Pengeluaran BLU untuk pembayaran remunerasi P1 sebesar Rp. 4.200.000.000. Nomor: KU.01.01/III.2.1/108/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
  - 1 (satu) lembar telaahan Staf;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Bukopin no.1215489325 dan no.1215014768;

Hal 109 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Slip Setoran asli bank Bukopin tanggal 05 Januari 2018;
- 2. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/362/2017 tanggal 22 Januari 2018, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
  - 1 (satu) lembar telaahan Staf;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059682 dan Cek Bank Bukopin No.1217065801;
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 22 Januari 2018;
- 3. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/485/2017 tanggal 2 Februari 2018, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
  - 1 (satu) lembar telaahan Staf;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059683;
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 2 Februari 2018;
- 4. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/715/2017 tanggal 7 Februari 2018, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
  - 1 (satu) lembar telaahan Staf;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059684;
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 8 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Bukopin no.1217065803;
- 5. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara

Hal 110 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/660/2018 tanggal 19 Januari 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf,
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059685 dan cek bank Bukopin no.1217065804;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 22 Februari 2018;

6. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran KUO/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/753/2018 tanggal 26 Pebruari 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur; 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059686 dan Slip setoranMandiri tanggal 26 Pebruari 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 26 Februari 2018;

7. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/864/2018 tanggal 06 Maret 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059686 dan Slip setoran Mandiri tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 06 Maret 2018;

8. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/359/2018 tanggal 19 Januari 2018, yang terdiri dari:

*Hal 111 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059688;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 15 Maret 2018;

**9.** 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1054/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059689;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 22 Maret 2018;

**10.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1112/2018 tanggal 27 Maret 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059690;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 28 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Bukopin No.1217065811;

**11.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1306/2018 tanggal 05 april 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 3 (tiga) lembar telaahan Staf,
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059691 dan cek bank bukopin no.1217065814;;

*Hal 112 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 06 april 2018;

**12.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1461/2018 tanggal 16 april 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no.1217065814;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no.1215014769;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 17 april 2018;

**13.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1547/2018 tanggal 20 april 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059692 dan fotocopy slip setoran bank mandiri tanggal 20 april 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 20 april 2018;

**14.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1642/2018 tanggal 26 april 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059693 dan cek bank bukopin no. 1217065817;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 26 april 2018;

**15.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana

*Hal 113 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1788/2018 tanggal 08 Mei 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1215014770 dan no. 1217065818;
- 3 (tiga) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 08 Mei 2018;

**16.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2027/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065819 dan cek bank mandiri no. HH 059694;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 22 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Slip Setoran bank mandiri tanggal 22 Mei 2018 dan cek bank mandiri no. HH 059694;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Screenshot percakapan dari pak bambang;

**17.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/ /2018 tanggal 30 Mei 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065820 dan cek bank mandiri no. HH 059695;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 30 Mei 2018; KU.01.01/III.2.1/1306/2018 tanggal 05 april 2018, yang terdiri dari: 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;

Hal 114 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar telaahan Staf; 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059691 dan cek bank bukopin no.1217065814;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 06 april 2018;

**18.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2288/2018 tanggal 06 Juni 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 06 Juni 2018;

**19.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2289/2018 tanggal 06 Juni 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek bank bukopin no. 1217065821 dan cek bank mandiri no. HH 059696;
- 1 (satu) lembar slip setoran asli bank mandiri tanggal 06 juni 2018 ;

**20.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Pembendaharaan pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2318/2018 tanggal 07 Juni 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065822 dan no. 1215014772;;
- 1 (satu) lembar slip setoran asli bank bukopin tanggal 07 Juni 2018 ;

**21.1** (satu) bundel Telaah Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana

*Hal 115 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2426/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065823 dan ck bank mandiri no. HH 059697
- 1 (satu) lembar slip setoran asli bank mandiri tanggal 28 juni 2018 ;

**22.1** (satu) bundel Tlaah Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendapatan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2438/2018 tanggal 28 Juni 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059698;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065824
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 06 Juli 2018;

**23.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2613/2018 tanggal 06 Juli 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 3 (tiga) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059699;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065825;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 06 Juli 2018;

**24.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2899/2018 tanggal 20 Juli 2018, yang terdiri dari:

*Hal 116 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059700;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 121720047;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 23 Juli 2018;

**25.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/11.2.1/2988/2018 terdiri dari: tanggal 27 Juli 2018, yang terdiri dari

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200477 dan no. 1215014773;

**26.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3124/2018 tanggal 03 Agustus 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158976;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200478;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 06 Agustus 2018;

**27.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3298/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1215014774;

*Hal 117 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 23 Agustus 2018;

**28.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3297/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158977;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200479;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2018 ;

**29.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3395/2018 tanggal 28 Agustus 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200480 dan no. 121501477;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 28 Agustus 2018;

**30.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3488/2018 tanggal 05 September 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200481 dan cek bank mandiri no. HN 158978;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 05 September 2018;

*Hal 118 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**31.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3692/2018 tanggal 19 September 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158979;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 20 September 2018;

**32.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3783/2018 tanggal 27 September 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158980;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 27 September 2018;

**33.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3782/2018 tanggal 27 September 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 121811192;

**34.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3825/2018 tanggal 02 Oktober 2018, yang terdiri dari:

*Hal 119 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1218111927 dan no. 1217200484

**35.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3971/2018 tanggal 09 Oktober 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158981 dan no. HN 158981;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 09 Oktober 2018;

**36. 1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/ /2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200486 dan cek bank mandiri no. HN 158983;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 15 Oktober 2018;

**37.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4164/2018 tanggal 23 Oktober 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158984;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 24 Oktober 2018;

*Hal 120 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



**38.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4316/2018 tanggal 06 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200489;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158985;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 07 November 2018;

**39.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4384/2018 tanggal 13 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200490 dan cek bank mandiri no. HN 158986;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 13 November 2018;

**40.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor: KU.01.01/111.2.1/4569/2018 tanggal 26 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200491 dan cek bank HN 158987;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 26 November 2018;

*Hal 121 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



**41.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4586/2018 tanggal 27 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200493 dan no. 1218111929;

**42.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4570/2018 tanggal 26 November 2018 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200492 dan no. 1218111928 ;

**43.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4712/2018 tanggal 05 Desember 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200494 dan no. 121811193 ;
- 3 (tiga) lembar slip setoran asli bank Bukopin tanggal 5 desember 2018;

**44.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor :

*Hal 122 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.01.01/III.2.1/4908/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200495 dan no. 1218111931;

**45.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4908/2018 tanggal 18 Desember 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158988;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 18 desember 2018;

**46.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/5260/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 121720049 dan cek bank mandiri 158989;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 27 Desember 2018;

**47.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Januari 2018;

**48.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Februari 2018;

**49.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Maret 2018;

**50.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran

*Hal 123 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018;

**51.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Mei 2018;

**52.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Juni 2018;

**53.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Juli 2018;

**54.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Agustus 2018;

**55.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran September 2018;

**56.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Oktober 2018;

**57.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun Anggaran November

**58.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun Anggaran Desember 2018;

**59.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Januari 2018;

**60.1** (satu) bundel Asli Buku Kas 2018; Umum Penerimaan tahun Anggaran Februari 2018;

**61.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Maret 2018;

**62.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran April 2018;

**63.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Mei 2018;

**64.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Juni 2018;

**65.1** (satu) bundel Umum Penerimaan tahun Anggaran Juli 2018;

**66.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Agustus 2018;

**67.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran September 2018;

**68.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Oktober 2018;

*Hal 124 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran November 2018;

70.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Desember 2018;

Disita dari Arius Prima Lumbanbatu, Pekerjaan Pegawai Negeri Medan, Jabatan Staf Sub Subtansi Hukormas RSUP H. Adam Malik Medan.

3) Barang/dokumen/data elektronik dari Meylani Malvinas Sitepu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Sub Kordinator Perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran RSUP H. Adam Malik tanggal 15 September 2023, yaitu :

1. 1 (satu) buah Hard Disk merk Toshiba tahun pembuatan Juli 2016 dengan spesifik

- Disk drive nomor : DT01 ACA100
- Drive Rev : AAH AA00/800
- Capacity : 1.0 Terabyte
- Rate : 5 V 450mA, 12 V 420 mA
- HP CT : 2FMPT0AUZ3455U
- HP P/N : 661699-002
- FW REV : 800

4) Barang/dokumen/data elektronik dari Ardiansyah Pulungan, S.E, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Bendahara RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023, berupa :

1. 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna abu-abu dengan spesifik :

- Processor : Intel Core i7-7500U CPU @2.70Ghz  
2.90 GHz
- RAM : 8,00 GB
- Device name : 95FE340D-8A98-4114-B5AA-  
58CF72A3C48
- Product Name : 00342-41349-18411-AAOEM
- System tipe : 64-bit operating system, x64-based  
prosesor

2. 1 (satu) unit Charger laptop merk dell warna hitam

5) Barang/dokumen/data elektronik dari Mangapul Bakara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Direktur Keuangan RSUP H. Adam Malik Tahun 2018 tanggal 22 September 2023, berupa :

1 (satu) unit MacBook Pro warna abu-abu dengan spesifik :

Hal 125 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model : MacBook Pro
- Model Identifier : MacBookPro14,2
- Processor Name : Dual-Core Intel Core i5
- Processor speed : 3,1 GHz
- Memory : 8 GB
- Number of Processor : 1
- Total Number of Cores : 2
- L2 Cache (per core) : 254 KB
- L3 Cache : 4 MB
- Serial number (system) : C02VK3F6HV2L
- Hardware UUID : BF050860-9360-5A95-961D-9516415AC8D0
- Provisiong UDID : BF050806-9360-5A95-961D-9516415AC8D0

6) Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 Maret 2023, berupa :

1. (satu) unit Televisi 40 Inch merk samsung;
2. (satu) unit kursi Pijit merk i-Chiro Young tipe : HS8871;
3. (satu) unit treadmill merk Richter.
4. (satu) unit AC Merk Panasonic yang terpasang diruang MCU Paviliun RSUP H. Adam Malik

7) Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023), berupa :

NO	URAIAN	NOMINAL
1.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Januari 2018.	101,802,987
2.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Maret 2018.	101,802,987
3.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan April 2018.	101,802,987
4.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Mei 2018.	101,802,987
5.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan	101,802,9

Hal 126 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan juni 2018.	87
6.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Juli 2018.	101,802,987
7.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Agustus 2018.	101,802,987
8.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan September 2018.	101,802,987
9.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Oktober 2018.	101,802,987
10.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan November 2018.	101,802,987
11.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Desember 2018.	101,802,987
12.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Insentif dokter ahli spesialis On Site di Instalasi Gawat Darurat yang dibayar langsung	266,620,000
13.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Berhasil Sembiring, Insentif dokter supervisor spesialis on site di Instalasi Gawat darurat terhitung tanggal 26 Mei 2018 s/d 26 uni 2018 RSUP HAM	471,510,000
14.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Mayor Nur Kholis, Biaya bantuan pengamanan bulan Maret 2018 RSUP HAM	35,294,118
15.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Berhasil Sembiring, Insentif Dokter Supervisor Spesialis On Site IGD tanggal 28 Juli s/d 28 Agustus 2018 RSUP HAM	378,560,000
16.	Mayor Nur Kholis, Biaya bantuan pengamanan bulan Agustus 2018 RSUP HAM	35,294,118
17.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Pembayaran Manager On Duty tanggal 1 Juli 2018 s/d 31 July 2018 dan 1 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018 RSUP HAM	78,362,500
18.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Berhasil Sembiring, Insentif dokter Supervisor On Site di Instalasi Gawat Darurat yang di bayar langsung tanggal 25 Juli 2018,29	359,945,000

Hal 127 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	Agustus 2018 /sd 28 September 2018RSUP HAM	
19.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Yogi, Dwi, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka nmpnitoring dan evaluasi IKI/IKT RSUP HAM	1,764,706
20.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Nelson Imanuel Ginting, Honor Narasumber Pembinaan di RSUP. HAM	3,529,412
21.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Anugerah Ganda Steel, Biaya pekerjaan penutup parit dan penutup lemari Stainless RSUP HAM	14,112,000
22.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Anugerah Ganda Steel, Biaya pengadaan Lemari Stainles di RSUP.H. Adam Malik	12,097,750

8) Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023), yaitu :

N o	Uraian Kegiatan	Nilai Kontrak
1	PT. Aneka Gas Industri, Pekerjaan pengadaan bedhead di lantai 6 dan lantai 8 gedung Paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1483/2018	178.420.000
2	CV. Langgeng Bersama Sejahtera, Pekerjaan pengadaan Shreem kebutuhan unit pelayanan Khusus Luka Bakar RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-II/3468/2018	144.687.000
3	CV. Evolution, Pekerjaan interkoneksi sistem komunikasi aiphone PABX antara gedung existing dengan gedung paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1735/2018	179.150.000
4	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan pengadaan Consumable Part untuk alat ventilator merk hamilton RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/7357/2017	168.767.500
5	PT. Cakra Buana Alkesindo, Pekerjaan alat X- Ray Mobile kebutuhan Instalsi Radiologi dan Instalasi Pusat Jantung Terpadu RSUP HAM	183.920.000
6	CV. Dua Putri, Pengadaan Map Odner di Instalasi Rawat inap Terpadu dan Holder Map di Komite PPIRS RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPk.II/3790/2018	33.082.000
7	PT. Advance, Pengendalian hama rayap di gedung Instalasi Rehabilitasi Medis, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3606/2018	96.554.700
8	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan kontrak service unit CT Scan Bright Speed Instalasi Radiologi TA. 2018,	144.837.000

Hal 128 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KontrakNo.BN.01.01/PPK-I/1719/2018	
9	CV. Era Mekar, Pekerjaan perbaikan ruangan laboratorium unit mikrobiologi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/1636/2018	105.060.000
10	CV. Sejahtera Pratama Pekerjaan Alat Kesehatan di Unit Rehabilitasi Jantung Terpadu di RSUP.H. Adam Malik No. SPKNo.01.01/PPK.I/3513/2018	80.300.000
11	KAP Chatim Atjeng Sugeng dan rekan, Pengadaan jasa General Audit atas laporan keuangan BLU RSUP HAM 2017	115.000.000
12	PT. Mechtron Mastevi Indonesia, Pekerjaan perbaikan sistem Tata Udara dan Penggantian Hepa Filter Ruang Rawat Inap MDR TB Paru Instalasi Rindu A RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/7444/2017	141.600.000
13	CV. Denny Utama, Pengadaan cetakan di luar rekam medis kebutuhan bulan April 2018 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/2171/2018	85.657.000
14	PT. Hospi Medik Indonesia, Pekerjaan pengadaan alat kesehatan Electrosurgery unit RSUP HAM, Kontrak No.BN.01.01/PPK-BLU.2/8920/2017	207.000.000
15	PT. Global Medik Persada, Pekerjaan pengadaan alat kesehatan Blanket Warmer RSUP HAM, SPK NO.BN.01.01/PPK-BLU.2/9190/2017	105.431.000
16	CV.Doly Prima Jaya, pekerjaan pengadaan APAR, komputer dan barang inventaris kebutuhan Instalasi Kesling RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/7627/2017	197.593.000
17	CV. Karya Natama, Pekerjaan pengadaan tong sampah RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK- II/1699/2018	157.828.000
18	CV. Purnama Wiraswasta Teladan, Pekerjaan renovasi kamar mandi umum di ruangan RinduA1 unit rindu A RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/4306/2017	162.789.000
19	CV. Cipta Mandiri, Pekerjaan pemasangan dan pengecatan plafon, pengecatan tembok di ruang kemoterapi Rindu B, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/9422/2017	53.254.000
20	PT. Besindo Medi Prima, Pekerjaan kontrak service pesawat linac Precise Merk Elekta di Instalasi Radiologi RSUP HAM, KontrakNo.BN.01.01/PPK.II/1467/2018	795.960.000
21	CV. Multi Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan pengadaan dan pemasangan sistem tata udara di ruang pencampuran obat kemoterapi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/6067/2017	195.000.000
22	CV. Baja Indah Permata, Pekerjaan pengadaan barang Inventaris Kebutuhan HCU IGD RSUP HAM, SPK	71.995.000

Hal 129 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	No.BN.01.01/PPK.II//3931/2018	
23	CV. Dito Raja Sejahtera, Pekerjaan perbaikan fasilitas di Instalasi Gizi sebagai tindak lanjut temuan Surveyor Akreditasi JCI, SPKNo.BN.01.01/PPK.II/6011/2018	180.852.000
24	PT. Prima Alkesindo Nusantara, Pekerjaan pengadaan alat kesehatan Haemoscale Blood dan tube sealer electric RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/4382/2017	164.100.000
25	CV. Anugerah Mandiri, Pengadaan barang habis pakai untuk pemeliharaan gedung, Instalasi Listrik dan Instalasi Air kebutuhan bulan Oktober dan November 2017 RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/9320/2017	181.889.400
26	CV. Anugerah Bersama Engineering, Pengadaan AC di rindu B dan pemasangan panel Listrik di Rindu B & CMU, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/757/2017	131.169.500
27	CV. Marendal Mas, Pekerjaan pengadaan label Barcode 2 line dan riboon 110 mmX300M F-INW- Type resin di Instalasi MCU dan Instalasi Rekam Medis RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/9485/2017	37.158.000
28	CV. Multi, Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan perbaikan Sistem Tata Udara Ruangan di PICU lantai III RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/7215/2017	110.000.000
29	CV. Egma, pekerjaan perbaikan taman, penggantian Conblok dan perbaikan Drainase di depan Poliklinik RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU.2/9981/2017	68.986.000
30	CV. Karya Hanisya, Pekerjaan pengadaan ATK SIRS kebutuhan gudang Induk bulan September 2017 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/8602/2017	106.528.000
31	CV. Tunas Harapan, Pekerjaan pembuatan ruang tunggu keluarga pasien di depan gedung HD RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/9322/2017	198.984.000
32	PT. Rajawali Nusindo, Pekerjaan pengadaan alat kesehatan Pulse Oximetri Pediatric RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/4802/2018	99.704.800
33	PT. Advance Medicare Corpora, Pekerjaan pengadaan Laringoscope kebutuhan RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/5002/2017	40.656.000
34	CV. Citra Budi Alam, Pekerjaan pemeliharaan rutin peralatan listrik, genset dan gardu distribusi TW IV RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/9237/2017	199.237.000
35	PT. Biogen Scietific, Pengadaan Frozen Section RSUP HAM, Kontrak No.BN.01.01/PPK- BLU.2/4420/2017	581.999.000

Hal 130 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





36	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan Consumable part untuk alat pasien monitor GE Type dash RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/7430/2017	521.678.000
37	PT. Nelsa Alam Bahagia Pekerjaan Perbaikandan Penggantian Consumable Part Genset 1 (500KVA) di RSUP.H. Adam Malik No SPK BN.01.01/PPK-II/6001/2018	93.953.500
38	CV. Rosada Multi Fortuna, Pekerjaan pembuatan gudang barang bekas di parkir belakang RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1631/2018	188.044.000
39	CV. Anugerah Mandiri, Pengadaan barang habis pakai untuk pemeliharaan gedung, Instalasi Listrik dan Instalasi Air kebutuhan bulan Desember 2017 RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/10694/2017	188.479.000
40	PT. Jonathan baru, Pekerjaan pengadaan linen pasien di poli Eksekutif gedung Paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/7494/2017	73.916.000
41	PT. Workhardt Pharma Indo, Pekerjaan pengadaan Minor Surgery Set RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.I/2984/2018	496.510.000
42	PT. Arwata Utama, Pekerjaan pengadaan baju seragam dokter On Site IGD RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/8776/2017	175.098.000
43	CV. Sejahtera Mandiri, Pekerjaan perbaikan dan penggantian Water Level Indikator dan Inpeller RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/7523/2017	156.365.000
44	CV. Mitra Persada, Pekerjaan pengadaan laptop,UPS,Printer di ruangan bagian SDM RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3072/2018	106.859.000
45	CV. Dwitama Mulia, Pekerjaan sistem media Center (Pusat Informasi) RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/289/2018	191.008.000
46	PT. Sadado Sejahtera Medika Pekerjaan Pengadaan Instrument alat operasi di Instalasi Gawat Darurat di RSUP.H.Adam MalikNo.BN/01/01/PPK.I/3103/2018	188.775.070
47	PT. Multipard Mandiri, Pekerjaan pengadaan Elektro Surgery unit RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.I/2441/2018	328.192.000
48	PT. Aneka Gas Industri, Pekerjaan pengadaan gas medis bulan Januari 2018 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/02/2018	482.505.540
49	PT. Sumatera Sistem Integrasi, Pekerjaan pengadaan CCTV di Instalasi Radiologi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/3500/2018	174.187.000
50	PT. Advance, Jasa Pengendalian Hama Rayap di kedokteran	56.331.000

Hal 131 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	nuklir dan gedung Rawat Inap Lt II, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/9371/2017	
51	CV. Mandala Globalindo, Pekerjaan pengadaan barang cetakan surat pernyataan pasien Rawat inap dan brosur hak dan kewajiban pasien,tata tertib dan peraturan RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/6997/2017	175.220.000
52	PT. Synergi Dua Kawan Sejati, Pengadaan Stretcher dan standar infus RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/4500/2017	731.340.000
53	PT. Thomasong Nirmala, Pekerjaan perbaikan dental unit merk delmont Type Clesta II-Japan di SMF Gimul RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/10290/2017	100.375.000
54	CV. Jodea Kontraktor Pekerjaan penggantian Plafon di IRJ Lantai I di RSUP.H. Adam Malik No SPK BN.01.01/PPK-II/3918/2018	116.997.354
55	PT. Mechtron Mastevi Indonesia, Pekerjaan pass box dan pekerjaan perbaikan di ruang bayi tabung RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPKBLU/7616/2017	123.645.000
56	CV. Multi Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan pembuatan koridor kotor dan pemasangan pass box di ruang operasi IGD dan PJT RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/7078/2017	130.000.000
57	PT. Graha Ismaya, Pekerjaan pengadaan minor Plastic Surgery,mayor onkologi surgery,neuro surgery basic dan urologi set RSUP HAM, Kontrak No.BN.01.01/PPK-BLU.2/5000/2017	459.997.428
57	CV. Marendal Mas, Pekerjaan pengadaan gelang resiko jatuh pasien kebutuhan Instalasi Rekam Medis RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1634/2018	49.500.000
58	CV. Indopecon Servis, Pekerjaan pengedalian anti rayap lantai 1di Instalasi Rindu B TA.2018RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/901/2018	150.994.800
58	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan kontrak service unit CT-Scan 128s merk GE Healthcare di PJT RSUP HAM, KontrakNo.BN.01.01/PPK-BLU/1872/2017	448.037.741
59	CV. Prima Jaya, Pekerjaan pemasangan Vinyl lantai di ruang pemulihan,OK 1 dan OK 5 di IBP RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3392/2018	160.113.000
60	PT. Maju Jaya Mitra Abadi, Pekerjaanpengadaan dan pemasangan sistem udara di poli urologi,poli onkologi dan poli ortopedi digedung Paviliun RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/10394/2017	134.000.000

Hal 132 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



61	CV. Sejahtera Pratama, Pekerjaan pembuatan jembatan di gedung Paviliun RSUP HAM-, SPK No.BN.01.01/PPK.II/1225/2018	111.079.000
62	PT. Surgika Alkesindo, Pekerjaan perbaikan alat ESWL merk richard wolf piezolith 3000 di unit Diagnostic Terpadu	441.741.300
63	CV. Prima Ozima, Pekerjaan pengadaan komputer di IPS Non Medis RSUP HAM. SPK No.BN.01.01/PPK.II/4188/2018	76.797.600
64	PT. Nelsa Alam Bahagia, Pekerjaan service Oli, Filter Oli dan Filter solar 6 unit genset di RSUP HAM, No.SPK.No.BN.01.01/PPK-II/3823/2018.	130.125.050
65	PT. IDS Medical System Indonesia, Kontrak Service CT-Scan 128's(Optima660) Merk GE Healthcare di PJT RSUP HAM,BN.01.01/PPK-I/1767/2018	323.582.813
66	CV. Permata Kasih, Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi umum wanita Lantai 3 IRJ di RSUP.H. Adam Malik No SPK BN.01.01/PPK-II/2000/2018	91.050.000
67	PT. Sumatra Sistem Integrasi, Pekerjaan pengadaan CCTV di gedung Sterilisasi RSUP HAM	62.651.000
68	PT. Indofarma Global Medica, Biaya pengelolaan laboratorium Patologi Klinik Sentral & PK IGD bulan April 2018 RSUP HAM	
69	CV. Era Mekar, Pekerjaan pemeliharaan dan service AC di PJT dan ruang ICU lantai 3 gedung CMU RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/9314/2017	46.355.000
70	CV. Karya Natama, Pengadaan Bakteri, Oli dan Peralatan Kerja di Instalasi Kesehatan Lingkungan.No.SPK.No.BN.01.01/PPK.II/3788/2018	155.028.000
71	PT. Fajar Jaya Abadi Lestari, Pekerjaan pemeliharaan AC di gedung paviliun bulan November s/d Desember 2017 RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/100192/2017	157.740.000
72	CV. Merah Putih, Pekerjaan pemeliharaan komputer di gedung Administrasi dan CMU TW II RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/2174/2018	55.225.500
73	CV. Aneka Niaga, Pekerjaan pengadaan gas elpiji bulan Januari s/d Maret 2018 RSUP HAM	133.650.000
74	CV. Sejahtera Mandiri, Pekerjaan perawatan rutin peralatan mesin-mesin Laundry bulan Juli 2017 s/d Desember 2017 di Instalasi Laundry RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/43/2017	96.954.000
75	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan kontrak service Cath lab Innova 2100 IQ Optima Edition PJT RSUP HAM,	352.687.500

Hal 133 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	KontrakNo.BN.01.01/PPK-BLU/1437/2017	
76	PT. Abimantrana Sedya Mukti, Pekerjaan Sparepart alat mesin plasma merk renosem di Instalasi Sterilisasi Pusat RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK.I/3651/2018	49.962.000
77	CV. Tunjung Biru, Pekerjaan pengadaan cetakan rekam medis kebutuhan bulan Februari 2018 di Instalasi Rekam Medis RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/721/2018	174.938.500
78	CV. Joyosu Pratama, Pekerjaan pengadaan barang cetakan di luar rekam medis bulan Februari 2018 RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK.II/692/2018	91.052.500
79	CV. Guntur Pamungkas, Pekerjaan renovasi kamar mandi wanita IRJ lantai 2 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/2095/2018	87.694.000
80	PT. Samudra Medika Jaya, Pekerjaan pengadaan USG 4D untuk ruangn bayi tabung di Paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-I/2671/2018	636.900.000
81	PT. Versacon Medical, Pekerjaan pengadaan acsoris CUSA NXT integra NeuroSciences RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/1288/2018	39.688.000
82	CV. Dragon West, Pekerjaan pemasangan jerak diatas pagar selasar diluar Rindu A RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1266/2018	196.750.000
83	CV. Venesia Prima Perkasa, Pekerjaan pengadaan dan pemasangan CCTV di unit rindu A RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1126/2018	43.755.250
84	CV. Indra Jaya Utama, Pekerjaan pengadaan meja Stainless dan meja Trolly kebutuhan Instalasi Jantung Terpadu RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/ppK.ii/470/2018	171.223.800

- 9) Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023), berupa :

NO	Kode Dokumen	Uraian	Nominal Terima	KE T
1	17	Haryono Sulis, Honor Narasumber pembinaan tanggal 2 Februari 2018 RSUP HAM	3,600,000	
2	19	CV. Venesia Prima Perkasa, Biaya perpanjangan hosting dan domain Website dan E mail resmi	5,280,000	

Hal 134 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		RSUP HAM		
3	22	Dede Sunardi, SH, MM, Honor Narasumber pembinaan tanggal 15 Februari 2018 RSUP HAM	5,882,353	
4	24	Patria Susantosa, Honor narasumber pembinaan tanggal 20 Februari 2018 RSUP HAM	2,352,941	
5	31	dr. Siswanto, Honor Narasumber Pembinaan tanggal 14 Maret 2018 RSUP HAM	5,263,500	
6	44	CV. Multi, Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan perbaikan sistem udara ruangan di ruang Imunitas Munurun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/6405/2017	192,300,000	
7	74	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan dan penggantian AC di CMU Radiologi dan Brachiterapi kebutuhan Instalasi Radiologi	16,200,000	
8	100	CV. Multi, Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan Maintenance mesin pendingin hepa filter di ruang Operasi IGD dan PJT RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/1050/2017	171,699,000	
9	155	dr. Maliana, M.Kes, Biaya jasa dokter dan tim pemeriksaan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Sumut	345,950,000	
10	159	dr. Affan Priambobo, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka Mock Survey Internal RSUP HAM	5,882,353	
11	167	CV. Permata Kasih, Pekerjaan renovasi kamar mandir umum pria di IRJ Lantai I RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/10392/2017	126,937,000	
12	198	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 12 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018 RSUP HAM	13,138,620	
13	201	PT. Aneka Gas Industri, Pekerjaan pengadaan gas medis bulan Maret 2018	487,053,160	

Hal 135 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		RSUP HAM, Kontrak No.BN.01.01/PPK-BLU.2/02/18		
14	206	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 5 s/d 9 Maret 2018 RSUP HAM	8,650,620	
15	209	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 12 s/d 15 Februari 2018 RSUP HAM	6,429,060	
16	214	PT. Astra Graphia,Tbk, Biaya pemeliharaan mesi fotocopy Xerox DC-V 2060 CP(New) di unit rindu A dan rindu B bulan Januari s/d Februari 2018 RSUP HAM	2,640,720	
17	217	PT. Astra Graphia,Tbk, Biaya pemeliharaan mesi fotocopy Xerox DC-V 2060 CP(New) di unit rindu A dan rindu B bulan Desember 2017 RSUP HAM	2,903,268	
18	243	CV. Lintas Jasa Komunika, Pekerjaan pengadaan barang inventaris kebutuhan Instalasi Farmasi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3259/2018	120,879,000	
19	282	CV. Diva Emeraldi Utama, Pengadaan barang inventaris kebutuhan Ruang Program pengendalian Resistensi Antimikroba, SPK No.BN.01.01/PPK.II/2077/2018	180,412,397	
20	285	CV. Era Mekar, Pengadaan matras untuk tempat tidur pasien di rindu A3 dan pengadaan spanduk keperluan JCI RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-BLU.2/3065/2018	20,000,000	
21	288	CV. Purnama WT, Pengadaan perbekalan Fooding unutm kegiatan donor darah bulan Mie 2018 RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK.II/3644/2018	19,661,400	
22	312	CV. Firdaus Primadona, Biaya fotocopy surat - surat dinas RSUP HAM	19,387,500	

Hal 136 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





23	331	Jimung, Biaya pelaksanaan Seleksi penerimaan tenaga non PNS semester I 2018 RSUP HAM tahap II	5,012,000	
24	368	PT. Aneka Gas Industri, Pengadaan Gas Medis Untuk bulan April 2018 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PK-BLU.2/02/2018	482,340,100	
25	374	Dra . Ratna Siregar, Apt, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka pemeriksaan obat dan makanan RSUP HAM	4,500,000	
26	376	Bistok Efraim, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka pemeriksaan obat dan makanan RSUP HAM	4,000,000	
27	378	A. Hakim Siagian, Bantuna biaya tim penasehat hukum untuk bulan Juni s/d Juli 2018 RSUP HAM	47,058,824	
28	383	Junedi P. Jawak, Biaya upah tukang RSUP HAM dengan cara Swakelola	8,055,960	
29	386	Mayor Nur Kholis, Bantuan pengamanan bulan Juli 2018 RSUP HAM	35,294,118	
30	388	CV. Egma, Pekerjaan penggantian lampu dari type TL ke HLD di Coridor ICU lantai II RSUP HAM,SPMK No.BN.01.01/PPK-II/4375/2018	15,455,000	
31	391	Junedi P. Jawak, Biaya upah tukang RSUP HAM dengan cara Swakelola	1,677,390	
32	394	Junedi P. Jawak, Biaya upah tukang RSUP HAM dengan cara Swakelola	2,684,946	
33	402	Junaidi, Honor Narasumber Bimbingan Inventaris BMN RSUP HAM	3,600,000	
34	404	Umar Firdaus, Honor Narasumber pembinaan RSUP HAM	4,117,647	

Hal 137 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



35	409	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Fooding donor bulan April 2018 RSUPHAM, SP No.BN.01.01/PPK-II/3017/2018	31,944,000	
36	412	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Fooding donor bulan Juni 2018 RSUPHAM, SP No.BN.01.01/PPK-II/4234/2018	9,583,000	
37	415	PT. Fajar Jaya Abadi Lestari, Pengadaan ac di poli Urologi, Apotik IRJ Lt. 1 dan Radiologi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3535/2018	131,230,000	
38	432	Astra Graphia, Biaya pemeliharaan 2 unit mesin fotocopy Fuji Xerox DC-V 2060 CP (New) di unit rindu A dan rindu B RSUP HAM	2,039,422	
39	435	Dewi Shinta Ningsih, Honor narasumber dalam rangkapembinaan RSUP HAM	2,700,000	
40	437	Dewi Shinta Ningsih, Honor narasumber dalam rangkapembinaan RSUP HAM	2,700,000	
41	441	CV. Firdaus Primadona, Biaya fotocopy surat - surat dinas RSUP HAM	19,782,675	
42	447	PT. Aneka Gas Industri, Pengadaan dan pemasangan Bedhead di ICU Lt 2 dan Lt 7 dan penambahan titik outlet diruang Embrio Lt 2 Gedung Paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1636/2018	125,345,000	
43	450	Hendro Saifudin, Honor narasumber pembinaan dalam rangka monitoring dan evaluasi IKI/IKT	1,764,706	
44	452	Hendro Saifudin, Honor narasumber pembinaan dalam rangka monitoring dan evaluasi IKI/IKT	1,764,706	
45	454	Merlina, Honor narasumber pembinaan dalam rangka monitoring dan evaluasi IKI/IKT	1,176,471	
46	456	Aditty, Honor narasumber pembinaan	1,764,706	

Hal 138 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		dalam rangka monitoring dan evaluasi IKI/IKT		
47	461	Ahmad sobari, Honor penunjukan panitia pengadaan dan pejabat pengadaan unit layanan pengadaan barang /jasa dan tim teknis dan Staf pendukung pejabat pembuat komitmen untuk pengadaan barang / jasa bulan Januari 2018 s/d Juni 2018 RSUP HAM	112,500,000	
48	474	PT. Sumatera Deli Indah Lestari, Pekerjaan pengangkutan limbah medis jenis Fly Ash Incenerator Invoice No.018/NT-SDLI/II/2018 sebanyak 80 Drum RSUP HAM	390,000,000	
49	477	PT. Sumatera Deli Indah Lestari, Pekerjaan pengangkutan limbah medis jenis Fly Ash Incenerator Invoice No.019/NT-SDLI/II/2018 sebanyak 80 Drum RSUP HAM	380,250,000	
50	525	dr. Irna Lidiwati, M.Kes, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka kunjungan Kerja RSUP HAM	5,882,353	
51	533	CV. Dua Putri, Pekerjaan pengadaan bon serah terima pensterilan alat Instrumen Sterilisasi Pusat RSUP HAM SP No.BN.01.01/PPK.II/4885/2018	3,300,000	
52	558	PT. Aneka Gas Industri, Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Bedhead dan titik Outlet di IGD Pre Operasi,IBP Ruang RR, Ruang ICU Luka Bakar TA.2018 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3066/2018	195,250,000	
53	613	dr. Hervita, Honor narasumber pembinaan dalam rangka Akreditasi JCI tanggal 27/31 Agustus 2018 RSUP HAM	35,295,000	
54	647	CV. Diva Emeraldi Utama, Pengadaan Tissue dispenser,soap dispenser,cermin	22,143,000	

Hal 139 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		dan kaca cermin ukuran 1mX1,5 m kebutuhan Instalasi Pelayanan eksekutif SP No.BN.01.01/PPK.II/6779/2018		
55	653	Junedi P. Jawak, Pembelian biaya bahan pada saat persiapan initial Survey JCI	22,196,974	
56	656	CV. Diva Emeraldi Utama, Pengadaan Catridge kebutuhan bagian pendidikan dan penelitian RSUP HAM,SP No.BN.01.01/PPK.II/8702/2018	2,914,000	
57	659	CV. Diva Emeraldi Utama, Pekerja pengadaan toples kebutuhan Instalasi Bedah Pusat RSUP HAM, SP No.BN.01.01/PPK-II/6915/2018	9,823,000	
58	662	CV, Sejahtera Pratama, Pengadaan Fooding darah bulan Agustus 2018 RSUP HAM, SP No.BN.01.01.PPK-II/6188/2018	31,944,000	
59	665	CV. Firdaus Primadona, Biaya Fotocopy Surat - Surat dinas Instalasi RSUP HAM	19,522,525	
60	695	Meylani Malvinas Sitepu, SE, Honor Penunjukan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/ Jasa (PPHP)	5,400,000	
61	710	CV. Firdaus Primadona, Biaya Fotocopy Surat - Surat dinas Instalasi RSUP HAM	19,765,625	
62	749	Nur Cholis, Bantuan pengamanan di RSUP HAM bulan September 2018	35,294,118	
63	759	dr. Inna, Honor narasumber pembinaan dalam rangka JCI RSUP HAM	2,295,000	
64	783	CV. Mubdi RN, Pekerjaan renovasi kamar mandi umum Pria lantai 3 IRJ RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/4294/2018	127,472,000	
65	806	CV. Marendal Mas, Pengadaan kertas barcode dan ribbon kebutuhan Instalasi	10,182,700	

Hal 140 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rekam medis dan Instalasi Rawat Inap terpadu RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK.II/4735/2018		
66	827	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Fooding donor bulan Februari 2018 RSUP HAM, SP No.BN.01.01/PPK-II/1082/2018	13,068,000	
67	848	PT. Aneka Gas Industri , Pengadaan Gas Medis Bulan Juni 2018 SPK /Kontrak No.BN.01.01/PPK- BLU.2/02/2018 Tanggal 01-01-2018	516,545,700	
68	1034	dipungut PPN.CV. Baronk	7,645,455	
69	1035	dipungut PPh 23 CV. Baronk	1,529,091	
70	1038	dipungut PPN. CV. Zahra Baroqah	7,840,000	
71	1039	dipungut PPh 22 CV. Zahra Baroqah	1,176,000	
72	1042	dipungut PPN CV. Usaha Bersama	13,152,000	
73	1043	dipungut PPh 22 CV. Usaha Bersama	1,972,800	
74	1046	dipungut PPN. CV. Az Zahra	17,600,000	
75	1047	dipungut PPh 23 CV. Az Zahra	2,640,000	
76	1050	dipungut PPN. PT. Abimantrana S	8,778,000	
77	1051	dipungut PPh 23 PT.Abimantrana S	1,755,000	
78	1054	dipungut PPN. CV. Mandala Globalindo	3,750,000	
79	1055	dipungut PPh 22 CV. Mandala Globalindo	562,500	
80	1058	dipungut PPN. CV. Indra Jaya Utama	15,200,000	
81	1059	dipungut PPh 22 CV. Indra Jaya Utama	3,040,000	
82	1062	dipungut PPN. CV. Merah Putih	5,020,500	
83	1064	dipungut PPN. CV. Purnama Wiraswasta Teladan	5,697,818	
84	1065	dipungut PPh 22 CV. Purnama Wiraswasta Teladan	1,139,564	
85	1068	dipungut PPN. CV. Adinda Pratama	8,997,000	
86	1069	dipungut PPh 23 CV. Adinda Pratama	1,799,400	
87	1076	dipungut PPN. CV. Bunga Flamboyan	16,754,000	
88	1077	dipungut PPh 23 CV. Bunga Flamboyan	3,358,000	
89	1080	dipungut PPN. CV. Panduan Karya	16,338,273	
90	1081	dipungut PPh 23 CV. Panduan Karya	3,267,655	
91	1084	dipungut PPN. PT. Advance	17,518,200	
92	1085	dipungut PPh 22 PT. Advance	3,503,640	

Hal 141 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



93	1116	dipungut PPN. Egma	15,109,091	
94	1117	dipungut PPh 23 Egma	3,021,818	
95	1120	dipungut PPN. CV. Kenas Benjire	9,447,091	
96	1121	dipungut PPh 23 CV. Kenas Benjire	1,889,870	

10)Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023), berupa :

NO	Kode Dokume n	Uraian Surat	Nominal Terima	KE T
1	1	1 (satu) Bundel Mayor Nur Kholis, SH, Bantuan pengamanan bulan Januari 2018 RSUP HAM	35.294.118	
2	18	dipungut PPh 21 Honor Narasumber	540.000	
3	25	dipungut PPh 21 Honor Narasumber	352.941	
4	26	CV. Karya Hanisya, Pengadaan lampu rotari (Sirine) mobil Ambulance RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-BLU/9600/2017	37.154.700	
5	39	dipungut PPN PT. Prima	17.018.182	
6	40	dipungut PPh 22 PT. Prima	2.552.727	
7	51	dipungut PPN PT. Thomasong	9.125.000	
8	52	dipungut PPh 23 PT. Thomasong	1.368.750	
9	57	dipungut PPN PT. IDS	47.425.270	
10	58	dipungut PPh 22 PT. IDS	7.113.791	
11	104	dipungut PPN CV. Anugerah	17.134.455	
12	105	dipungut PPh 22 CV. Anugerah	2.570.168	
13	112	dipungut PPN PT. Advance	3.696.000	
14	113	dipunugt PPh 22 PT. Advance	554.400	
15	123	dipungut PPN CV. Cipta	4.841.273	
16	124	dupungut PPh 23 CV. Cipta	968.255	
17	131	dipungut PPN PT. Graha	41.817.948	
18	132	dipungut PPh 22 PT. Graha	6.272.692	
19	153	dipungut PPN CV. Citra Budi	18.112.455	
20	154	dipungut PPh 23 CV. Citra Budi	3.622.491	
21	162	dipungut PPN PT. Surgika	40.158.300	
22	163	dipungut PPh 23 PT. Surgika	8.031.660	
23	179	dipungut PPN PT. Gamma	13.650.000	
24	180	dipungut PPh 22 PT. Gamma	2.047.500	
25	182	dipungut PPN PT. Synergy	66.485.455	

Hal 142 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





26	183	dipungut PPh 22 PT. Synergy	9.972.818	
27	190	PT. Arwata Utama, Pengadaan Vertical Blind di ruangan Instalasi Bank Darah RSUP HAM, SP No.BN.01.01/PPK-BLU/1740/2018	19.835.200	
28	238	dipungut PPN CV. Karya Natama	14.348.000	
29	239	dipungut PPh 22 CV. Karya Natama	2.152.200	
30	250	dipungut PPN PT. Hospi	18.818.182	
31	251	dipungut PPh 22 PT. Hospi	2.822.727	
32	262	dipungut PPN PT. Fajar	14.340.000	
33	263	dipungut PPh 23 PT. Fajar	2.868.000	
34	291	CV. Era Mekar, Pengadaan laptop dan Hard Disk Eksternal kebutuhan Sub Bag Tata Usaha RSUP HAM, SP No.BN.01.01/PPK.II/3793/2018	18.370.000	
35	294	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 30 April s/d 4 Mei 2018 RSUP HAM	6.765.660	
36	297	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 7 s/d 11 Mei 2018 RSUP HAM	5.452.920	
37	300	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 26 Februari s/d 2 MAret 2018 RSUP HAM	4.828.527	
38	303	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 5 s/d 9 MAret 2018 RSUP HAM	14.084.452	
39	306	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 19 s/d 23 Maret 2018 RSUP HAM	8.852.580	
40	309	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 26 s/d 29 Maret 2018 RSUP HAM	8.078.400	
41	323	CV. Kembar Jaya, Pekerjaan perbaikan Plafon,pengecetan ruangan dan penggantian lampu di COT CMU lantai III RSUP HAM, SPK	97.775.000	

Hal 143 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		No.BN.01.01/PPK.II/3394/2018		
42	349	CV, Multi Tech Mandiri, Pekerjaan pengadaan aksesoris alat EKG di Instalasi Gawat Darurat RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/2431/2018	178.381.500	
43	427	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) bulan Mei 2018 RSUP HAM	1.505.633.98 2	
44	458	CV. Era Mekar, Pekerjaan pengadaan kursi roda di Instalasi Admisi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/BLU/7255/2017	116.688.000	
45	483	CV. Langgeng Bersama Sejahtera, Pengadaan Klorin kebutuhan Instalasi Pemeliharaan sarana Non Medis SP No.BN.01.01/PPK-II/4795/2018	19.250.000	
46	509	dipunugt PPh 22 PT. Rekamileniumindo	750.477	
47	543	PT. Sumatera Deli Lestari Indah, Pekerjaan pengangkutan limbah medis jenis fly ash Incenerator dengan Invoice No.052/NT-SDLI/III/2018	247.064.125	
48	579	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) bulan Juli 2018 RSUP HAM	1.505.633.98 2	
49	585	Dr. dr, C.H. Soejono, Sp.PD-KGER, MPH, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	11.764.706	
50	587	Hendra Firmansyah, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	5.882.353	
51	589	Drs. Emil, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	2.941.176	
52	591	Gortap Sitohang, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	5.882.353	
53	595	Dra. Rina Mutiara, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi	5.882.353	

Hal 144 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018		
54	597	Dr. Edy, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	5.882.353	
55	599	CV. Firdaus Primadona, Biaya fotocopy surat - surat dinas Instansi RSUP HAM	19.786.250	
56	610	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) bulan Agustus 2018 RSUP HAM	1.505.633.98 2	
57	650	CV. Krya Natama, Pekerjaan perbaikan Cool Storage Container Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUP HAM	18.282.000	
58	680	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) bulan September 2018 RSUP HAM	1.505.633.98 2	
59	739	dipungut PPN CV. Merah Putih	5.020.500	
60	790	Bank Bukopin/Bank Mandiri/BNI, Jasa Fee For Service dan tim tindakan operais di Luar Jam Kerja bulan Juli 2018 RSUP HAM	107.631.779	
61	800	CV. Baja Indah permata, Pengadaan meja satpam RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-II/6745/2018	5.940.000	
62	803	CV. Citra Sejahtera Mandiri, Pengadaan barang inventaris kantor Kebutuhan Komite Koordinator Pendidikan RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-II/7330/2018	21.877.000	
63	809	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Leaflet Pemasangan dan pembuatan Sovenir berupa gunting kuku dan pulpen bagi pengguna Aplikasi Rawat Jalan Online RSUP HAM TA.2018 SPB No.BN.01.01/PPK-II/6332/2018	9.900.000	
64	812	CV. Az-Zahra, Pengadaan bak	5.236.000	

Hal 145 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		Stainlesssteel untuk meredam botol hand Rub RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK- II/7132/2018		
65	824	CV. Sitis, Pekerjaan service AC di Instalasi Bedah Pusat (IBP) RSUP HAM No.BN.01.01/PPK- II/4905/2018	11.797.500	
66	830	CV. Citra Sejahtera Mandiri, Pengadaan papan tulis (Story Board dan barang Inventaris kebutuhan Unit pelayanan Khusus Luka Bakar RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-II/6746/2018	14.932.000	
67	839	Ardriansyah, Pembayaran honor penunjukan pengelola keuangan unit layanan pengadaan barang/jasa bulan Mei s/d Oktober 2018	42.360.000	
68	841	Ardriansyah, Honor kuasa pengguna anggaran & pejabat penandatangan SPM,PPK RM & BLU RSUP HAM bulan Juli s/d Oktober 2018	52.680.000	
69	863	CV. AZ Zahra Pengadaan barang berupa kursi putar tinggi, Ember stainles steel, dan lemari narkotika kebutuhan instalasi Farmasi RSUP.H. Adam Malik 2018	21.428.000	
70	869	CV. Ayu Perdana Pengadaan Kursi putar dan meja kerja 1/2 biro diruangan dietisien unit Rindu A RSUP.H. Adam Malik	13.167.000	
71	874	CV. Sejahtera Pratama Pengadaan Pengadaan dan pemasangan water Heater Kapasitas 30 L/M kebutuhan IGD RSUP.H. Adam Malik	34.500.000	
72	877	CV. Jodea Kontraktor Pekerjaan pembuatan ruangan Batuk IRJ Lantai I RSUP.H. Adam Malik Medan	33.474.000	
73	923	CV. Citra Sejahtera Mandiri Pekerjaan jendela kaca dan pemasangan pintu RSUP.H. Adam Malik BN.01.01/PPK.II/7472/2018	20.640.000	

Hal 146 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	932	CV. Guruh Pekerjaan pemasangan Wastafel di koridor Lt 5 dan 7 Paviliun dan pembongkaran loket dan pemasangan skat poli THT IRJ lantai 4 No. BN.01.01/PPK.II/7685/2018	35.937.000	
75	935	Eddy Togar Manager on Duty di instalasi gawat darurat terhitung tanggal 01 September 2018 s/d 30 September 2018	73.653.272	
76	939	Junedi Pardamean Pemeliharaan dan perbaikan sarana Fisik dengan cara swakelola dari tanggal 07 s/d 22 Oktober 2018	15.543.627	
77	942	CV. Prioritas Putra Indonesia Pekerjaan pemeliharaan AC di Gedung Instalasi Rawat Jalan Bulan September 2018 No. BN.01.01/PPK-II/7462/2018	5.349.000	
78	945	CV. Firdaus Primadona, Biaya fotocopy surat - surat dinas Instansi RSUP HAM	19.444.150	
79	951	CV. Anugerah Mandiri, Perbaikan Ducting AC dan drain gedung Instalasi pusat jantung terpadu No. BN.01.01/PPK.II/6983/2018	7.318.300	
80	954	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Lemari Gantung kebutuhan Instalasi Rehabilitasi Medik No. BN/01.01/PPK-II/3872/2018	21.015.000	
81	957	CV. Baronk, Pekerjaan pengadaan dan penggantian AC Kebutuhan ruangan K3RS gedung CMU Lantai II No BN.01.01/PPK-II/5595/2018	10.450.000	
82	960	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) bulan Oktober 2018 RSUP HAM	1.505.633.98 2	
83	966	Dipungut PPh 21	78.947	
84	968	Dipungut PPh 21	78.947	
85	970	Dipungut PPh 21	78.947	
86	972	dipungut PPh 21 Bantuan pengamanan	5.294.118	
87	974	di Pungut PPn PT. Sekar Guna Medika	163.642	

Hal 147 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



88	980	dipungut PPN pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	1.540.175	
89	981	dipungut PPh 23 pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	338.839	
90	984	dipungut PPh 21 Insentif dokter ahli	17.070.000	
91	986	dipungut PPh 21 Jasa Fee For Service September 2018	1.621.990	
92	990	dipungut PPN CV.Sejahtera Pratama	1.742.400	
93	991	dipungut PPh 22 CV. Sejahtera Pratama	261.360	
94	994	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Ratna Dwi Restuti	705.882	
95	996	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Rina Mutiara	705.882	
96	998	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Soejono	705.882	
97	1000	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Fitri Arman	705.882	
98	1002	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Ns Gortap Sitohang	705.882	
99	1004	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Hervita Diatri	705.882	
100	1006	dipungut PPh 21 Insentif dokter ahli	13.035.000	
101	1008	dipungut PPh 21 MOD Nopember 2018	5.719.814	
102	1010	di Pungut PPN pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	588.700	
103	1011	di pungut PPH 23 pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	129.514	
104	1014	di Pungut PPN pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	1.160.950	
105	1015	di pungut PPH 23 pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	255.409	
106	1022	di Pungut PPN Cv. Dragon West	2.472.728	

Hal 148 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





6				
10	1023	di pungut PPH 23 Cv. Dragon West	370.909	
7				
10	1026	di Pungut PPN Cv. Dragon West	2.920.500	
8				
10	1027	di pungut PPH 23 Cv. Dragon West	584.100	
9				
11	1088	dipungut PPN. CV. Sejahtera Pratama	2.970.000	
0				
11	1089	dipungut PPh 22 CV. Sejahtera Pratama	891.000	
1				
11	1092	dipungut PPN. CV. Citra Sejahtera Mandiri	890.000	
2				
11	1093	dipungut PPh 22 CV. Citra Sejahtera Mandiri	267.000	
3				
11	1097	dipungut PPh 22CV. CV. Citra Sejahtera Mandiri	585.000	
4				
11	1100	dipungut PPN. CV. Guruh Medan	2.571.546	
5				
11	1101	dipungut PPh 23 CV. Guruh Medan	514.309	
6				
11	1104	dipungut PPN. CV. Era Mekar	3.360.000	
7				
11	1105	dipungut PPh 22 CV. Era Mekar	739.200	
8				

**11)Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerja  
Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20  
September 2023), berupa :**

- 1) (satu) bundel nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 37 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.260.231.697 ( satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- 2) 1 (satu) bundel nota konnfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 09 Desember 2019 yang terdiri dari 99 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.882.570.567 ( satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

*Hal 149 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 09 Desember 2019 yang terdiri dari 76 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 195.824.880 ( seratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 4) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 17 Februari 2020 yang terdiri dari 21 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 144.487.689 ( seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh rupiah enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- 5) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Februari 2020 yang terdiri dari 122 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 2.243.226.507 ( 2 miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah);
- 6) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 25 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.509.486.511( 1 miliar lima ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas rupiah);
- 7) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 27 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.654.527.409 ( 1 miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan rupiah);
- 8) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 16 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 165.391.464 ( Seratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
- 9) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 41 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 52.549.576 (lima puluh dua juta

Hal 150 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

10)1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 80 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 219.126.800 ( dua ratus Sembilan belas juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

11)1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 9 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 65.571.920 ( enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);

12)1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 17 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 339.581.561 ( tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

13)1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 56 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.179.258.629 ( 1 miliar seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah);

14)1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 91 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.786.529.482 ( 1 miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

15)1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 13 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 717.934.455 ( tujuh ratus tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

16)1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 73 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.581.112.221 ( 1 miliar lima

*Hal 151 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

**17)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 15 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 106.809.852 ( seratus enam juta delapan ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah)

**18)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 58 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 155.478.015 ( seratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima belas rupiah);

**19)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 11 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 48.794.460 ( empat puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah);

**20)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 14 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 409.070.009 ( empat ratus Sembilan juta tujuh puluh ribu Sembilan rupiah);

**21)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 19 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 308.047.997 ( tiga ratus delapan juta empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

**22)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 31 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.014.963.662 ( 1 miliar empat belas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);

**23)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 101 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp.2.266.472.019 ( dua miliar dua

*Hal 152 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan belas rupiah);

**24)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 73 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 217.035.424 (dua ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

**25)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 29 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 193.564.880 (seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

**26)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 09 Desember 2019 yang terdiri dari 101 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 214.878.974 (dua ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

**27)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 26 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 219.994.784 (dua ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

**28)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 19 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.732.739.596 (1 miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah);

**29)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 67 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 133.488.770 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

**30)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 09 Desember 2019 yang terdiri dari 123 bukti penerimaan negara/ surat

*Hal 153 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran pajak dengan total nominal Rp. 2.324.239.421 ( dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

**31)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 30 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.397.407.113 ( 1 miliar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu seratus tiga belas rupiah);

**32)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 16 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 159.524.432 ( seratus lima puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

**33)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 86 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp.1.814.925.956 ( 1 miliar delapan ratus empat belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

**34)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 36 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 96.484.511 (Sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah);

**35)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 28 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 982.305.582 ( Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

**36)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Agustus 2019 yang terdiri dari 22 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 363.494.958 ( tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

*Hal 154 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 45 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 983.760.061 ( Sembilan ratus delapan puluh tiga tujuh ratus enam puluh ribu enam puluh satu rupiah);
- 38)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 9 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 3.090.482 ( tiga juga Sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- 39)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 7 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 3.848.415 ( tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah);
- 40)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 28 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.298.787.044 ( 1 miliar dua ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah);
- 41)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 3 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 69.461.546 ( enam puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- 42)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 3 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 16.858.440 ( enam belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- 43)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 23 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 157.416.142 ( seratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu seratus empat puluh dua rupiah);

Hal 155 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44)1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 20 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 112.695.764 ( seratus dua belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

12)Barang/dokumen/data elektronik dari Ardriansyah Daulay, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Bendahara Pengeluaran RSUP H. Adam Malik Tahun 2018 tanggal 25 Maret 2024, berupa :

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0222743867 An. Ardriansyah Daulay periode Bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2024.

13)Barang/dokumen/data elektronik dari Arius Prima Lumbanbatu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Asisten Manager Hukum RSUP H.Adam Malik Medan tanggal 29 Mei 2024, berupa :

1. 1 (satu) bundel dokumen Biaya undangan pertemuan pemeriksaan dan penyusunan LKPP tahun 2017 terkait penerapan PSAP nomor 13 yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Undangan Pertemuan Pemeriksaan dan Penyusunan LKPP tahun 2017 terkait penerapan PSAP Nomor 13
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Undangan Pertemuan Pemeriksaan dan Penyusunan LKPP tahun 2017 terkait penerapan PSAP Nomor 13 an : Mangapul Bakara sebesar Rp.9.724.900.- Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah).
  - c. Rincian Biaya Perjalanan Dinas
  - d. Tiket Garuda Medan - Jakarta - Medan
  - e. Surat Tugas an : dr. Bambang Prabowo, M.Kes dan Mangapul Bakara, S.Sos, MM, M.Kes
2. 1 (satu) bundel dokumen Biaya transportasi lokakarya di Swissbell Medan yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya transportasi dalam rangka lokakarya RS Pendidikan di Hotel Swisbeel Medan Tanggal 19 Oktober 2017

Hal 156 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya transportasi dalam rangka lokakarya RS Pendidikan di Hotel Swisbeel Medan Tanggal 19 Oktober 2017 an : Widyastoeti tri Hesty sebesar Rp.4.313.600.- (empat Juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang tidak ditandatangani oleh penerima.
- c. Rincian Biaya
3. 1 (satu) bundel dokumen Biaya pembelian AC Cassete di lobby RSUP HAM yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Pembelian AC Cassete di Lobby RSUP HAM dari Mitra Jaya Elektronik
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Pembelian AC Cassete di Lobby RSUP HAM sebesar Rp.20.500.000.- (dua puluh juta rupiah)
  - c. Kwitansi dari Mitra Jaya Elektronik
  - d. Surat Pernyataan mengetahui dan menyetujui pembelian an : Supomo, SE, M.Kes
4. 1 (satu) bundel dokumen Pembelian Troli CS untuk keperluan JCI dari PT Kawan Lama Sejahtera yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Pembelian Troli CS untuk keperluan JCI dari PT Kawan Lama Sejahtera
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Pembelian Troli CS untuk keperluan JCI sebesar Rp.16.198.675.- (enam belas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang tidak ditandatangani oleh penerima.
  - c. Invoice PT Kawan Lama Sejahtera tgl.31 agustus 2018/
  - d. surat pernyataan Supomo, SE.Kes tanggal 22 April 2019
  - e. Surat Pernyataan Lilis Suryani selaku Mangar Lokasi PT.Jafri Sentosa.
  - f. Gambar Trolley
5. 1 (satu) bundel dokumen Honor Narasumber Pembinaan Dalam Rangka PADK yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Honor Narasumber Pembinaan dalam rangka PADK Tanggal 10 Desember 2018
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Pembinaan dalam rangka PADK tanggal 10 Desember 2018 an : Dr. dr. Tuti Anvani dan Dr. Lenny Evianita, MM masing masing sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Hal 157 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel dokumen Biaya Penginapan Dewan Pengawas RSUP HAM yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Penginapan Dewan Pengawas RSUP HAM dari Dewan Pengawas
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Penginapan Dewan Pengawas RSUP HAM dari Dewan Pengawas sebesar Rp.3.560.000.- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak disertai tandatangan penerima.
  - c. Guest Folio Hotel Adimulia an : Zaid Burhan, Siswanto, M. Kamil
7. 1 (satu) bundel dokumen Pembelian mainan anak-anak untuk keperluan SMF Anak di Paviliun yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Pembelian mainan anak-anak untuk keperluan SMF Anak di Paviliun dari Toys Kingdom
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Pembelian mainan anak-anak untuk keperluan SMF Anak di Paviliun
  - c. Kwitansi tanda terima Toys Kingdom sebesar Rp.13.599.000.- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
  - d. 1 (satu) bundel dokumnn Biaya Penginapan dan Akomodasi Tamu Tim Survey JCI dari JW Marriot Medan
  - e. Disposisi Direktur Utama : Biaya Penginapan dan Akomodasi Tamu Tim Survey JCI dari JW Marriot Medan
  - f. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Penginapan dan Akomodasi Tamu Tim Survey JCI dari JW Marriot Medan sebesar Rp.212.906.340.- (dua ratus dua belas juta Sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah\_ yang tidak ditandatangani oleh penerima.
  - g. Guest Folio Hotel JW Marriot an : RSU Adam Malik, M. Firman Hidayat, Ms Herfita, Mr Siswanto, M. Zahid Burhan, Mr Areta, Dr Putra Antara, Dr Denita, Dr Nitish, Ms Yuniar Ningtiyas, Mr Muchtarudin, Bambang Prabowo
  - h. disertai beberapa kwitansi
9. 1 (satu) bundel dokumen Biaya Akomodasi Tim Surveyor Persiapan JCI dan Honorarium Tim Surveyor yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Akomodasi Tim Surveyor Persiapan JCI dan Honorarium Tim Surveyor

Hal 158 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Akomodasi Tim Surveyor Persiapan JCI dan Honorarium Tim Surveyor disertai kwitansi Hotel Grand Aston City Hall sebesar Rp.35.783.565.- ( tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang tidak disertai nama penerima.
10. 1 (satu) bundel dokumen Biaya Pembelian TV di Komite Medik yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Pembelian TV di Komite Medik dari Mitra Jaya Elektronik
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Pembelian TV di Komite Medik dari Mitra Jaya Elektronik sebesar Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).
  - c. Kwitansi dari Mitra Jaya Elektronik
  - d. Surat Keterangan Pranieta Basrauca selaku staf komite medik.
11. 1 (satu) bundel Dokumen Biaya Transportasi Dewas Tanggal 28-29 Oktober 2018 yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Transportasi Dewas Tanggal 28-29 Oktober 2018
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Transportasi Dewas Tanggal 28-29 Oktober 2018 an : Edward Harefa sebesar Rp.7.522.600.- (tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).
  - c. Tiket Jakarta - Medan - Jakarta dan Kwitansi Hotel Adimulia
12. 1 (satu) bundel dokumen Biaya Pembelian bahan untuk keperluan genset di RSUPHAM yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Pembelian bahan untuk keperluan genset di RSUPHAM
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Biaya Pembelian bahan untuk keperluan genset di RSUPHAM sebesar Rp.78.614.000., ( tujuh pulh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang belum ditandatangani oleh penerima.
  - c. Surat Pernyataan Junedi Pardamean Jawak, ST.
  - d. gambar dan kwitansi pembelian genset.
13. 1 (satu) bundel dokumen Biaya Konsumsi dan Akomodasi Tamu dari RSUP HAM yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Konsumsi dan Akomodasi Tamu dari RSUP HAM

Hal 159 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Konsumsi dan Akomodasi Tamu dari RSUP HAM sebesar Rp.43.207.500., (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah yang belum ditandatangani oleh penerima.
  - c. disertai beberapa kwitansi lainnya
  - 14. 1 (satu) bundel dokumen biaya kunjungan tamu di RSUP HAM yang terdiri dari :
    - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Kunjungan Tamu di RSUP HAM
    - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Kunjungan Tamu dari RSUP HAM yang belum ditandatangani oleh penerima.
    - c. Rincian pembelian, Kwitansi dan invoice lainnya.
  - 15. 1 (satu) bundel dokumen Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi TA 2017 yang terdiri dari :
    - a. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: Asep
    - b. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: tidak ada nama
    - c. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: Bayu
    - d. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: DR.Dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT (K)
    - e. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: Hartono, SKM, M.Kes
    - f. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: Rani, SE
    - g. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: dr. HR Soeko Werdi N, MARS
    - h. Daftar hadir, Undangan dan Notulen Rapat
  - Uang tunai sejumlah Rp250.000.000,- yang dititipkan di Rekening Mandiri no 1050014121259 an RPL 123 PDT Kejari Medan yang telah diajukan di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling

*Hal 160 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Bambang Prabowo selaku Direktur Utama RSUP HAM periode tahun 2018 s.d tahun 2020 (diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/II/1393/2016 tanggal 29 Juli 2016;
2. Bahwa Terdakwa menyetujui pembayaran kepada pihak ketiga secara tunai. Terdakwa menandatangani pengeluaran dalam BKU, namun tidak dibayarkan oleh saksi Ardiansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran BLU tahun 2018 kepada pihak ketiga senilai Rp3.010.459.167,00;
3. Bahwa Terdakwa memerintahkan dan menandatangani pembelanjaan di luar dari RBA BLU Tahun 2018 dalam rangka persiapan akreditasi JCI dan KRIS. Terdakwa bertanggung jawab atas pengeluaran dana BLU dan memerintahkan saksi Ardiansyah Daulay untuk menandatangani cek/giro Bank Bukopin dengan no rekening 1002889028 walaupun saksi Ardiansyah Daulay sudah tidak menjabat lagi sebagai Bendahara Pengeluaran BLU sejak Oktober 2018 s/d 26 November 2018.
4. Bahwa Terdakwa menerima fasilitas untuk kepentingan pribadi dari saksi Ardiansyah Daulay yang berasal dari dana BLU dan pungutan pajak yang tidak disetor. Terdakwa juga tidak melakukan pengawasan terhadap uang persediaan yang melebihi dari ketentuan dilakukan oleh saksi Ardiansyah Daulay.
5. Bahwa Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan :
  1. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  2. Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 46 Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
  3. Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2018 tentang pengelolaan kas dan investasi Badan Layanan Umum.
  4. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

Hal 161 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebijakan Direktur Utama RSUP HAM Nomor KU.02.02/XV.3.2/2581/2018 Revisi 01 Protap Penarikan dari Rekening Bendahara Penerima ke Bendahara Pengeluaran BLU.
6. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 214/KMK/05/2009 RSUP HAM telah ditetapkan menjadi instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang mekanisme pengelolaan keuangannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan untuk penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta verifikasi dan monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada BLU.
8. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di RSUP HAM terdapat 3 bendahara yakni Bendahara Penerimaan yang dijabat oleh saksi Juster Manik, Bendahara Pengeluaran Dana Rupiah Murni yang dijabat oleh saksi Musmiaty dan Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh Saksi Ardiansyah Daulay hingga tanggal 16 Oktober 2018 yang digantikan oleh saksi Ardiansyah Pulungan berdasarkan SK Direktur Utama Nomor HK.02.05/IV.2.1/6580/2018. Pergantian bendahara pengeluaran BLU tersebut tanpa adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Pemeriksaan Kas dan pelaksanaan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran BLU masih dilaksanakan oleh saksi Ardiansyah Daulay sampai dengan tanggal 25 November 2018 sesuai dengan keterangan pada Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran bulan November 2018 serta surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama.

Hal 162 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan BLU, maka RSUP HAM dapat langsung menggunakan pendapatan BLU tersebut secara langsung untuk membiayai operasional rumah sakit tersebut. Secara berkala, penggunaan langsung pendapatan dan belanja BLU wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Belanja (SP3B) BLU untuk memperoleh Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari KPPN.
10. Bahwa Pendapatan BLU RSUP HAM utamanya berupa pendapatan operasional yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit. Selain itu, terdapat pendapatan yang berasal dari pelayanan operasional dan non operasional lainnya seperti pendapatan sewa. Pendapatan yang diterima oleh RSUP HAM diterima di rekening penerimaan RSUP HAM pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1050010686792 untuk pendapatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan pada Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1002575023 untuk pendapatan Non BPJS.
11. Bahwa Pada Laporan Keuangan BLU RSUP HAM TA 2018, pendapatan operasional BLU dilaporkan senilai Rp.380.917.216.863,00 atau sama dengan pendapatan BLU yang disahkan berdasarkan SP3B dan SP2B TA 2018.
12. Bahwa dalam hal terjadi pengeluaran belanja yang dianggarkan dari dana BLU, dilakukan penarikan dana BLU dari rekening penerimaan pada Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1002575023 atau rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1050010686792, ke rekening Bendahara Pengeluaran BLU di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1002289028.
13. Bahwa adapun mekanisme penarikan dana dari Bendahara Penerimaan ke Bendahara Pengeluaran diatur dalam SOP BLU RSUP HAM Nomor KU.02.02/XV.3.2/2581/2018 tentang Protap Penarikan Uang Dari Rekening Bendahara Penerima ke Bendahara Pengeluaran BLU;
14. Bahwa adapun mekanisme pembayaran atas belanja operasional BLU oleh Bendahara Pengeluaran BLU diatur dalam Kebijakan Direktur Utama Nomor KU.02.02/XV.3.2/2575/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa BLU kepada pihak Rekanan di RSUP HAM;
15. Bahwa Bendahara Pengeluaran BLU berkewajiban untuk membukukan seluruh penerimaan dana BLU yang diterima dari rekening penerimaan, serta

*Hal 163 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pembayaran atas belanja BLU pada Buku Kas Umum (BKU). Berdasarkan BKU, rekapitulasi penerimaan dana BLU yang diterima Bendahara Pengeluaran BLU dari Bendahara Penerima serta realisasi belanja atas dana BLU tersebut selama TA 2018 yakni sebesar Rp.425.200.000.000,00 pencatatan dalam BKU tersebut menjadi dasar pencatatan rincian belanja pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), yaitu pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh KPA atas pendapatan dan/atau belanja BLU, yang sumber dananya berasal dari PNBPN yang digunakan langsung.

16. Bahwa secara berkala, RSUP HAM mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja BLU yang digunakan dalam bentuk pengajuan SP3B untuk memperoleh pengesahan berupa SP2B dari KPPN. Pengajuan SP3B dilampiri SPTJ yang ditandatangani oleh KPA, serta Arsip Data Komputer (ADK) yang digunakan untuk proses transfer SP3B BLU secara elektronik ke dalam Sistem Aplikasi Satker (SAS) di KPPN. Berdasarkan SP3B beserta lampirannya, KPPN akan melakukan validasi data sebelum menerbitkan SP2B sebagai bukti bahwa SP3B yang diajukan telah divalidasi dan disetujui oleh KPPN. Selama TA 2018, belanja yang diajukan oleh RSUP HAM yang telah memperoleh pengesahan dari KPPN berdasarkan SP3B dan SP2B adalah sebesar Rp409.819.887.500,00;
17. Bahwa pada tahun 2018 terdapat pembayaran belanja yang dicatatkan oleh saksi Ardiansyah Daulay ke dalam BKU tetapi tidak dibayarkan kepada rekanan sebanyak Rp.3.010.459.167,00;
18. Bahwa saksi Ardiansyah Daulay pernah membukukan pembayaran ke pihak ketiga akan tetapi dana tersebut belum dibayarkan dan pembayaran kepada pihak ketiga tidak selalu berdasarkan telaahan staf namun dapat disesuaikan dengan kondisi atau urgensi di lapangan berdasarkan instruksi dari terdakwa selaku Direktur Utama dan saksi Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan secara lisan.
19. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan dan saksi Ardiansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran BLU telah menyimpan uang persediaan yang nilainya lebih dari 50 juta rupiah yang mana hal tersebut bertentangan dengan pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hal 164 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bendahara Pengeluaran pada instansi pemerintah wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dipergunakan secara jabatan. Pada TA 2018, NPWP Bendahara Pengeluaran yang dimiliki oleh RSUP HAM Medan adalah:

- 1) NPWP 00.428.656.3-121.000 atas nama Wajib Pajak Penerimaan Pengeluaran RSU H. Adam Malik yang dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Bendahara BLU atas transaksi yang berasal dari dana BLU; dan
- 2) NPWP 00.174.635.3-121.000 atas nama Wajib Pajak Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan yang dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Bendahara Rupiah Murni atas transaksi yang berasal dari dana APBN.

21. Bahwa kewajiban memotong/memungut dan menyetor pajak bagi Bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran berkewajiban memotong/memungut dan menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut sesuai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah melalui KPPN atas PPh 22 dan PPN, dan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir untuk PPh 21 dan PPh 23.

22. Bahwa selain daripada penarikan dana yang tidak dibayarkan kepada pihak ketiga, saksi Ardiansyah Daulay juga melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkan pajak ke Kas Negara yaitu PPh 21 yang telah dipotong oleh saksi Ardiansyah Daulay namun tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp4.415.681.424,00. Dan untuk PPh 23 yang telah dipungut oleh saksi Ardiansyah Daulay tetapi tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp633.314.612,00;

23. Bahwa berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa untuk TA 2018, terdapat transaksi pemotongan pajak sebesar Rp5.048.996.036,00 yang tidak di terima di kas negara, yang terdiri dari potongan PPh 21 senilai Rp4.415.681.424,00 dan potongan PPh 23 senilai Rp633.314.612,00.

*Hal 165 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa penyetoran ke kas negara atas pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh saksi Ardiansyah Daulay tidak sesuai dengan tanggal pencatatan dalam BKU. Uang pajak tidak langsung disetorkan ke kas negara, melainkan sebagian dipergunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi terdakwa, saksi Mangapul, dan saksi Ardiansyah Daulay berupa kursi pijat, AC, Laptop, speaker, dan komputer tablet, selain itu juga dipergunakan untuk kepentingan operasional rumah sakit, seperti pemeliharaan gedung dalam rangka akreditasi GCI atas instruksi dari terdakwa selaku direktur utama, dan saksi Mangapul Bakara selaku direktur keuangan akan tetapi tidak terdapat laporan pertanggungjawabannya.

25. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 06/LHP/XXI/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan negara pada bendahara pengeluaran badan layanan umum (BLU) di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2018, terdapat Kerugian negara senilai Rp.8.059.455.203,00 (Delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *jounto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jounto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara melawan hukum;*
3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
4. *Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*
5. *Dilakukan secara bersama-sama*

*Hal 166 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukannya. Dengan makna sebagai subjek hukum maka Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan dimaknai orang secara pribadi/individu, sedangkan korporasi diberikan pengertian oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. Bambang Prabowo, M. Kes, telah dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dirinyalah yang telah dijadikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya, dan sepanjang persidangan berlangsung Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, tidak ditemukan adanya indikasi, baik jasmani maupun rohani yang dapat menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak pula terdapat satupun petunjuk akan adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat ditentukan Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara melawan hukum;**

*Hal 167 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “*melawan hukum*” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “*melawan hukum*” dan tindak pidana korupsi karena “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*”. Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

*Hal 168 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Prabowo selaku Direktur Utama RSUP HAM periode tahun 2018 s.d tahun 2020 (diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/II/1393/2016 tanggal 29 Juli 2016

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun anggaran 2018 menyetujui pembayaran kepada pihak ketiga secara tunai, walaupun menurut ketentuannya pembayaran atas tagihan pihak ketiga (vendor) dilakukan secara transfer, juga Terdakwa menandatangani pengeluaran dalam BKU, namun tidak dibayarkan oleh saksi Ardiansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran BLU tahun 2018 kepada pihak ketiga senilai Rp.3.010.459.167,00

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan dan menandatangani pembelanjaan di luar dari RBA BLU Tahun 2018 dalam rangka persiapan akreditasi GCI dan KRIS. Terdakwa bertanggung jawab atas pengeluaran dana BLU dan memerintahkan saksi Ardiansyah Daulay untuk menandatangani cek/giro Bank Bukopin dengan no rekening 1002889028 walaupun saksi Ardiansyah Daulay sudah tidak menjabat lagi sebagai Bendahara Pengeluaran BLU sejak Oktober 2018 s/d 26 November 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima fasilitas untuk kepentingan pribadi dari saksi Ardiansyah Daulay yang berasal dari dana BLU dan pungutan pajak yang tidak disetor. Terdakwa juga tidak melakukan pengawasan terhadap uang persediaan yang melebihi dari ketentuan dilakukan oleh saksi Ardiansyah Daulay.

Menimbang, bahwa Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan :

1. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 46 Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Hal 169 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2018 tentang pengelolaan kas dan investasi Badan Layanan Umum.
4. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.
5. Kebijakan Direktur Utama RSUP HAM Nomor KU.02.02/XV.3.2/2581/2018 Revisi 01 Protap Penarikan dari Rekening Bendahara Penerima ke Bendahara Pengeluaran BLU.
6. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menimbang, bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.05/2009 RSUP HAM telah ditetapkan menjadi instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang mekanisme pengelolaan keuangannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan untuk penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta verifikasi dan monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada BLU.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di RSUP HAM terdapat 3 bendahara yakni Bendahara Penerimaan yang dijabat oleh saksi Juster Manik, Bendahara Pengeluaran Dana Rupiah Murni yang dijabat oleh saksi Musmiaty dan Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh Saksi Ardiansyah Daulay hingga tanggal 16 Oktober 2018 yang digantikan oleh saksi Ardiansyah Pulungan berdasarkan SK Direktur Utama Nomor HK.02.05/IV.2.1/6580/2018. Pergantian bendahara pengeluaran BLU tersebut

*Hal 170 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Pemeriksaan Kas dan pelaksanaan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran BLU masih dilaksanakan oleh saksi Ardiansyah Daulay sampai dengan tanggal 25 November 2018 sesuai dengan keterangan pada Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran bulan November 2018 serta surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama.

Menimbang, bahwa dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan BLU, maka RSUP HAM dapat langsung menggunakan pendapatan BLU tersebut secara langsung untuk membiayai operasional rumah sakit tersebut. Secara berkala, penggunaan langsung pendapatan dan belanja BLU wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Belanja (SP3B) BLU untuk memperoleh Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari KPPN.

Menimbang, bahwa Pendapatan BLU RSUP HAM utamanya berupa pendapatan operasional yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit. Selain itu, terdapat pendapatan yang berasal dari pelayanan operasional dan non operasional lainnya seperti pendapatan sewa. Pendapatan yang diterima oleh RSUP HAM diterima di rekening penerimaan RSUP HAM pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1050010686792 untuk pendapatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan pada Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1002575023 untuk pendapatan Non BPJS.

Menimbang, bahwa Pada Laporan Keuangan BLU RSUP HAM TA 2018, pendapatan operasional BLU dilaporkan senilai Rp.380.917.216.863,00 atau sama dengan pendapatan BLU yang disahkan berdasarkan SP3B dan SP2B TA 2018.

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi pengeluaran belanja yang dianggarkan dari dana BLU, dilakukan penarikan dana BLU dari rekening penerimaan pada Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1002575023 atau rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1050010686792, ke rekening Bendahara Pengeluaran BLU di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1002289028.

Menimbang, bahwa adapun mekanisme penarikan dana dari Bendahara Penerimaan ke Bendahara Pengeluaran diatur dalam SOP BLU RSUP HAM

*Hal 171 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KU.02.02/XV.3.2/2581/2018 tentang Protap Penarikan Uang Dari Rekening Bendahara Penerima ke Bendahara Pengeluaran BLU;

Menimbang, bahwa adapun mekanisme pembayaran atas belanja operasional BLU oleh Bendahara Pengeluaran BLU diatur dalam Kebijakan Direktur Utama Nomor KU.02.02/XV.3.2/2575/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa BLU kepada pihak Rekanan di RSUP HAM;

Menimbang, bahwa Bendahara Pengeluaran BLU berkewajiban untuk membukukan seluruh penerimaan dana BLU yang diterima dari rekening penerimaan, serta seluruh pembayaran atas belanja BLU pada Buku Kas Umum (BKU). Berdasarkan BKU, rekapitulasi penerimaan dana BLU yang diterima Bendahara Pengeluaran BLU dari Bendahara Penerima serta realisasi belanja atas dana BLU tersebut selama TA 2018 yakni sebesar Rp.425.200.000.000,00 pencatatan dalam BKU tersebut menjadi dasar pencatatan rincian belanja pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), yaitu pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh KPA atas pendapatan dan/atau belanja BLU, yang sumber dananya berasal dari PNPB yang digunakan langsung.

Menimbang, bahwa secara berkala, RSUP HAM mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja BLU yang digunakan dalam bentuk pengajuan SP3B untuk memperoleh pengesahan berupa SP2B dari KPPN. Pengajuan SP3B dilampiri SPTJ yang ditandatangani oleh KPA, serta Arsip Data Komputer (ADK) yang digunakan untuk proses transfer SP3B BLU secara elektronik ke dalam Sistem Aplikasi Satker (SAS) di KPPN. Berdasarkan SP3B beserta lampirannya, KPPN akan melakukan validasi data sebelum menerbitkan SP2B sebagai bukti bahwa SP3B yang diajukan telah divalidasi dan disetujui oleh KPPN. Selama TA 2018, belanja yang diajukan oleh RSUP HAM yang telah memperoleh pengesahan dari KPPN berdasarkan SP3B dan SP2B adalah sebesar Rp.409.819.887.500,00

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 terdapat pembayaran belanja yang dicatatkan oleh saksi Ardiansyah Daulay ke dalam BKU tetapi tidak dibayarkan kepada rekanan sebanyak Rp.3.010.459.167,00

Menimbang, bahwa saksi Ardiansyah Daulay pernah membukukan pembayaran ke pihak ketiga akan tetapi dana tersebut belum dibayarkan dan pembayaran kepada pihak ketiga tidak selalu berdasarkan telaahan staf namun dapat disesuaikan dengan kondisi atau urgensi di lapangan berdasarkan

Hal 172 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instruksi dari Terdakwa selaku Direktur Utama dan saksi Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan secara lisan.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan dan saksi Ardiansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran BLU telah menyimpan uang persediaan yang nilainya lebih dari 50 juta rupiah yang mana hal tersebut bertentangan dengan pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bendahara Pengeluaran pada instansi pemerintah wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dipergunakan secara jabatan. Pada TA 2018, NPWP Bendahara Pengeluaran yang dimiliki oleh RSUP HAM Medan adalah:

- 1) NPWP 00.428.656.3-121.000 atas nama Wajib Pajak Penerimaan Pengeluaran RSU H. Adam Malik yang dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Bendahara BLU atas transaksi yang berasal dari dana BLU; dan
- 2) NPWP 00.174.635.3-121.000 atas nama Wajib Pajak Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan yang dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Bendahara Rupiah Murni atas transaksi yang berasal dari dana APBN.

Menimbang, bahwa kewajiban memotong/memungut dan menyetor pajak bagi Bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran berkewajiban memotong/memungut dan menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut sesuai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah melalui KPPN atas PPh 22 dan PPN, dan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir untuk PPh 21 dan PPh 23.

Menimbang, bahwa selain daripada penarikan dana yang tidak dibayarkan kepada pihak ketiga, saksi Ardiansyah Daulay juga melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkan pajak ke Kas Negara yaitu PPh 21

Hal 173 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipotong oleh saksi Ardiansyah Daulay namun tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp.4.415.681.424,00. Dan untuk PPh 23 yang telah dipungut oleh saksi Ardiansyah Daulay tetapi tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp633.314.612,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa untuk TA 2018, terdapat transaksi pemotongan pajak sebesar Rp.5.048.996.036,00 yang tidak di terima di kas negara, yang terdiri dari potongan PPh 21 senilai Rp.4.415.681.424,00 dan potongan PPh 23 senilai Rp.633.314.612,00.

Menimbang, bahwa penyetoran ke kas negara atas pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh saksi Ardiansyah Daulay tidak sesuai dengan tanggal pencatatan dalam BKU. Uang pajak tidak langsung disetorkan ke kas negara, melainkan sebagian dipergunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi Terdakwa, saksi Mangapul Bakara, dan saksi Ardiansyah Daulay berupa kursi pijat, AC, Laptop, speaker, dan komputer tablet, selain itu juga dipergunakan untuk kepentingan operasional rumah sakit, seperti pemeliharaan gedung dalam rangka akreditasi JCI atas instruksi dari Terdakwa selaku direktur utama, dan saksi Mangapul Bakara selaku direktur keuangan akan tetapi tidak terdapat laporan pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 06/LHP/XXI/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan negara pada bendahara pengeluaran badan layanan umum (BLU) di RSUP Haji Adam Malik Medan Tahun 2018, terdapat Kerugian negara senilai Rp.8.059.455.203,00 (Delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, dalam melaksanakan Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan RSUP Haji Adam Malik periode Januari 2018 sampai dengan April 2018, ternyata Terdakwa selaku Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik, dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik, tidak melakukan pengawasan sebagaimana seharusnya dalam mengelola keuangan negara, dengan sengaja membiarkan saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran menarik uang dari rekening Bendahara Pengeluaran dan menggunakan uang tersebut sesuka hati untuk kepentingan pribadi saksi Ardriansyah Daulay, saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M. Kes, dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Hal 174 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik bersama dengan saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik terlihat dari diterimanya surat telaah dan laporan keuangan dari saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran tanpa disertai data dukung berupa kuitansi, faktur dan permohonan pembayaran pihak ketiga (vendor), dan bukti pajak yang sudah dipotong namun ternyata tidak disetor ke kas negara;

Menimbang, bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik terhadap saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran RSUP haji Adam Malik Tahun Anggaran 2018 dalam mengelola keuangan RSUP Haji Adam Malik yang tidak sesuai tujuan semula, adalah dengan maksud agar Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes bisa dengan leluasa mengajukan permintaan pribadi atau memerintahkan pembayaran terhadap pengeluaran yang tidak diatur dan ditetapkan di dalam DIPA, atau pembayaran barang-barang yang pengajuannya pembelian barang-barang tersebut dimintakan langsung oleh Terdakwa dan saksi dr. Bambang Prabowo, M.Kes kepada saksi Ardriansyah Daulay seperti pembelian AC, speaker portable, Laptop, Computer PC, Handphone dan treadmill, Televisi, kursi pijat;

Menimbang, bahwa selain permintaan tersebut diatas juga permintaan fasilitas berupa tiket pesawat terbang untuk keluarga saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes., pembayaran-pembayaran yang terkait dengan unjuk rasa di RSUP haji Adam Malik, atas perintah Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes, dan pengeluaran lain yang pada dasarnya tidak ada di dalam DIPA;

Menimbang, bahwa disamping pengeluaran diatas ada pembayaran yang dilakukan oleh saksi Ardriansyah Daulay terhadap GCI dalam rangka akreditasi RSUP Haji Adam Malik pada tahun 2018, walaupun dianggarkan dalam DIPA namun dananya belum tersedia dengan alasan menunggu pembayaran dari BPJS, sehingga saksi melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke kas negara dan pembayaran atas tagihan dari pihak vendor;

Menimbang, bahwa ada barang yang dibelanjakan Terdakwa bersama saksi Ardriansyah Daulay ada membeli sebuah Laptop di Jakarta untuk kegiatan

Hal 175 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

presentasi untuk kepentingan RSUP Haji Adam Malik, namun pada kenyataannya sampai Terdakwa pensiun Laptop tersebut dikuasai oleh Terdakwa, dan disita dari tangan Terdakwa setelah keluarga Terdakwa membawanya ke Lampung;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa Laptop, Treadmill, kursi pijat, Televisi, speaker portable, HP, Computer PC, AC yang dibeli oleh saksi Ardriansyah Daulay atas perintah Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara S.Sos, M.M., M.Kes, ternyata tidak dicatat sebagai Barang Milik Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa yang melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUP Haji Adam Malik Tahun Anggaran 2018, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur dari Pasal 2 ayat (1) *junto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “secara melawan hukum” tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

*Hal 176 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
jouno Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
3. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*
4. *Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;*
5. *Dilakukan secara bersama-sama;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair telah dipertimbangkan unsur “setiap orang” ini dan pula dinyatakan telah terpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan unsur ini sebagai tujuan dilakukannya tindak pidana korupsi yang tersusun secara alternatif, apakah keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ditujukan kepada diri pelaku sendiri, atau ditujukan kepada orang lain, dan atau ditujukan kepada suatu korporasi;

Menimbang, bahwa makna “dengan tujuan” merupakan kehendak atau keinginan yang berada dalam lingkup kesengajaan, artinya adanya niat atau sikap batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, niat atau sikap batin ini tersimpulkan dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan upaya untuk mendapatkan untung yang dapat dinikmati oleh diri pelaku sendiri, atau orang lain yang diinginkannya, atau suatu korporasi yang dikehendaknya;

Hal 177 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, dalam melaksanakan Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan RSUP Haji Adam Malik periode Januari 2018 sampai dengan April 2018, ternyata Terdakwa selaku Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUP Haji Adam Malik, dan Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos., M.M., M.Kes., selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik, tidak melakukan pengawasan sebagaimana seharusnya dalam mengelola keuangan negara, dengan membiarkan saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran menarik uang dari rekening Bendahara Pengeluaran dan menggunakan uang tersebut sesuka hati untuk kepentingan pribadi saksi Ardriansyah Daulay, saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes., dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama / KPA pada RSUP Haji Adam Malik bersama dengan

*Hal 178 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mangapul Bakara, S.Soso., M.M., M.Kes., selaku Direktur Keuangan pada RSUP Haji Adam Malik terlihat dari diterimanya surat telaah dan laporan keuangan dari saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran tanpa disertai data dukung berupa kuitansi, faktur dan permohonan pembayaran pihak ketiga (vendor), dan bukti pajak yang sudah dipotong namun ternyata tidak disetor ke kas negara;

Menimbang, bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan saksi Mangapul Bakara, S.Sos., M.M., M.Kes., selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik dan Terdakwa selaku Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUP Haji Adam Malik terhadap saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran RSUP haji Adam Malik Tahun Anggaran 2018 dalam mengelola keuangan RSUP Haji Adam Malik yang tidak sesuai tujuan semula, adalah dengan maksud agar Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos., M.M., M.Kes., bisa dengan leluasa mengajukan permintaan pribadi atau memerintahkan pembayaran terhadap pengeluaran yang tidak diatur dan ditetapkan di dalam DIPA, atau pembayaran barang-barang yang pengajuannya pembelian barang-barang tersebut dimintakan langsung oleh Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos., M.M., M.Kes., kepada saksi Ardriansyah Daulay seperti pembelian AC, speaker portable, Laptop, Computer PC, Handphone dan treadmill, Televisi, kursi pijat;

Menimbang, bahwa selain permintaan tersebut diatas juga permintaan pembayaran-pembayaran yang terkait dengan unjuk rasa di RSUP Haji Adam Malik, atas perintah Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos., M.M., M.Kes, dan pengeluaran lain yang pada dasarnya tidak diatur di dalam DIPA;

Menimbang, bahwa disamping pengeluaran diatas ada pembayaran yang dilakukan oleh saksi Ardriansyah Daulay terhadap GCI dalam rangka akreditasi RSUP Haji Adam Malik pada tahun 2018, walaupun dianggarkan dalam DIPA namun dananya belum tersedia dengan alasan menunggu pembayaran dari BPJS, sehingga saksi melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke kas negara dan pembayaran atas tagihan dari pihak vendor;

Menimbang, bahwa ada barang-barang berupa Laptop, Treadmill, kursi pijat, Televisi, speaker portable, HP, Computer PC, AC yang dibeli oleh saksi Ardriansyah Daulay atas perintah Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos., M.M., M.Kes, ternyata tidak dicatat sebagai Barang Milik Negara;

*Hal 179 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di depan persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam tanggungjawabnya selaku Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUP Haji Adam Malik agar terjaminnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan ketersediaan anggaran di RSUP Haji Adam Malik dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dalam penyampaian laporan pengelolaan keuangan setiap bulan berupa capaian dan masalah yang dihadapi dengan mempresentasikan laporan pengelolaan dana pada RSUP Haji Adam Malik yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan saksi Ardriansyah Daulay sebesar Rp.8.059.455.203,00 (delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah);

- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 06/LHP/XXI/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan negara pada bendahara pengeluaran badan layanan umum (BLU) di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2018, terdapat Kerugian negara sebesar Rp.8.059.455.203,00 (delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran RSUP Haji Adam Malik Tahun Anggaran 2018, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), sehingga unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

**Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

*Hal 180 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, “*menyalahgunakan kewenangan*” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini

Hal 181 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa selaku Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUP Haji Adam Malik Tahun Anggaran 2018 telah melakukan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya dalam jabatan, kedudukan, kewenangan yang ada padanya selaku Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUP Haji Adam Malik Tahun Anggaran 2018, sehingga diduga menimbulkan kerugian Keuangan Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, dalam melaksanakan Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan RSUP Haji Adam Malik periode Januari 2018 sampai dengan April 2018, ternyata Terdakwa selaku Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUP Haji Adam Malik, dan Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos., M.M., M.Kes., selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik, tidak melakukan pengawasan sebagaimana seharusnya dalam mengelola keuangan negara, dengan membiarkan saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran menarik uang dari rekening Bendahara Pengeluaran dan menggunakan uang tersebut sesuka hati untuk kepentingan pribadi saksi Ardriansyah Daulay, saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M.,M.Kes., dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama / KPA pada RSUP Haji Adam Malik bersama dengan saksi Mangapul Bakara, S.Soso., M.M., M.Kes., selaku Direktur Keuangan pada RSUP Haji Adam Malik terlihat dari diterimanya surat telaah dan laporan keuangan dari saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran tanpa disertai data dukung berupa kuitansi, faktur dan permohonan pembayaran pihak ketiga (vendor), dan bukti pajak yang sudah dipotong namun ternyata tidak disetor ke kas negara;

*Hal 182 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



Menimbang, bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan saksi Mangapul Bakara, S.Sos., M.M., M.Kes., selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik dan Terdakwa selaku Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUP Haji Adam Malik terhadap saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran RSUP haji Adam Malik Tahun Anggaran 2018 dalam mengelola keuangan RSUP Haji Adam Malik yang tidak sesuai tujuan semula, adalah dengan maksud agar Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos., M.M., M.Kes., bisa dengan leluasa mengajukan permintaan pribadi atau memerintahkan pembayaran terhadap pengeluaran yang tidak diatur dan ditetapkan di dalam DIPA, atau pembayaran barang-barang yang pengajuannya pembelian barang-barang tersebut dimintakan langsung oleh Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos., M.M., M.Kes., kepada saksi Ardriansyah Daulay seperti pembelian AC, speaker portable, Laptop, Computer PC, Handphone dan treadmill, Televisi, kursi pijat;

Menimbang, bahwa selain permintaan tersebut diatas juga permintaan pembayaran-pembayaran yang terkait dengan unjuk rasa di RSUP Haji Adam Malik, atas perintah Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos., M.M., M.Kes, dan pengeluaran lain yang pada dasarnya tidak diatur di dalam DIPA;

Menimbang, bahwa disamping pengeluaran diatas ada pembayaran yang dilakukan oleh saksi Ardriansyah Daulay terhadap GCI dalam rangka akreditasi RSUP Haji Adam Malik pada tahun 2018, walaupun dianggarkan dalam DIPA namun dananya belum tersedia dengan alasan menunggu pembayaran dari BPJS, sehingga saksi melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke kas negara dan pembayaran atas tagihan dari pihak vendor;

Menimbang, bahwa ada barang-barang berupa Laptop, Treadmill, kursi pijat, Televisi, speaker portable, HP, Computer PC, AC yang dibeli oleh saksi Ardriansyah Daulay atas perintah Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos., M.M., M.Kes, ternyata tidak dicatat sebagai Barang Milik Negara;

- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di depan persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam tanggungjawabnya selaku Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUP Haji Adam Malik agar terjaminnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan ketersediaan anggaran di RSUP Haji Adam Malik dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dalam penyampaian laporan

*Hal 183 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan setiap bulan berupa capaian dan masalah yang dihadapi dengan mempresentasikan laporan pengelolaan dana pada RSUP Haji Adam Malik yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran pada RUSP Haji Adam Malik Tahun Anggaran 2018, dengan sengaja membiarkan saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran yang tidak melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (vendor) dan pajak yang telah dipungut namun tidak disetor ke kas negara atas sepengetahuan Terdakwa namun tidak ada upaya pencegahan dari Terdakwa sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.8.059.455.203,00 (delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah);

- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 06/LHP/XXI/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan negara pada bendahara pengeluaran badan layanan umum (BLU) di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2018, terdapat Kerugian negara sebesar Rp.8.059.455.203,00 (delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan" telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

*Hal 184 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengetahui proses pengelolaan keuangan pada RSUP Haji Adam Malik sejak menjabat selaku Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik dalam hal pengelolaan dana BLU (Badan Layanan Umum) maupun mekanisme penyetoran pajak yang sudah dipungut, namun dengan sengaja membiarkan dan tidak ada upaya pencegahan sehingga saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahar Pengeluaran dengan leluasa tanpa pengawasan yang benar, telah

*Hal 185 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola keuangan RSUP Haji Adam Malik sesuka hati dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain dan tidak sesuai dengan peruntukannya semula;

Menimbang, bahwa sebagai contoh telaah staff yang dibuat oleh saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti kuitansi pembayaran, faktur atau bukti permohonan pembayaran dari pihak ketiga, namun disetujui oleh Tim Verifikasi (SPI), Terdakwa selaku Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran maupun saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik;

Menimbang, bahwa contoh lain pembiaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran, Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan, Team Verifikasi (SPI) pada RSUP Haji Adam Malik, yaitu dengan membiarkan saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran yang mengelola dana BLU tahun 2018 telah mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) sebagai bukti telah dibayarkan kepada pihak ketiga (Vendor) sebesar Rp. 3.010.459.167 namun pada kenyataannya tidak pernah dibayarkan, maupun pajak yang telah dipungut dan telah dicatatkan dalam BKU (Buku Kas Umum) sebagai bukti telah disetor ke kas negara, namun pada kenyataannya tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 5.048.996.036,00, sementara Terdakwa selalu membuat laporan bulanan tentang pengelolaan keuangan RSUP Haji Adam Malik dengan keterangan tidak ada masalah dan berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak melakukan pengawasan sebagaimana tugas, fungsi dan tanggungjawab Terdakwa dalam pengelolaan terhadap keuangan RSUP Haji Adam Malik pada periode Januari 2018 sampai dengan April 2018, telah bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2018 tentang pengelolaan kas dan investasi Badan Layanan Umum.
4. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan

*Hal 186 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

5. Kebijakan Direktur Utama RSUP HAM Nomor KU.02.02/XV.3.2/2581/2018 Revisi 01 Protap Penarikan dari Rekening Bendahara Penerima ke Bendahara Pengeluaran BLU.
6. Pasal 67 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 06/LHP/XXI/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan negara pada bendahara pengeluaran badan layanan umum (BLU) di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2018, terdapat Kerugian negara senilai Rp.8.059.455.203,00 (delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut diatas timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Mangapul Bakara selaku Direktur Keuangan, saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran pada RSUP Haji Adam Malik, dan Team Verifikasi pada RSUP Haji Adam Malik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 5. Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu:

1. Mereka yang melakukan ( plegen);

*Hal 187 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



2. Menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama pada RSUP Haji Adam Malik pada Tahun Anggaran 2018, selain melaksanakan tugas dan fungsi merumuskan kebijakan operasional, perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelayanan medic dan keperawatan, umum dan operasional, juga pengelolaan masalah keuangan pada RSUP Haji Adam Malik;

Menimbang, bahwa selain selaku Direktur Utama pada RSUP Haji Adam Malik, Terdakwa juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan anggaran dan menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengelolaan keuangan pada RSUP Haji Adam Malik pada tahun anggaran 2018 tersebut pada kenyataannya dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Terdakwa selaku Direktur Utama dan saksi Mangapul Sagala, S.Sos, M.M., M.Kes selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik dengan sengaja membiarkan saksi Ardriansyah Daulay mengelola keuangan dan dalam melakukan pembayaran terhadap tagihan dari pihak ketiga (vendor), serta dalam hal pengelolaan pajak

*Hal 188 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPH 21, PPh 22, dan PPh 23) yang telah dipungut namun tidak disetorkan ke kas negara;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, dalam melaksanakan Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan RSUP Haji Adam Malik pada Tahun Anggaran 2018, ternyata Terdakwa selaku Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik, dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik, tidak melakukan pengawasan sebagaimana seharusnya dalam mengelola keuangan negara, dengan sengaja membiarkan saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran menarik uang dari rekening Bendahara Pengeluaran dan menggunakan uang tersebut sesuka hati untuk kepentingan pribadi saksi Ardriansyah Daulay, saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M. Kes, dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik bersama dengan saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik terlihat dari diterimanya surat telaah dan laporan keuangan dari saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran tanpa disertai data dukung berupa kuitansi, faktur dan permohonan pembayaran pihak ketiga (vendor), dan bukti pajak yang sudah dipotong namun ternyata tidak disetor ke kas negara;

Menimbang, bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik terhadap saksi Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran RSUP haji Adam Malik Tahun Anggaran 2018 dalam mengelola keuangan RSUP Haji Adam Malik yang tidak sesuai tujuan semula, adalah dengan maksud agar Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes bisa dengan leluasa mengajukan permintaan pribadi atau memerintahkan pembayaran terhadap pengeluaran yang tidak diatur dan ditetapkan di dalam DIPA, atau pembayaran barang-barang yang pengajuannya pembelian barang-barang tersebut dimintakan langsung oleh Terdakwa dan saksi dr. Bambang Prabowo, M.Kes kepada saksi Ardriansyah Daulay seperti pembelian AC, speaker portable, Laptop, Computer PC, Handphone dan treadmill, Televisi, kursi pijat;

Menimbang, bahwa selain permintaan tersebut diatas juga permintaan fasilitas berupa tiket pesawat terbang untuk keluarga saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes., pembayaran-pembayaran yang terkait dengan unjuk rasa

*Hal 189 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RSUP Haji Adam Malik, atas perintah Terdakwa dan saksi Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes, dan pengeluaran lain yang pada dasarnya tidak ada di dalam DIPA;

Menimbang, bahwa disamping pengeluaran diatas ada pembayaran yang dilakukan oleh saksi Ardriansyah Daulay terhadap GCI dalam rangka akreditasi RSUP Haji Adam Malik pada tahun 2018, walaupun dianggarkan dalam DIPA namun dananya belum tersedia dengan alasan menunggu pembayaran dari BPJS, sehingga saksi melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke kas negara dan pembayaran atas tagihan dari pihak vendor;

Menimbang, bahwa ada barang yang dibelanjakan Terdakwa bersama saksi Ardriansyah Daulay ada membeli sebuah Laptop di Jakarta untuk kegiatan presentasi untuk kepentingan RSUP Haji Adam Malik, namun pada kenyataannya sampai Terdakwa pensiun Laptop tersebut dikuasai oleh Terdakwa, dan disita dari tangan Terdakwa setelah keluarga Terdakwa membawanya ke Lampung;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa Laptop, Treadmill, kursi pijat, Televisi, speaker portable, HP, Computer PC, AC yang dibeli oleh saksi Ardriansyah Daulay atas perintah Terdakwa dan Mangapul Bakara, S.Sos.,M.M., M.Kes, ternyata tidak dicatat sebagai Barang Milik Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di depan persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam tanggungjawabnya agar terjaminnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan ketersediaan anggaran di RSUP Haji Adam Malik dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dalam penyampaian laporan pengelolaan keuangan setiap bulan berupa capaian dan masalah yang dihadapi dengan mempresentasikan laporan pengelolaan dana pada RSUP Haji Adam Malik tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik, saksi Mangapul Bakara, S.Sos., M.M.,M.Kes selaku Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik dan Ardriansyah Daulay selaku Bendahara Pengeluaran, dan Team SPI (Satuan Pengawas Internal)pada RSUP Haji Adam Malik yang melakukan Verifikasi

*Hal 190 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengeluaran RSUP Haji Adam Malik Tahun Anggaran 2018 dalam konstruksinya sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (medeplegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan "dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Subsidaire pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Hal 191 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengaitkan surat dakwaannya dengan ketentuan pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang kewajiban untuk membayar uang pengganti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp.8.059.455.203,00 (delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah) sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sebesar sebesar Rp.8.059.455.203,00 (delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah), berdasarkan PERMA RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 menyatakan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan" Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti menerima atau memperoleh sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan ternyata Terdakwa tidak terbukti menerima/dijanjikan uang/barang atau berupa sesuatu apapun yang bersumber dari kegiatan pengelolaan keuangan pada RSUP Haji Adam Malik Tahun 2018 dalam hal tidak dibayarkannya kewajiban RSUP Haji Adam Malik kepada pihak ketiga (vendor) maupun pajak yang sudah dipungut namun tidak disetor ke kas negara, menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

*Hal 192 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana, karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agama/religi, aspek policy/filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

*Hal 193 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara meskipun Terdakwa tidak menikmati hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

*Hal 194 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Bambang Prabowo, M. Kes** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **dr. Bambang Prabowo, M. Kes** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang/dokumen/data elektronik dari Deliana Magdalena Hutajulu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Account Representative Seksi Pengawasan III KPP Pratama Medan Polonia tanggal 15 September 2023, berupa :

1. 1 (satu) buah flashdisk merk San Disk yang berisikan file yaitu :

No	Filename	MD5	Full Path	Modified Time	Created Time	File Size	Extension	File Attributes

Hal 195 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



1	DATA_SETO RAN.rar	f23c9e27a91d 065e0c022c1c 38a50692	E:\DATA_SE TORAN.rar	15/03/2023 15:26:04	15/09/2023 13:30:53	32.5 48	Rar	A
---	----------------------	--	-------------------------	------------------------	------------------------	------------	-----	---

2) Barang/dokumen/data elektronik dari Arius Prima Lumbanbatu, Pekerjaan Pegawai Negeri Medan, Jabatan Staf Sub Subtansi Hukormas RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 16 Maret 2023, meliputi :

1. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Bendahara Penerima ke Bendahara Pengeluaran BLU untuk pembayaran remunerasi P1 sebesar Rp. 4.200.000.000. Nomor: KU.01.01/III.2.1/108/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
  - 1 (satu) lembar telaahan Staf;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Bukopin no.1215489325 dan no.1215014768;
  - 2 (dua) lembar Slip Setoran asli bank Bukopin tanggal 05 Januari 2018;
2. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/362/2017 tanggal 22 Januari 2018, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
  - 1 (satu) lembar telaahan Staf;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059682 dan Cek Bank Bukopin No.1217065801;
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 22 Januari 2018;
3. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNB/BLU untuk pembayaran PNB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/485/2017 tanggal 2 Februari 2018, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
  - 1 (satu) lembar telaahan Staf;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059683;

Hal 196 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 2 Februari 2018;
- 4. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/715/2017 tanggal 7 Februari 2018, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
  - 1 (satu) lembar telaahan Staf;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059684;
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 8 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Bukopin no.1217065803;
- 5. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/660/2018 tanggal 19 Januari 2018, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
  - 1 (satu) lembar telaahan Staf,
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059685 dan cek bank Bukopin no.1217065804;;
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 22 Februari 2018;
- 6. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran KUO/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/753/2018 tanggal 26 Pebruari 2018, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur; 1 (satu) lembar telaahan Staf;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059686 dan Slip setoranMandiri tanggal 26 Pebruari 2018;
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 26 Februari 2018;
- 7. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana

Hal 197 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/864/2018 tanggal 06 Maret 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059686 dan Slip setoran Mandiri tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 06 Maret 2018;

8. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/359/2018 tanggal 19 Januari 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059688;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 15 Maret 2018;

9. 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1054/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059689;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 22 Maret 2018;

10.1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1112/2018 tanggal 27 Maret 2018, yang terdiri dari:

*Hal 198 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059690;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 28 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Bukopin No.1217065811;

**11.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNBP/BLU untuk pembayaran PNBP/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1306/2018 tanggal 05 april 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 3 (tiga) lembar telaahan Staf,
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059691 dan cek bank bukopin no.1217065814;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 06 april 2018;

**12.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNBP/BLU untuk pembayaran PNBP/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1461/2018 tanggal 16 april 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no.1217065814;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no.1215014769;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 17 april 2018;

**13.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNBP/BLU untuk pembayaran PNBP/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1547/2018 tanggal 20 april 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;

*Hal 199 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059692 dan fotocopy slip setoran bank mandiri tanggal 20 april 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 20 april 2018;

**14.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNBP/BLU untuk pembayaran PNBP/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1642/2018 tanggal 26 april 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059693 dan cek bank bukopin no. 1217065817;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 26 april 2018;

**15.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNBP/BLU untuk pembayaran PNBP/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/1788/2018 tanggal 08 Mei 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1215014770 dan no. 1217065818;
- 3 (tiga) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 08 Mei 2018;

**16.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNBP/BLU untuk pembayaran PNBP/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2027/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065819 dan cek bank mandiri no. HH 059694;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 22 Mei 2018;

*Hal 200 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopi Slip Setoran bank mandiri tanggal 22 Mei 2018 dan cek bank mandiri no. HH 059694;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Screenshot percakapan dari pak bambang;

**17.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNBP/BLU untuk pembayaran PNBP/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/ /2018 tanggal 30 Mei 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065820 dan cek bank mandiri no. HH 059695;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 30 Mei 2018; KU.01.01/III.2.1/1306/2018 tanggal 05 april 2018, yang terdiri dari: 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 3 (tiga) lembar telaahan Staf; 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Mandiri no.HH 059691 dan cek bank bukopin no.1217065814;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 06 april 2018;

**18.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNBP/BLU untuk pembayaran PNBP/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2288/2018 tanggal 06 Juni 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 06 Juni 2018;

**19.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNBP/BLU untuk pembayaran PNBP/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2289/2018 tanggal 06 Juni 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;

*Hal 201 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy cek bank bukopin no. 1217065821 dan cek bank mandiri no. HH 059696;
- 1 (satu) lembar slip setoran asli bank mandiri tanggal 06 juni 2018 ;

**20.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendapatan RS dari Pembendaharaan pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2318/2018 tanggal 07 Juni 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065822 dan no. 1215014772;;
- 1 (satu) lembar slip setoran asli bank bukopin tanggal 07 Juni 2018 ;

**21.1** (satu) bundel Telaah Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendapatan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2426/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065823 dan ck bank mandiri no. HH 059697
- 1 (satu) lembar slip setoran asli bank mandiri tanggal 28 juni 2018 ;

**22.1** (satu) bundel Tlaah Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendapatan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2438/2018 tanggal 28 Juni 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059698;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065824
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 06 Juli 2018;

*Hal 202 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**23.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2613/2018 tanggal 06 Juli 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 3 (tiga) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059699;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217065825;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 06 Juli 2018;

**24.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/2899/2018 tanggal 20 Juli 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HH 059700;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 121720047;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 23 Juli 2018;

**25.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/11.2.1/2988/2018 terdiri dari: tanggal 27 Juli 2018, yang terdiri dari

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200477 dan no. 1215014773;

**26.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor :

*Hal 203 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.01.01/III.2.1/3124/2018 tanggal 03 Agustus 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 2 (dua) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158976;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200478;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 06 Agustus 2018;

**27.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3298/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1215014774;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 23 Agustus 2018;

**28.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3297/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158977;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200479;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2018 ;

**29.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3395/2018 tanggal 28 Agustus 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;

*Hal 204 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200480 dan no. 121501477;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank bukopin tanggal 28 Agustus 2018;

**30.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3488/2018 tanggal 05 September 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200481 dan cek bank mandiri no. HN 158978;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 05 September 2018;

**31.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3692/2018 tanggal 19 September 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158979;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 20 September 2018;

**32.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3783/2018 tanggal 27 September 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no, HN 158980;

*Hal 205 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 27 September 2018;

**33.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3782/2018 tanggal 27 September 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 121811192;

**34.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3825/2018 tanggal 02 Oktober 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1218111927 dan no. 1217200484

**35.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/3971/2018 tanggal 09 Oktober 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158981 dan no. HN 158981;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 09 Oktober 2018;

**36.** 1 (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/ /2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang terdiri dari:

*Hal 206 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200486 dan cek bank mandiri no. HN 158983;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 15 Oktober 2018;

**37.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4164/2018 tanggal 23 Oktober 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158984;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 24 Oktober 2018;

**38.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4316/2018 tanggal 06 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200489;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158985;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 07 November 2018;

**39.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4384/2018 tanggal 13 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;

*Hal 207 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200490 dan cek bank mandiri no. HN 158986;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 13 November 2018;

**40.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor: KU.01.01/111.2.1/4569/2018 tanggal 26 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200491 dan cek bank HN 158987;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 26 November 2018;

**41.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4586/2018 tanggal 27 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200493 dan no. 1218111929;

**42.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/111.2.1/4570/2018 tanggal 26 November 2018 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200492 dan no. 1218111928 ;

*Hal 208 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**43.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4712/2018 tanggal 05 Desember 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200494 dan no. 121811193 ;
- 3 (tiga) lembar slip setoran asli bank Bukopin tanggal 5 desember 2018;

**44.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4908/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 1217200495 dan no. 1218111931;

**45.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor : KU.01.01/III.2.1/4908/2018 tanggal 18 Desember 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank mandiri no. HN 158988;;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 18 desember 2018;

**46.1** (satu) bundel Telaahan Staf Persetujuan untuk mengeluarkan dana pendaptan RS dari Perbendaharaan Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran PNPB/BLU untuk pembayaran PNPB/BLU untuk

*Hal 209 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kegiatan Operasional yang akan dibayarkan. Nomor :  
KU.01.01/III.2.1/5260/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang terdiri  
dari:

- 1 (satu) lembar lembaran disposisi direktur;
- 1 (satu) lembar telaahan Staf;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank bukopin no. 121720049 dan  
cek bank mandiri 158989;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran asli bank mandiri tanggal 27  
Desember 2018;

47.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran  
Januari 2018;

48.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran  
Februari 2018;

49.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran  
Maret 2018;

50.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran  
April 2018;

51.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Mei  
2018;

52.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran  
Juni 2018;

53.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran Juli  
2018;

54.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran  
Agustus 2018;

55.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran  
September 2018;

56.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun anggaran  
Oktober 2018;

57.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun Anggaran  
November

58.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pengeluaran tahun Anggaran  
Desember 2018;

59.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran  
Januari 2018;

60.1 (satu) bundel Asli Buku Kas 2018; Umum Penerimaan tahun

*Hal 210 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Februari 2018;

**61.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Maret 2018;

**62.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran April 2018;

**63.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Mei 2018;

**64.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Juni 2018;

**65.1** (satu) bundel Umum Penerimaan tahun Anggaran Juli 2018;

**66.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Agustus 2018;

**67.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran September 2018;

**68.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Oktober 2018;

**69.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran November 2018;

**70.1** (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Penerimaan tahun Anggaran Desember 2018;

Disita dari Arius Prima Lumbanbatu, Pekerjaan Pegawai Negeri Medan, Jabatan Staf Sub Subtansi Hukormas RSUP H. Adam Malik Medan.

**3)** Barang/dokumen/data elektronik dari Meylani Malvinas Sitepu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Sub Kordinator Perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran RSUP H. Adam Malik tanggal 15 September 2023, yaitu :

**1. 1** (satu) buah Hard Disk merk Toshiba tahun pembuatan Juli 2016 dengan spesifik

- Disk drive nomor : DT01 ACA100
- Drive Rev : AAH AA00/800
- Capacity : 1.0 Terabyte
- Rate : 5 V 450mA, 12 V 420 mA
- HP CT : 2FMPT0AUZ3455U
- HP P/N : 661699-002
- FW REV : 800

**4)** Barang/dokumen/data elektronik dari Ardiansyah Pulungan, S.E,

*Hal 211 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Bendahara RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023, berupa :

1. 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna abu-abu dengan spesifik :
  - Processor : Intel Core i7-7500U CPU @2.70Ghz 2.90 GHz
  - RAM : 8,00 GB
  - Device name : 95FE340D-8A98-4114-B5AA-58CF72A3C48
  - Product Name : 00342-41349-18411-AAOEM
  - System tipe : 64-bit operating system, x64-based prosesor

2. 1 (satu) unit Charger laptop merk dell warna hitam

- 5) Barang/dokumen/data elektronik dari Mangapul Bakara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Direktur Keuangan RSUP H. Adam Malik Tahun 2018 tanggal 22 September 2023, berupa :

1 (satu) unit MacBook Pro warna abu-abu dengan spesifik :

- Model : MacBook Pro
- Model Identifier : MacBookPro14,2
- Processor Name : Dual-Core Intel Core i5
- Processor speed : 3,1 GHz
- Memory : 8 GB
- Number of Processor : 1
- Total Number of Cores : 2
- L2 Cache (per core) : 254 KB
- L3 Cache : 4 MB
- Serial number (system) : C02VK3F6HV2L
- Hardware UUID : BF050860-9360-5A95-961D-9516415AC8D0
- Provisiong UDID : BF050806-9360-5A95-961D-9516415AC8D0

- 6) Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 Maret 2023, berupa :

1. (satu) unit Televisi 40 Inch merk samsung;
2. (satu) unit kursi Pijit merk i-Chiro Young tipe : HS8871;
3. (satu) unit treadmill merk Richter.

Hal 212 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (satu) unit AC Merk Panasonic yang terpasang diruang MCU Paviliun RSUP H. Adam Malik

7) Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023), berupa :

NO	URAIAN	NOMINAL
1.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Januari 2018.	101,802,987
2.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Maret 2018.	101,802,987
3.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan April 2018.	101,802,987
4.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Mei 2018.	101,802,987
5.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan juni 2018.	101,802,987
6.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Juli 2018.	101,802,987
7.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Agustus 2018.	101,802,987
8.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan September 2018.	101,802,987
9.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Oktober 2018.	101,802,987
10.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan November 2018.	101,802,987
11.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Gaji Dewan Pengawas Rumah sakit BLU H. Adam Malik bulan Desember 2018.	101,802,987
12.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Insentif dokter ahli spesialis On Site di Instalasi Gawat Darurat yang dibayar langsung	266,620,000
13.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Berhasil Sembiring, Insentif dokter supervisor spesialis on site di	471,510,000

Hal 213 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	Instalasi Gawat darurat terhitung tanggal 26 Mei 2018 s/d 26 uni 2018 RSUP HAM	
14.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Mayor Nur Kholis, Biaya bantuan pengamanan bulan Maret 2018 RSUP HAM	35,294,18
15.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Berhasil Sembiring, Insentif Dokter Supervisor Spesialis On Site IGD tanggal 28 Juli s/d 28 Agustus 2018 RSUP HAM	378,560,00
16.	Mayor Nur Kholis, Biaya bantuan pengamanan bulan Agustus 2018 RSUP HAM	35,294,18
17.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran Pembayaran Manager On Duty tanggal 1 Juli 2018 s/d 31 July 2018 dan 1 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018 RSUP HAM	78,362,500
18.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Berhasil Sembiring, Insentif dokter Supervisor On Site di Instalasi Gawat Darurat yang di bayar langsung tanggal 25 Juli 2018, 29 Agustus 2018 /sd 28 September 2018 RSUP HAM	359,945,000
19.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Yogi, Dwi, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka nmpnitoring dan evaluasi IKI/IKT RSUP HAM	1,764,706
20.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Nelson Imanuel Ginting, Honor Narasumber Pembinaan di RSUP. HAM	3,529,412
21.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Anugerah Ganda Steel, Biaya pekerjaan penutup parit dan penutup lemari Stainless RSUP HAM	14,112,000
22.	1 (satu) bundel Kwitansi/Bukti pembayaran kepada Anugerah Ganda Steel, Biaya pengadaan Lemari Stainles di RSUP.H. Adam Malik	12,097,750

8) Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM., MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023), yaitu :

N o	Uraian Kegiatan	Nilai Kontrak
1	PT. Aneka Gas Industri, Pekerjaan pengadaan bedhead di lantai 6 dan lantai 8 gedung Paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1483/2018	178.420.000
2	CV. Langgeng Bersama Sejahtera, Pekerjaan pengadaan	144.687.000

Hal 214 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





	Shreem kebutuhan unit pelayanan Khusus Luka Bakar RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-II/3468/2018	
3	CV. Evolution, Pekerjaan interkoneksi sistem komunikasi aiphone PABX antara gedung existing dengan gedung paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1735/2018	179.150.000
4	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan pengadaan Consumable Part untuk alat ventilator merk hamilton RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/7357/2017	168.767.500
5	PT. Cakra Buana Alkesindo, Pekerjaan alat X- Ray Mobile kebutuhan Instansi Radiologi dan Instalasi Pusat Jantung Terpadu RSUP HAM	183.920.000
6	CV. Dua Putri, Pengadaan Map Odner di Instalasi Rawat inap Terpadu dan Holder Map di Komite PPIRS RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK.II/3790/2018	33.082.000
7	PT. Advance, Pengendalian hama rayap di gedung Instalasi Rehabilitasi Medis, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3606/2018	96.554.700
8	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan kontrak service unit CT Scan Bright Speed Instalasi Radiologi TA. 2018, KontrakNo.BN.01.01/PPK-I/1719/2018	144.837.000
9	CV. Era Mekar, Pekerjaan perbaikan ruangan laboratorium unit mikrobiologi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/1636/2018	105.060.000
10	CV. Sejahtera Pratama Pekerjaan Alat Kesehatan di Unit Rehabilitasi Jantung Terpadu di RSUP.H. Adam Malik No. SPKNo.01.01/PPK.I/3513/2018	80.300.000
11	KAP Chatim Atjeng Sugeng dan rekan, Pengadaan jasa General Audit atas laporan keuangan BLU RSUP HAM 2017	115.000.000
12	PT. Mechtron Mastevi Indonesia, Pekerjaan perbaikan sistem Tata Udara dan Penggantian Hepa Filter Ruang Rawat Inap MDR TB Paru Instalasi Rindu A RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/7444/2017	141.600.000
13	CV. Denny Utama, Pengadaan cetakan di luar rekam medis kebutuhan bulan April 2018 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/2171/2018	85.657.000
14	PT. Hospi Medik Indonesia, Pekerjaan pengadaan alat kesehatan Electrosurgery unit RSUP HAM, Kontrak No.BN.01.01/PPK-BLU.2/8920/2017	207.000.000
15	PT. Global Medik Persada, Pekerjaan pengadaan alat kesehatan Blanket Warmer RSUP HAM, SPK NO.BN.01.01/PPK-BLU.2/9190/2017	105.431.000
16	CV.Doly Prima Jaya, pekerjaan pengadaan APAR, komputer dan	197.593.000

Hal 215 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	barang inventaris kebutuhan Instalasi Kesling RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/7627/2017	
17	CV. Karya Natama, Pekerjaan pengadaan tong sampah RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK- II/1699/2018	157.828.000
18	CV. Purnama Wiraswasta Teladan, Pekerjaan renovasi kamar mandi umum di ruangan RinduA1 unit rindu A RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/4306/2017	162.789.000
19	CV. Cipta Mandiri, Pekerjaan pemasangan dan pengecatan plafon, pengecatan tembok di ruang kemoterapi Rindu B, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/9422/2017	53.254.000
20	PT. Besindo Medi Prima, Pekerjaan kontrak service pesawat linac Precise Merk Elekta di Instalasi Radiologi RSUP HAM, KontrakNo.BN.01.01/PPK.I/1467/2018	795.960.000
21	CV. Multi Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan pengadaan dan pemasangan sistem tata udara di ruang pencampuran obat kemoterapi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/6067/2017	195.000.000
22	CV. Baja Indah Permata, Pekerjaan pengadaan barang Inventaris Kebutuhan HCU IGD RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/3931/2018	71.995.000
23	CV. Dito Raja Sejahtera, Pekerjaan perbaikan fasilitas di Instalasi Gizi sebagai tindak lanjut temuan Surveyor Akreditasi JCI, SPKNo.BN.01.01/PPK.II/6011/2018	180.852.000
24	PT. Prima Alkesindo Nusantara, Pekerjaan pengadaan alat kesehatan Haemoscale Blood dan tube sealer electric RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/4382/2017	164.100.000
25	CV. Anugerah Mandiri, Pengadaan barang habis pakai untuk pemeliharaan gedung, Instalasi Listrik dan Instalasi Air kebutuhan bulan Oktober dan November 2017 RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/9320/2017	181.889.400
26	CV. Anugerah Bersama Engineering, Pengadaan AC di rindu B dan pemasangan panel Listrik di Rindu B & CMU, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/757/2017	131.169.500
27	CV. Marendal Mas, Pekerjaan pengadaan label Barcode 2 line dan riboon 110 mmX300M F-INW- Type resin di Instalasi MCU dan Instalasi Rekam Medis RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/9485/2017	37.158.000
28	CV. Multi, Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan perbaikan Sistem Tata Udara Ruangan di PICU lantai III RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/7215/2017	110.000.000
29	CV. Egma, pekerjaan perbaikan taman, penggantian Conblok	68.986.000

Hal 216 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	dan perbaikan Drainase di depan Poliklinik RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU.2/9981/2017	
30	CV. Karya Hanisya, Pekerjaan pengadaan ATK SIRS kebutuhan gudang Induk bulan September 2017 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/8602/2017	106.528.000
31	CV. Tunas Harapan, Pekerjaan pembuatan ruang tunggu keluarga pasien di depan gedung HD RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/9322/2017	198.984.000
32	PT. Rajawali Nusindo, Pekerjaan pengadaan alat kesehatan Pulse Oximetri Pediatric RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/4802/2018	99.704.800
33	PT. Advance Medicare Corpora, Pekerjaan pengadaan Laringoscope kebutuhan RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/5002/2017	40.656.000
34	CV. Citra Budi Alam, Pekerjaan pemeliharaan rutin peralatan listrik, genset dan gardu distribusi TW IV RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/9237/2017	199.237.000
35	PT. Biogen Scietific, Pengadaan Frozen Section RSUP HAM, Kontrak No.BN.01.01/PPK- BLU.2/4420/2017	581.999.000
36	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan Consumable part untuk alat pasien monitor GE Type dash RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/7430/2017	521.678.000
37	PT. Nelsa Alam Bahagia Pekerjaan Perbaikandan Penggantian Consumable Part Genset 1 (500KVA) di RSUP.H. Adam Malik No SPK BN.01.01/PPK-II/6001/2018	93.953.500
38	CV. Rosada Multi Fortuna, Pekerjaan pembuatan gudang barang bekas di parkir belakang RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1631/2018	188.044.000
39	CV. Anugerah Mandiri, Pengadaan barang habis pakai untuk pemeliharaan gedung, Instalasi Listrik dan Instalasi Air kebutuhan bulan Desember 2017 RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/10694/2017	188.479.000
40	PT. Jonathan baru, Pekerjaan pengadaan linen pasien di poli Eksekutif gedung Paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/7494/2017	73.916.000
41	PT. Workhardt Pharma Indo, Pekerjaan pengadaan Minor Surgery Set RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.I/2984/2018	496.510.000
42	PT. Arwata Utama, Pekerjaan pengadaan baju seragam dokter On Site IGD RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/8776/2017	175.098.000
43	CV. Sejahtera Mandiri, Pekerjaan perbaikan dan penggantian	156.365.000

Hal 217 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	Water Level Indikator dan Inpeller RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/7523/2017	
44	CV. Mitra Persada, Pekerjaan pengadaan laptop,UPS,Printer di ruangan bagian SDM RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3072/2018	106.859.000
45	CV. Dwitama Mulia, Pekerjaan sistem media Center (Pusat Informasi) RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/289/2018	191.008.000
46	PT. Sadado Sejahtera Medika Pekerjaan Pengadaan Instrument alat operasi di Instalasi Gawat Darurat di RSUP.H.Adam MalikNo.BN/01/01/PPK.I/3103/2018	188.775.070
47	PT. Multipard Mandiri, Pekerjaan pengadaan Elektro Surgery unit RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.I/2441/2018	328.192.000
48	PT. Aneka Gas Industri, Pekerjaan pengadaan gas medis bulan Januari 2018 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/02/2018	482.505.540
49	PT. Sumatera Sistem Integrasi, Pekerjaan pengadaan CCTV di Instalasi Radiologi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/3500/2018	174.187.000
50	PT. Advance, Jasa Pengendalian Hama Rayap di kedokteran nuklir dan gedung Rawat Inap Lt II, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/9371/2017	56.331.000
51	CV. Mandala Globalindo, Pekerjaan pengadaan barang cetakan surat pernyataan pasien Rawat inap dan brosur hak dan kewajiban pasien,tata tertib dan peraturan RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/6997/2017	175.220.000
52	PT. Synergi Dua Kawan Sejati, Pengadaan Stretcher dan standar infus RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/4500/2017	731.340.000
53	PT. Thomasong Nirmala, Pekerjaan perbaikan dental unit merk delmont Type Clesta II-Japan di SMF Gimul RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/10290/2017	100.375.000
54	CV. Jodea Kontraktor Pekerjaan penggantian Plafon di IRJ Lantai I di RSUP.H. Adam Malik No SPK BN.01.01/PPK-II/3918/2018	116.997.354
55	PT. Mechtron Mastevi Indonesia, Pekerjaan pass box dan pekerjaan perbaikan di ruang bayi tabung RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPKBLU/7616/2017	123.645.000
56	CV. Multi Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan pembuatan koridor kotor dan pemasangan pass box di ruang operasi IGD dan PJT RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/7078/2017	130.000.000

Hal 218 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	PT. Graha Ismaya, Pekerjaan pengadaan minor Plastic Surgery,mayor onkologi surgery,neuro surgery basic dan urologi set RSUP HAM, Kontrak No.BN.01.01/PPK-BLU.2/5000/2017	459.997.428
57	CV. Marendal Mas, Pekerjaan pengadaan gelang resiko jatuh pasien kebutuhan Instalasi Rekam Medis RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1634/2018	49.500.000
58	CV. Indopecon Servis, Pekerjaan pengedalian anti rayap lantai 1di Instalasi Rindu B TA.2018RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/901/2018	150.994.800
58	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan kontrak service unit CT-Scan 128s merk GE Healthcare di PJT RSUP HAM, KontrakNo.BN.01.01/PPK-BLU/1872/2017	448.037.741
59	CV. Prima Jaya, Pekerjaan pemasangan Vinyl lantai di ruang pemulihan,OK 1 dan OK 5 di IBP RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3392/2018	160.113.000
60	PT. Maju Jaya Mitra Abadi, Pekerjaanpengadaan dan pemasangan sistem udara di poli urologi,poli onkologi dan poli ortopedi digedung Paviliun RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/10394/2017	134.000.000
61	CV. Sejahtera Pratama, Pekerjaan pembuatan jembatan di gedung Paviliun RSUP HAM-, SPK No.BN.01.01/PPK.II/1225/2018	111.079.000
62	PT. Surgika Alkesindo, Pekerjaan perbaikan alat ESWL merk richard wolf piezolith 3000 di unit Diagnostic Terpadu	441.741.300
63	CV. Prima Ozima, Pekerjaan pengadaan komputer di IPS Non Medis RSUP HAM. SPK No.BN.01.01/PPK.II/4188/2018	76.797.600
64	PT. Nelsa Alam Bahagia, Pekerjaan service Oli, Filter Oli dan Filter solar 6 unit genset di RSUP HAM, No.SPK.No.BN.01.01/PPK-II/3823/2018.	130.125.050
65	PT. IDS Medical System Indonesia, Kontrak Service CT-Scan 128's(Optima660) Merk GE Healthcare di PJT RSUP HAM,BN.01.01/PPK-I/1767/2018	323.582.813
66	CV. Permata Kasih, Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi umum wanita Lantai 3 IRJ di RSUP.H. Adam Malik No SPK BN.01.01/PPK-II/2000/2018	91.050.000
67	PT. Sumatra Sistem Integrasi, Pekerjaan pengadaan CCTV di gedung Sterilisasi RSUP HAM	62.651.000
68	PT. Indofarma Global Medica, Biaya pengelolaan laboratorium Patologi Klinik Sentral & PK IGD bulan April 2018 RSUP HAM	
69	CV. Era Mekar, Pekerjaan pemeliharaan dan service AC di PJT	46.355.000

Hal 219 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	dan ruang ICU lantai 3 gedung CMU RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/9314/2017	
70	CV. Karya Natama, Pengadaan Bakteri, Oli dan Peralatan Kerja di Instalasi Kesehatan Lingkungan.No.SPK.No.BN.01.01/PPK.II/3788/2018	155.028.000
71	PT. Fajar Jaya Abadi Lestari, Pekerjaan pemeliharaan AC di gedung paviliun bulan November s/d Desember 2017 RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK-BLU/100192/2017	157.740.000
72	CV. Merah Putih, Pekerjaan pemeliharaan komputer di gedung Administrasi dan CMU TW II RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/2174/2018	55.225.500
73	CV. Aneka Niaga, Pekerjaan pengadaan gas elpiji bulan Januari s/d Maret 2018 RSUP HAM	133.650.000
74	CV. Sejahtera Mandiri, Pekerjaan perawatan rutin peralatan mesin-mesin Laundry bulan Juli 2017 s/d Desember 2017 di Instalasi Laundry RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/43/2017	96.954.000
75	PT. IDS Medical System Indonesia, Pekerjaan kontrak service Cath lab Innova 2100 IQ Optima Edition PJT RSUP HAM, KontrakNo.BN.01.01/PPK-BLU/1437/2017	352.687.500
76	PT. Abimantrana Sedya Mukti, Pekerjaan Sparepart alat mesin plasma merk renosem di Instalasi Sterilisasi Pusat RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK.I/3651/2018	49.962.000
77	CV. Tunjung Biru, Pekerjaan pengadaan cetakan rekam medis kebutuhan bulan Februari 2018 di Instalasi Rekam Medis RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/721/2018	174.938.500
78	CV. Joyosu Pratama, Pekerjaan pengadaan barang cetakan di luar rekam medis bulan Februari 2018 RSUP HAM, SPKNo.BN.01.01/PPK.II/692/2018	91.052.500
79	CV. Guntur Pamungkas, Pekerjaan renovasi kamar mandi wanita IRJ lantai 2 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/2095/2018	87.694.000
80	PT. Samudra Medika Jaya, Pekerjaan pengadaan USG 4D untuk ruangnya bayi tabung di Paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-I/2671/2018	636.900.000
81	PT. Versacon Medical, Pekerjaan pengadaan acsoris CUSA NXT integra NeuroSciences RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU/1288/2018	39.688.000
82	CV. Dragon West, Pekerjaan pemasangan jerak diatas pagar selasar diluar Rindu A RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1266/2018	196.750.000

Hal 220 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	CV. Venesia Prima Perkasa, Pekerjaan pengadaan dan pemasangan CCTV di unit rindu A RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1126/2018	43.755.250
84	CV. Indra Jaya Utama, Pekerjaan pengadaan meja Stainless dan meja Trolley kebutuhan Instalasi Jantung Terpadu RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/ppK.ii/470/2018	171.223.800

- 9) Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023), berupa :

NO	Kode Dokumen	Uraian	Nominal Terima	KE T
1	17	Haryono Sulis, Honor Narasumber pembinaan tanggal 2 Februari 2018 RSUP HAM	3,600,000	
2	19	CV. Venesia Prima Perkasa, Biaya perpanjangan hosting dan domain Website dan E mail resmi RSUP HAM	5,280,000	
3	22	Dede Sunardi, SH, MM, Honor Narasumber pembinaan tanggal 15 Februari 2018 RSUP HAM	5,882,353	
4	24	Patria Susantosa, Honor narasumber pembinaan tanggal 20 Februari 2018 RSUP HAM	2,352,941	
5	31	dr. Siswanto, Honor Narasumber Pembinaan tanggal 14 Maret 2018 RSUP HAM	5,263,500	
6	44	CV. Multi, Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan perbaikan sistem udara ruangan di ruang Imunitas Munurun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/6405/2017	192,300,000	
7	74	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan dan penggantian AC di CMU Radiologi dan Brachiterapi kebutuhan Instalasi Radiologi	16,200,000	
8	100	CV. Multi, Mandiri Anugrah Pratama, Pekerjaan Maintenance mesin pendingin hepa filter di ruang Operasi IGD dan PJT	171,699,000	

Hal 221 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/1050/2017		
9	155	dr. Maliana, M.Kes, Biaya jasa dokter dan tim pemeriksaan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Sumut	345,950,000	
10	159	dr. Affan Priambobo, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka Mock Survey Internal RSUP HAM	5,882,353	
11	167	CV. Permata Kasih, Pekerjaan renovasi kamar mandir umum pria di IRJ Lantai I RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-BLU.2/10392/2017	126,937,000	
12	198	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 12 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018 RSUP HAM	13,138,620	
13	201	PT. Aneka Gas Industri, Pekerjaan pengadaan gas medis bulan Maret 2018 RSUP HAM, Kontrak No.BN.01.01/PPK-BLU.2/02/18	487,053,160	
14	206	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 5 s/d 9 Maret 2018 RSUP HAM	8,650,620	
15	209	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 12 s/d 15 Februari 2018 RSUP HAM	6,429,060	
16	214	PT. Astra Graphia,Tbk, Biaya pemeliharaan mesi fotocopy Xerox DC-V 2060 CP(New) di unit rindu A dan rindu B bulan Januari s/d Februari 2018 RSUP HAM	2,640,720	
17	217	PT. Astra Graphia,Tbk, Biaya pemeliharaan mesi fotocopy Xerox DC-V 2060 CP(New) di unit rindu A dan rindu B bulan Desember 2017 RSUP HAM	2,903,268	
18	243	CV. Lintas Jasa Komunika, Pekerjaan pengadaan barang inventaris kebutuhan Instalasi Farmasi RSUP HAM, SPK	120,879,000	

Hal 222 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		No.BN.01.01/PPK-II/3259/2018		
19	282	CV. Diva Emeraldi Utama, Pengadaan barang inventaris kebutuhan Ruang Program pengendalian Resistensi Antimikroba, SPK No.BN.01.01/PPK.II/2077/2018	180,412,397	
20	285	CV. Era Mekar, Pengadaan matras untuk tempat tidur pasien di rindu A3 dan pengadaan spanduk keperluan JCI RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-BLU.2/3065/2018	20,000,000	
21	288	CV. Purnama WT, Pengadaan perbekalan Fooding untuk kegiatan donor darah bulan Mie 2018 RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK.II/3644/2018	19,661,400	
22	312	CV. Firdaus Primadona, Biaya fotocopy surat - surat dinas RSUP HAM	19,387,500	
23	331	Jimung, Biaya pelaksanaan Seleksi penerimaan tenaga non PNS semester I 2018 RSUP HAM tahap II	5,012,000	
24	368	PT. Aneka Gas Industri, Pengadaan Gas Medis Untuk bulan April 2018 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PK-BLU.2/02/2018	482,340,100	
25	374	Dra . Ratna Siregar, Apt, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka pemeriksaan obat dan makanan RSUP HAM	4,500,000	
26	376	Bistok Efraim, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka pemeriksaan obat dan makanan RSUP HAM	4,000,000	
27	378	A. Hakim Siagian, Bantuna biaya tim penasehat hukum untuk bulan Juni s/d Juli 2018 RSUP HAM	47,058,824	
28	383	Junedi P. Jawak, Biaya upah tukang RSUP HAM dengan cara Swakelola	8,055,960	

Hal 223 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



29	386	Mayor Nur Kholis, Bantuan pengamanan bulan Juli 2018 RSUP HAM	35,294,118	
30	388	CV. Egma, Pekerjaan penggantian lampu dari type TL ke HLD di Coridor ICU lantai II RSUP HAM,SPMK No.BN.01.01/PPK-II/4375/2018	15,455,000	
31	391	Junedi P. Jawak, Biaya upah tukang RSUP HAM dengan cara Swakelola	1,677,390	
32	394	Junedi P. Jawak, Biaya upah tukang RSUP HAM dengan cara Swakelola	2,684,946	
33	402	Junaidi, Honor Narasumber Bimbingan Inventaris BMN RSUP HAM	3,600,000	
34	404	Umar Firdaus, Honor Narasumber pembinaan RSUP HAM	4,117,647	
35	409	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Fooding donor bulan April 2018 RSUPHAM, SP No.BN.01.01/PPK-II/3017/2018	31,944,000	
36	412	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Fooding donor bulan Juni 2018 RSUPHAM, SP No.BN.01.01/PPK-II/4234/2018	9,583,000	
37	415	PT. Fajar Jaya Abadi Lestari, Pengadaan ac di poli Urologi,Apotik IRJ Lt. 1 dan Radiologi RSUP HAM,SPK No.BN.01.01/PPK-II/3535/2018	131,230,000	
38	432	Astra Graphia, Biaya pemeliharaan 2 unit mesin fotocopy Fuji Xerox DC-V 2060 CP (New) di unit rindu A dan rindu B RSUP HAM	2,039,422	
39	435	Dewi Shinta Ningsih, Honor narasumber dalam rangkapembinaan RSUP HAM	2,700,000	
40	437	Dewi Shinta Ningsih, Honor narasumber dalam rangkapembinaan RSUP HAM	2,700,000	

Hal 224 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



41	441	CV. Firdaus Primadona, Biaya fotocopy surat - surat dinas RSUP HAM	19,782,675	
42	447	PT. Aneka Gas Industri, Pengadaan dan pemasangan Bedhead di ICU It 2 dan It 7 dan penambahan titik outlet diruang Embrio It 2 Gedung Paviliun RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/1636/2018	125,345,000	
43	450	Hendro Saifudin, Honor narasumber pembinaan dalam rangka monitoring dan evaluasi IKI/IKT	1,764,706	
44	452	Hendro Saifudin, Honor narasumber pembinaan dalam rangka monitoring dan evaluasi IKI/IKT	1,764,706	
45	454	Merlina , Honor narasumber pembinaan dalam rangka monitoring dan evaluasi IKI/IKT	1,176,471	
46	456	Aditya , Honor narasumber pembinaan dalam rangka monitoring dan evaluasi IKI/IKT	1,764,706	
47	461	Ahmad sobari, Honor penunjukan panitia pengadaan dan pejabat pengadaan unit layanan pengadaan barang /jasa dan tim teknis dan Staf pendukung pejabat pembuat komitmen untuk pengadaan barang / jasa bulan Januari 2018 s/d Juni 2018 RSUP HAM	112,500,000	
48	474	PT. Sumatera Deli Indah Lestari, Pekerjaan pengangkutan limbah medis jenis Fly Ash Incenerator Invoice No.018/NT-SDLI/II/2018 sebanyak 80 Drum RSUP HAM	390,000,000	
49	477	PT. Sumatera Deli Indah Lestari, Pekerjaan pengangkutan limbah medis jenis Fly Ash Incenerator Invoice No.019/NT-SDLI/II/2018 sebanyak 80 Drum RSUP HAM	380,250,000	
50	525	dr. Irna Lidiwati, M.Kes, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka kunjungan	5,882,353	

Hal 225 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		Kerja RSUP HAM		
51	533	CV. Dua Putri, Pekerjaan pengadaan bon serah terima pensterilan alat Instrumen Sterilisasi Pusat RSUP HAM SP No.BN.01.01/PPK.II/4885/2018	3,300,000	
52	558	PT. Aneka Gas Industri, Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Bedhead dan titik Outlet di IGD Pre Operasi,IBP Ruang RR, Ruang ICU Luka Bakar TA.2018 RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/3066/2018	195,250,000	
53	613	dr. Hervita, Honor narasumber pembinaan dalam rangka Akreditasi JCI tanggal 27/31 Agustus 2018 RSUP HAM	35,295,000	
54	647	CV. Diva Emeraldi Utama, Pengadaan Tissue dispenser,soap dispenser,cermin dan kaca cermin ukuran 1mX1,5 m kebutuhan Instalasi Pelayanan eksekutif SP No.BN.01.01/PPK.II/6779/2018	22,143,000	
55	653	Junedi P. Jawak, Pembelian biaya bahan pada saat persiapan initial Survey JCI	22,196,974	
56	656	CV. Diva Emeraldi Utama, Pengadaan Catridge kebutuhan bagian pendidikan dan penelitian RSUP HAM,SP No.BN.01.01/PPK.II/8702/2018	2,914,000	
57	659	CV. Diva Emeraldi Utama, Pekerjaaa pengadaan toples kebutuhan Insytalasi Bedah Pusat RSUP HAM, SP No.BN.01.01/PPK-II/6915/2018	9,823,000	
58	662	CV, Sejahtera Pratama, Pengadaan Fooding darah bulan Agustus 2018 RSUP HAM, SP No.BN.01.01.PPK-II/6188/2018	31,944,000	
59	665	CV. Firdaus Primadona, Biaya Fotocopy Surat - Surat dinas Instalasi RSUP HAM	19,522,525	

Hal 226 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





60	695	Meylani Malvinas Sitepu, SE, Honor Penunjukan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/ Jasa (PPHP)	5,400,000	
61	710	CV. Firdaus Primadona, Biaya Fotocopy Surat - Surat dinas Instalasi RSUP HAM	19,765,625	
62	749	Nur Cholis, Bantuan pengamanan di RSUP HAM bulan September 2018	35,294,118	
63	759	dr. Irna, Honor narasumber pembinaan dalam rangka JCI RSUP HAM	2,295,000	
64	783	CV. Mubdi RN, Pekerjaan renovasi kamar mandi umum Pria lantai 3 IRJ RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/4294/2018	127,472,000	
65	806	CV. Marendal Mas, Pengadaan kertas barcode dan ribbon kebutuhan Instalasi Rekam medis dan Instalasi Rawat Inap terpadu RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK.II/4735/2018	10,182,700	
66	827	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Fooding donor bulan Februari 2018 RSUP HAM, SP No.BN.01.01/PPK-II/1082/2018	13,068,000	
67	848	PT. Aneka Gas Industri, Pengadaan Gas Medis Bulan Juni 2018 SPK /Kontrak No.BN.01.01/PPK-BLU.2/02/2018 Tanggal 01-01-2018	516,545,700	
68	1034	dipungut PPN.CV. Baronk	7,645,455	
69	1035	dipungut PPh 23 CV. Baronk	1,529,091	
70	1038	dipungut PPN. CV. Zahra Baroqah	7,840,000	
71	1039	dipungut PPh 22 CV. Zahra Baroqah	1,176,000	
72	1042	dipungut PPN CV. Usaha Bersama	13,152,000	
73	1043	dipungut PPh 22 CV. Usaha Bersama	1,972,800	
74	1046	dipungut PPN. CV. Az Zahra	17,600,000	
75	1047	dipungut PPh 23 CV. Az Zahra	2,640,000	
76	1050	dipungut PPN. PT. Abimantrana S	8,778,000	
77	1051	dipungut PPh 23 PT.Abimantrana S	1,755,000	

Hal 227 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



78	1054	dipungut PPN. CV. Mandala Globalindo	3,750,000	
79	1055	dipungut PPh 22 CV. Mandala Globalindo	562,500	
80	1058	dipungut PPN. CV. Indra Jaya Utama	15,200,000	
81	1059	dipungut PPh 22 CV. Indra Jaya Utama	3,040,000	
82	1062	dipungut PPN. CV. Merah Putih	5,020,500	
83	1064	dipungut PPN. CV. Purnama Wiraswasta Teladan	5,697,818	
84	1065	dipungut PPh 22 CV. Purnama Wiraswasta Teladan	1,139,564	
85	1068	dipungut PPN. CV. Adinda Pratama	8,997,000	
86	1069	dipungut PPh 23 CV. Adinda Pratama	1,799,400	
87	1076	dipungut PPN. CV. Bunga Flamboyan	16,754,000	
88	1077	dipungut PPh 23 CV. Bunga Flamboyan	3,358,000	
89	1080	dipungut PPN. CV. Panduan Karya	16,338,273	
90	1081	dipungut PPh 23 CV. Panduan Karya	3,267,655	
91	1084	dipungut PPN. PT. Advance	17,518,200	
92	1085	dipungut PPh 22 PT. Advance	3,503,640	
93	1116	dipungut PPN. Egma	15,109,091	
94	1117	dipungut PPh 23 Egma	3,021,818	
95	1120	dipungut PPN. CV. Kenas Benjire	9,447,091	
96	1121	dipungut PPh 23 CV. Kenas Benjire	1,889,870	

10)Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023), berupa :

NO	Kode Dokume n	Uraian Surat	Nominal Terima	KE T
1	1	1 (satu) Bundel Mayor Nur Kholis, SH, Bantuan pengamanan bulan Januari 2018 RSUP HAM	35.294.118	
2	18	dipungut PPh 21 Honor Narasumber	540.000	
3	25	dipungut PPh 21 Honor Narasumber	352.941	
4	26	CV. Karya Hanisya, Pengadaan lampu rotari (Sirine) mobil Ambulance RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-BLU/9600/2017	37.154.700	
5	39	dipungut PPN PT. Prima	17.018.182	
6	40	dipungut PPh 22 PT. Prima	2.552.727	

Hal 228 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



7	51	dipungut PPN PT. Thomasong	9.125.000	
8	52	dipungut PPh 23 PT. Thomasong	1.368.750	
9	57	dipungut PPN PT. IDS	47.425.270	
10	58	dipungut PPh 22 PT. IDS	7.113.791	
11	104	dipungut PPN CV. Anugerah	17.134.455	
12	105	dipungut PPh 22 CV. Anugerah	2.570.168	
13	112	dipungut PPN PT. Advance	3.696.000	
14	113	dipungut PPh 22 PT. Advance	554.400	
15	123	dipungut PPN CV. Cipta	4.841.273	
16	124	dipungut PPh 23 CV. Cipta	968.255	
17	131	dipungut PPN PT. Graha	41.817.948	
18	132	dipungut PPh 22 PT. Graha	6.272.692	
19	153	dipungut PPN CV. Citra Budi	18.112.455	
20	154	dipungut PPh 23 CV. Citra Budi	3.622.491	
21	162	dipungut PPN PT. Surgika	40.158.300	
22	163	dipungut PPh 23 PT. Surgika	8.031.660	
23	179	dipungut PPN PT. Gamma	13.650.000	
24	180	dipungut PPh 22 PT. Gamma	2.047.500	
25	182	dipungut PPN PT. Synergy	66.485.455	
26	183	dipungut PPh 22 PT. Synergy	9.972.818	
27	190	PT. Arwata Utama, Pengadaan Vertical Blind di rungan Instalasi Bank Darah RSUP HAM, SP No.BN.01.01/PPK-BLU/1740/2018	19.835.200	
28	238	dipungut PPN CV. Karya Natama	14.348.000	
29	239	dipungut PPh 22 CV. Karya Natama	2.152.200	
30	250	dipungut PPN PT. Hospi	18.818.182	
31	251	dipungut PPh 22 PT. Hospi	2.822.727	
32	262	dipungut PPN PT. Fajar	14.340.000	
33	263	dipungut PPh 23 PT. Fajar	2.868.000	
34	291	CV. Era Mekar, Pengadaan laptop dan Hard Disk Eksternal kebutuhan Sub Bag Tata Usaha RSUP HAM, SP No.BN.01.01/PPK.II/3793/2018	18.370.000	
35	294	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 30 April s/d 4 Mei 2018 RSUP HAM	6.765.660	
36	297	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 7 s/d 11 Mei	5.452.920	

Hal 229 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		2018 RSUP HAM		
37	300	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 26 Februari s/d 2 MAret 2018 RSUP HAM	4.828.527	
38	303	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 5 s/d 9 MAret 2018 RSUP HAM	14.084.452	
39	306	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 19 s/d 23 Maret 2018 RSUP HAM	8.852.580	
40	309	Junaidi P. Jawak, Biaya pemeliharaan dan perbaikan fisik dan non fisik Priode 26 s/d 29 Maret 2018 RSUP HAM	8.078.400	
41	323	CV. Kembar Jaya, Pekerjaan perbaikan Plafon,pengecetan ruangan dan penggantian lampu di COT CMU lantai III RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK.II/3394/2018	97.775.000	
42	349	CV, Multi Tech Mandiri, Pekerjaan pengadaan acsesoris alat EKG di Instalasi Gawat Darurat RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/PPK-II/2431/2018	178.381.500	
43	427	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) bulan Mei 2018 RSUP HAM	1.505.633.98 2	
44	458	CV. Era Mekar, Pekerjaan pengadaan kursi roda di Instalasi Admisi RSUP HAM, SPK No.BN.01.01/BLU/7255/2017	116.688.000	
45	483	CV. Langgeng Bersama Sejahtera, Pengadaan Klorin kebutuhan Instalasi Pemeliharaan sarana Non Medis SP No.BN.01.01/PPK-II/4795/2018	19.250.000	
46	509	dipunugt PPh 22 PT. Rekamileniumindo	750.477	
47	543	PT. Sumatera Deli Lestari Indah, Pekerjaan pengangkutan limbah medis jenis fly ash Incenerator dengan Invoice No.052/NT-SDLI/III/2018	247.064.125	
48	579	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa	1.505.633.98	

Hal 230 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		kebersihan (Cleaning Service) bulan Juli 2018 RSUP HAM	2	
49	585	Dr. dr, C.H. Soejono, Sp.PD-KGER, MPH, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	11.764.706	
50	587	Hendra Firmansyah, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	5.882.353	
51	589	Drs. Emil, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	2.941.176	
52	591	Gortap Sitohang, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	5.882.353	
53	595	Dra. Rina Mutiara, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	5.882.353	
54	597	Dr. Edy, Honor Narasumber pembinaan dalam rangka bimtek Akreditasi JCI tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018	5.882.353	
55	599	CV. Firdaus Primadona, Biaya fotocopy surat - surat dinas Instansi RSUP HAM	19.786.250	
56	610	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) bulan Agustus 2018 RSUP HAM	1.505.633.98 2	
57	650	CV. Krya Natama, Pekerjaan perbaikan Cool Storage Container Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUP HAM	18.282.000	
58	680	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) bulan September 2018 RSUP HAM	1.505.633.98 2	
59	739	dipungut PPN CV. Merah Putih	5.020.500	

Hal 231 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	790	Bank Bukopin/Bank Mandiri/BNI, Jasa Fee For Service dan tim tindakan operais di Luar Jam Kerja bulan Juli 2018 RSUP HAM	107.631.779	
61	800	CV. Baja Indah permata, Pengadaan meja satpam RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-II/6745/2018	5.940.000	
62	803	CV. Citra Sejahtera Mandiri, Pengadaan barang inventaris kantor Kebutuhan Komite Koordinator Pendidikan RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-II/7330/2018	21.877.000	
63	809	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Leaflet Pemasangan dan pembuatan Sovenir berupa gunting kuku dan pulpen bagi pengguna Aplikasi Rawat Jalan Online RSUP HAM TA.2018 SPB No.BN.01.01/PPK-II/6332/2018	9.900.000	
64	812	CV. Az-Zahra, Pengadaan bak Stainlesssteel untuk meredam botol hand Rub RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-II/7132/2018	5.236.000	
65	824	CV. Sitis, Pekerjaan service AC di Instalasi Bedah Pusat (IBP) RSUP HAM No.BN.01.01/PPK-II/4905/2018	11.797.500	
66	830	CV. Citra Sejahtera Mandiri, Pengadaan papan tulis (Story Board dan barang Inventaris kebutuhan Unit pelayanan Khusus Luka Bakar RSUP HAM, SPB No.BN.01.01/PPK-II/6746/2018	14.932.000	
67	839	Ardriansyah, Pembayaran honor penunjukan pengelola keuangan unit layanan pengadaan barang/jasa bulan Mei s/d Oktober 2018	42.360.000	
68	841	Ardriansyah, Honor kuasa pengguna anggaran & pejabat penandatangan SPM,PPK RM & BLU RSUP HAM bulan Juli s/d Oktober 2018	52.680.000	
69	863	CV. AZ Zahra Pengadaan barang berupa	21.428.000	

Hal 232 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





		kursi putar tinggi, Ember stainless steel, dan lemari narkotika kebutuhan instalasi Farmasi RSUP.H. Adam Malik 2018		
70	869	CV. Ayu Perdana Pengadaan Kursi putar dan meja kerja 1/2 biro diruangan dietisien unit Rindu A RSUP.H. Adam Malik	13.167.000	
71	874	CV. Sejahtera Pratama Pengadaan Pengadaan dan pemasangan water Heater Kapasitas 30 L/M kebutuhan IGD RSUP.H. Adam Malik	34.500.000	
72	877	CV. Jodea Kontraktor Pekerjaan pembuatan ruangan Batuk IRJ Lantai I RSUP.H. Adam Malik Medan	33.474.000	
73	923	CV. Citra Sejahtera Mandiri Pekerjaan jendela kaca dan pemasangan pintu RSUP.H. Adam Malik BN.01.01/PPK.II/7472/2018	20.640.000	
74	932	CV. Guruh Pekerjaan pemasangan Wastafel di koridor Lt 5 dan 7 Paviliun dan pembongkaran loket dan pemasangan skat poli THT IRJ lantai 4 No. BN.01.01/PPK.II/7685/2018	35.937.000	
75	935	Eddy Togar Manager on Duty di instalasi gawat darurat terhitung tanggal 01 September 2018 s/d 30 September 2018	73.653.272	
76	939	Junedi Pardamean Pemeliharaan dan perbaikan sarana Fisik dengan cara swakelola dari tanggal 07 s/d 22 Oktober 2018	15.543.627	
77	942	CV. Prioritas Putra Indonesia Pekerjaan pemeliharaan AC di Gedung Instalasi Rawat Jalan Bulan September 2018 No. BN.01.01/PPK-II/7462/2018	5.349.000	
78	945	CV. Firdaus Primadona, Biaya fotocopy surat - surat dinas Instansi RSUP HAM	19.444.150	

Hal 233 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



79	951	CV. Anugerah Mandiri, Perbaikan Ducting AC dan drain gedung Instalasi pusat jantung terpadu No. BN.01.01/PPK.II/6983/2018	7.318.300	
80	954	CV. Sejahtera Pratama, Pengadaan Lemari Gantung kebutuhan Instalasi Rehabilitasi Medik No. BN/01.01/PPK-II/3872/2018	21.015.000	
81	957	CV. Baronk, Pekerjaan pengadaan dan penggantian AC Kebutuhan ruangan K3RS gedung CMU Lantai II No BN.01.01/PPK-II/5595/2018	10.450.000	
82	960	PT. Jafri Sentosa, Pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) bulan Oktober 2018 RSUP HAM	1.505.633.98 2	
83	966	Dipungut PPh 21	78.947	
84	968	Dipungut PPh 21	78.947	
85	970	Dipungut PPh 21	78.947	
86	972	dipungut PPh 21 Bantuan pengamanan	5.294.118	
87	974	di Pungut PPn PT. Sekar Guna Medika	163.642	
88	980	dipungut PPN pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	1.540.175	
89	981	dipungut PPh 23 pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	338.839	
90	984	dipungut PPh 21 Insentif dokter ahli	17.070.000	
91	986	dipungut PPh 21 Jasa Fee For Service September 2018	1.621.990	
92	990	dipungut PPN CV.Sejahtera Pratama	1.742.400	
93	991	dipungut PPh 22 CV. Sejahtera Pratama	261.360	
94	994	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Ratna Dwi Restuti	705.882	
95	996	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Rina Mutiara	705.882	
96	998	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Soejono	705.882	
97	1000	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Fitri Arman	705.882	
98	1002	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Ns Gortap	705.882	

Hal 234 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		Sitohang		
99	1004	Dipungut PPh 21 pembinaan JCI Hervita Diatri	705.882	
10 0	1006	dipungut PPh 21 Insentif dokter ahli	13.035.000	
10 1	1008	dipungut PPh 21 MOD Nopember 2018	5.719.814	
10 2	1010	di Pungut PPN pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	588.700	
10 3	1011	di pungut PPH 23 pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	129.514	
10 4	1014	di Pungut PPN pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	1.160.950	
10 5	1015	di pungut PPH 23 pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik dan non fisik	255.409	
10 6	1022	di Pungut PPN Cv. Dragon West	2.472.728	
10 7	1023	di pungut PPH 23 Cv. Dragon West	370.909	
10 8	1026	di Pungut PPN Cv. Dragon West	2.920.500	
10 9	1027	di pungut PPH 23 Cv. Dragon West	584.100	
11 0	1088	dipungut PPN. CV. Sejahtera Pratama	2.970.000	
11 1	1089	dipungut PPh 22 CV. Sejahtera Pratama	891.000	
11 2	1092	dipungut PPN. CV. Citra Sejahtera Mandiri	890.000	
11 3	1093	dipungut PPh 22 CV. Citra Sejahtera Mandiri	267.000	
11 4	1097	dipungut PPh 22CV. CV. Citra Sejahtera Mandiri	585.000	
11 5	1100	dipungut PPN. CV. Guruh Medan	2.571.546	
11	1101	dipungut PPh 23 CV. Guruh Medan	514.309	

Hal 235 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



6				
11	1104	dipungut PPN. CV. Era Mekar	3.360.000	
7				
11	1105	dipungut PPh 22 CV. Era Mekar	739.200	
8				

**11)**Barang/dokumen/data elektronik dari Fitri Yanti, SKM.,MPH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SPI RSUP H. Adam Malik tanggal 20 September 2023), berupa :

- 1) (satu) bundel nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 37 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.260.231.697 ( satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- 2) 1 (satu) bundel nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 09 Desember 2019 yang terdiri dari 99 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.882.570.567 ( satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 3) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 09 Desember 2019 yang terdiri dari 76 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 195.824.880 ( seratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 4) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 17 Februari 2020 yang terdiri dari 21 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 144.487.689 ( seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh rupiah enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- 5) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Februari 2020 yang terdiri dari 122 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 2.243.226.507 ( 2 miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah);

Hal 236 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 25 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.509.486.511( 1 miliar lima ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas rupiah);
- 7) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 27 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.654.527.409 ( 1 miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan rupiah);
- 8) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 16 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 165.391.464 ( Seratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
- 9) 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 41 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 52.549.576 (lima puluh dua juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 10)1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 80 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 219.126.800 ( dua ratus Sembilan belas juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 11)1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 9 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 65.571.920 ( enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);
- 12)1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 17 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 339.581.561 ( tiga ratus tiga

Hal 237 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

**13)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 56 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.179.258.629 ( 1 miliar seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah);

**14)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 91 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.786.529.482 ( 1 miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

**15)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 13 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 717.934.455 ( tujuh ratus tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

**16)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 73 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.581.112.221 ( 1 miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

**17)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 15 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 106.809.852 ( seratus enam juta delapan ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah)

**18)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 58 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 155.478.015 ( seratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima belas rupiah);

**19)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 11 bukti penerimaan negara/ surat

*Hal 238 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran pajak dengan total nominal Rp. 48.794.460 ( empat puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah);

**20)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 14 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 409.070.009 ( empat ratus Sembilan juta tujuh puluh ribu Sembilan rupiah);

**21)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 19 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 308.047.997 ( tiga ratus delapan juta empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

**22)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 31 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.014.963.662 ( 1 miliar empat belas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);

**23)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 101 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp.2.266.472.019 ( dua miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan belas rupiah);

**24)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 73 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 217.035.424 (dua ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

**25)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 29 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 193.564.880 ( seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

**26)1** (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 09 Desember 2019 yang terdiri dari 101 bukti penerimaan negara/ surat

*Hal 239 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setoran pajak dengan total nominal Rp. 214.878.974 ( dua ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

**27)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 26 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 219.994.784 ( dua ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

**28)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 19 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.732.739.596 (1 miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah);

**29)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 67 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 133.488.770 ( seratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

**30)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 09 Desember 2019 yang terdiri dari 123 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 2.324.239.421 ( dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

**31)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 30 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.397.407.113 ( 1 miliar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu seratus tiga belas rupiah);

**32)**1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 16 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 159.524.432 ( seratus lima puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

*Hal 240 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 03 Februari 2020 yang terdiri dari 86 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp.1.814.925.956 ( 1 miliar delapan ratus empat belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- 34)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 36 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 96.484.511 (Sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah);
- 35)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 28 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 982.305.582 ( Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- 36)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Agustus 2019 yang terdiri dari 22 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 363.494.958 ( tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- 37)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 45 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 983.760.061 ( Sembilan ratus delapan puluh tiga tujuh ratus enam puluh ribu enam puluh satu rupiah);
- 38)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 9 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 3.090.482 ( tiga juga Sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- 39)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 7 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 3.848.415 ( tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah);

Hal 241 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**40)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 28 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 1.298.787.044 ( 1 miliar dua ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah);

**41)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 3 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 69.461.546 ( enam puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

**42)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 3 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 16.858.440 ( enam belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);

**43)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 06 Januari 2020 yang terdiri dari 23 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 157.416.142 ( seratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu seratus empat puluh dua rupiah);

**44)** 1 (satu) bundle nota konfirmasi penerimaan negara cetak tanggal 21 November 2019 yang terdiri dari 20 bukti penerimaan negara/ surat setoran pajak dengan total nominal Rp. 112.695.764 ( seratus dua belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

12)Barang/dokumen/data elektronik dari Ardriansyah Daulay, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Bendahara Pengeluaran RSUP H. Adam Malik Tahun 2018 tanggal 25 Maret 2024, berupa :

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0222743867 An. Ardriansyah Daulay periode Bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2024.

13)Barang/dokumen/data elektronik dari Arius Prima Lumbanbatu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Asisten Manager Hukum RSUP H.Adam Malik Medan tanggal 29 Mei 2024, berupa :

*Hal 242 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel dokumen Biaya undangan pertemuan pemeriksaan dan penyusunan LKPP tahun 2017 terkait penerapan PSAP nomor 13 yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Undangan Pertemuan Pemeriksaan dan Penyusunan LKPP tahun 2017 terkait penerapan PSAP Nomor 13
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Undangan Pertemuan Pemeriksaan dan Penyusunan LKPP tahun 2017 terkait penerapan PSAP Nomor 13 an : Mangapul Bakara sebesar Rp.9.724.900.- Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah).
  - c. Rincian Biaya Perjalanan Dinas
  - d. Tiket Garuda Medan - Jakarta - Medan
  - e. Surat Tugas an : dr. Bambang Prabowo, M.Kes dan Mangapul Bakara, S.Sos, MM, M.Kes
2. 1 (satu) bundel dokumen Biaya transportasi lokakarya di Swissbell Medan yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya transportasi dalam rangka lokakarya RS Pendidikan di Hotel Swisbeel Medan Tanggal 19 Oktober 2017
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya transportasi dalam rangka lokakarya RS Pendidikan di Hotel Swisbeel Medan Tanggal 19 Oktober 2017 an : Widyastoeti tri Hesty sebesar Rp.4.313.600.- (empat Juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang tidak ditandatangani oleh penerima.
  - c. Rincian Biaya
3. 1 (satu) bundel dokumen Biaya pembelian AC Cassete di lobby RSUP HAM yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Pembelian AC Cassete di Lobby RSUP HAM dari Mitra Jaya Elektronik
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Pembelian AC Cassete di Lobby RSUP HAM sebesar Rp.20.500.000.- (dua puluh juta rupiah)
  - c. Kwitansi dari Mitra Jaya Elektronik
  - d. Surat Pernyataan mengetahui dan menyetujui pembelian an : Supomo, SE, M.Kes
4. 1 (satu) bundel dokumen Pembelian Troli CS untuk keperluan JCI dari

Hal 243 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kawan Lama Sejahtera yang terdiri dari :

- a. Disposisi Direktur Utama : Pembelian Troli CS untuk keperluan JCI dari PT Kawan Lama Sejahtera
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Pembelian Troli CS untuk keperluan JCI sebesar Rp.16.198.675.- (enam belas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang tidak ditandatangani oleh penerima.
  - c. Invoice PT Kawan Lama Sejahtera tgl.31 agustus 2018/
  - d. surat pernyataan Supomo, SE.Kes tanggal 22 April 2019
  - e. Surat Pernyataan Lilis Suryani selaku Mangar Lokasi PT.Jafri Sentosa.
  - f. Gambar Trolley
5. 1 (satu) bundel dokumen Honor Narasumber Pembinaan Dalam Rangka PADK yang terdiri dari :
- a. Disposisi Direktur Utama : Honor Narasumber Pembinaan dalam rangka PADK Tanggal 10 Desember 2018
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Pembinaan dalam rangka PADK tanggal 10 Desember 2018 an : Dr. dr. Tuti Anvani dan Dr. Lenny Evianita, MM masing masing sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
6. 1 (satu) bundel dokumen Biaya Penginapan Dewan Pengawas RSUP HAM yang terdiri dari :
- a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Penginapan Dewan Pengawas RSUP HAM dari Dewan Pengawas
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Penginapan Dewan Pengawas RSUP HAM dari Dewan Pengawas sebesar Rp.3.560.000.- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak disertai tandatangan penerima.
  - c. Guest Folio Hotel Adimulia an : Zaid Burhan, Siswanto, M. Kamil
7. 1 (satu) bundel dokumen Pembelian mainan anak-anak untuk keperluan SMF Anak di Paviliun yang terdiri dari :
- a. Disposisi Direktur Utama : Pembelian mainan anak-anak untuk keperluan SMF Anak di Paviliun dari Toys Kingdom
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Pembelian mainan anak-anak untuk keperluan SMF Anak di Paviliun

Hal 244 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kwitansi tanda terima Toys Kingdom sebesar Rp.13.599.000.- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- d. 1 (satu) bundel dokumn Biaya Penginapan dan Akomodasi Tamu Tim Survey JCI dari JW Marriot Medan
- e. Disposisi Direktur Utama : Biaya Penginapan dan Akomodasi Tamu Tim Survey JCI dari JW Marriot Medan
- f. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Penginapan dan Akomodasi Tamu Tim Survey JCI dari JW Marriot Medan sebesar Rp.212.906.340.- (dua ratus dua belas juta Sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah\_ yang tidak ditandatangani oleh penerima.
- g. Guest Folio Hotel JW Marriot an : RSU Adam Malik, M. Firman Hidayat, Ms Herfita, Mr Siswanto, M. Zahid Burhan, Mr Areta, Dr Putra Antara, Dr Denita, Dr Nitish, Ms Yuniar Ningtiyas, Mr Muchtarudin, Bambang Prabowo
- h. disertai beberapa kwitansi
9. 1 (satu) bundel dokumen Biaya Akomodasi Tim Surveyor Persiapan JCI dan Honorarium Tim Surveyor yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Akomodasi Tim Surveyor Persiapan JCI dan Honorarium Tim Surveyor
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Akomodasi Tim Surveyor Persiapan JCI dan Honorarium Tim Surveyor disertai kwitansi Hotel Grand Aston City Hall sebesar Rp.35.783.565.- ( tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang tidak disertai nama penerima.
- 10.1 (satu) bundel dokumen Biaya Pembelian TV di Komite Medik yang terdiri dari :
  - a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Pembelian TV di Komite Medik dari Mitra Jaya Elektronik
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Pembelian TV di Komite Medik dari Mitra Jaya Elektronik sebesar Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).
  - c. Kwitansi dari Mitra Jaya Elektronik
  - d. Surat Keterangan Pranieta Basrauca selaku staf komite medik.
11. 1 (satu) bundel Dokumen Biaya Transportasi Dewas Tanggal 28-29

Hal 245 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 yang terdiri dari :

- a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Transportasi Dewas Tanggal 28-29 Oktober 2018
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Transportasi Dewas Tanggal 28-29 Oktober 2018 an : Edward Harefa sebesar Rp.7.522.600.- (tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).
  - c. Tiket Jakarta - Medan - Jakarta dan Kwitansi Hotel Adimulia
- 12.1 (satu) bundel dokumen Biaya Pembelian bahan untuk keperluan genset di RSUPHAM yang terdiri dari :
- a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Pembelian bahan untuk keperluan genset di RSUPHAM
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Biaya Pembelian bahan untuk keperluan genset di RSUPHAM sebesar Rp.78.614.000., ( tujuh pulh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang belum ditandatangani oleh penerima.
  - c. Surat Pernyataan Junedi Pardamean Jawak, ST.
  - d. gambar dan kwitansi pembelian genset.
- 13.1 (satu) bundel dokumen Biaya Konsumsi dan Akomodasi Tamu dari RSUP HAM yang terdiri dari :
- a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Konsumsi dan Akomodasi Tamu dari RSUP HAM
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Konsumsi dan Akomodasi Tamu dari RSUP HAM sebesar Rp.43.207.500., (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah yang belum ditandatangani oleh penerima.
  - c. disertai beberapa kwitansi lainnya
- 14.1 (satu) bundel dokumen biaya kunjungan tamu di RSUP HAM yang terdiri dari :
- a. Disposisi Direktur Utama : Biaya Kunjungan Tamu di RSUP HAM
  - b. Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Kunjungan Tamu dari RSUP HAM yang belum ditandatangani oleh penerima.
  - c. Rincian pembelian, Kwitansi dan invoice lainnya.
- 15.1 (satu) bundel dokumen Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi TA 2017 yang terdiri dari :
- a. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: Asep

Hal 246 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- b. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: tidak ada nama
  - c. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: Bayu
  - d. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: DR.Dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT (K)
  - e. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: Hartono, SKM, M.Kes
  - f. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: Rani, SE
  - g. Disposisi dan Kwitansi : Honor Narasumber Pembahasan Remunerasi an: dr. HR Soeko Werdi N, MARS
  - h. Daftar hadir, Undangan dan Notulen Rapat
  - Uang tunai sejumlah Rp250.000.000,- yang dititipkan di Rekening Mandiri no 1050014121259 an RPL 123 PDT Kejari Medan yang telah diajukan di depan persidangan;  
Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Mangapul Bakara, S.Sos, M.M., M.Kes.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh Nurmiati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I dan Yudikasi Waruwu, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua Andriyansyah, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H., M.H., Anggota I dan Yudikasi Waruwu, S.H. M.H., Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Anggota II, dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Andriyansyah, S.H., M.H.

Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.

*Hal 247 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn*



Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, S.H.

Hal 248 dari 248 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn